FINANCIAL INTEGRITY RATING ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Jasa Konsultan Asistensi Piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (disingkat *FIR on ML/TF)* pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan penghitungan Nilai Agregat FIR on ML/TF pada seluruh responen, baik pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank dan PJK Non Bank maupun Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor (PP & KB) Tahun 2021 telah dilakukan bersama PPATK.

Laporan ini meliputi Perhitungan Nilai Agregat *FIR on ML/TF* untuk PJK Bank dan PJK Non Bank sesuai hasil survey online yang dilakukan dalam kurun waktu 5 Agustus sampai 28 September 2021, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultan Asistensi dan Implementasi *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Naskah Akademik FIR on ML/TF pada PJK Bank dan *Non Bank* Tahun 2021.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PPATK, LPP, Apgakum dan Pihak Pelapor serta Tim Ahli/Akademisi dan semua pihak yang telah berpartisipasi secara aktif dan *intens* dalam kegiatan ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai waktu yang ditetapkan dan dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan kegiatan sejenis pada tahun-tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan FIR on ML/TF ini masih terdapat beberapa kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga untuk tahun-tahun selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih baik dan lebih optimal dalam penguatan pelaksanaan rezim APUPPT di Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2021

Kepala PPATK

Dr. Dian Ediana Rae, S.H, LLM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
***GLOSSARY*/ISTILAH** ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Pelaksanaan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Ruang Lingkup 4
BAB II REZIM APUPPT INDONESIA **5**
2.1 Modus dan Tipologi 5
2.2 Rekomendasi FATF 5
2.3 Rezim APUPPT Indonesia 5
2.4 Ketentuan dan Kewajiban Pihak Pelapor PJK Bank dan Non Bank 9
2.5 Ketentuan dan kewajiban Pihak Pelapor PBJ 10
2.6 Penilaian Risiko TPPU/TPPT 12
2.7 FIR on ML/TF 14
BAB III METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN FIR ON ML/TF **16**
3.1 Metodologi Perhitungan FIR on ML/TF 16
3.2 Pelaksanaan FIR on ML/TF pada PJK Bank dan Non Bank serta PBJ 21
BAB IV HASIL PERHITUNGAN FIR ON ML/TF **23**
4.1 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional 23
4.2 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan 24
4.3 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank 25
4.4 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank Per BUKU 25
4.5 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank Per Dimensi 26
4.6 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 1 27

4.7 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 2 28
4.8 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 3 32
4.9 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 4 35
4.10 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank 36
4.11 Hasil Nilai FIR Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Dimensi 37
4.12 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Kategori Jenis Usaha 37
4.13 Hasil Nilai FIR ON ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Asuransi 38
4.14 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha DPLK 41
4.15 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek 42
4.16 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Fintech 45
4.17 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Manajer Investasi 46
4.18 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan 49
4.19 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan Properti serta Pedagang Kendaraan Bermotor 52
4.20 Hasil Nilai FIR on Ml/TF Agregat Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan Properti serta Pedagang Kendaraan Bermotor Berdasarkan Masing-Masing Dimensi 53
4.21 Hasil Nilai FIR Agregat Penyedia Barang dan Jasa serta Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Usaha 53
4.22 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor 54
4.23 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Jenis Usaha Perusahaan Properti 56
4.24 Hasil Inherent Risk 59
BAB V PEMBAHASAN 62
5.1 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR on ML/TF PJK Bank 62
5.2 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR PJK Non Bank 63

5.3 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor i 63
BAB VI EVALUASI , SIMPULAN DAN REKOMENDASI 65
6.1 Evaluasi 65
6.1.1 Kuesioner 65
6.1.2 Pelaksanaan Survey 66
6.1.3 Waktu Pelaksanaan 66
6.2 Simpulan 67
6.3 Rekomendasi 67
6.3.1 Rekomendasi untuk PPATK 67
6.3.2 Rekomendasi Pembinaan Untuk Bank Umum 68
BAB VII PENUTUP 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 1 17
Tabel 3.2. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 2 18
Tabel 3.3. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 3 19
Tabel 4.1. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 1 28
Tabel 4.2. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 2 30
Tabel 4.3. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 3 33
Tabel 4.4. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 4 36
Tabel 4.5. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Asuransi 39
Tabel 4.6. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha DPLK 41
Tabel 4.7. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek 43
Tabel 4.8. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Fintech 46
Tabel 4.9. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Manajer Investasi 48
Tabel 4.10. Hasil Nilai FIR on untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan 50
Tabel 4. 11. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor 55
Tabel 4.12. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Perusahaan Properti 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional.....24
Gambar 4. 2. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan 24
Gambar 4.3. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Bank 25
Gambar 4.4. Hasil Agregat FIR on ML TF Penyedia Jasa Keuangan Bank Per BUKU 25
Gambar 4.5. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Bank Per Dimensi.....26
Gambar 4.6. Hasil FIR on ML TF Untuk BUKU 1 27
Gambar 4.7. Hasil Perbandingan FIR on ML TF Bank BUKU 1.....27
Gambar 4.8. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 2.....28
Gambar 4.9. Hasil FIR on ML/TF Bank Top 5 BUKU 2.....29
Gambar 4.10. Hasil FIR on ML/TF Bank Bottom 5 BUKU 2.....29
Gambar 4.11. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 3.....32
Gambar 4.12. Hasil FIR on ML/TF Bank Top 5 BUKU 3.....33
Gambar 4.13. Hasil FIR on ML/TF Bank Bottom 5 BUKU 3.....33
Gambar 4.14. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 4.....35
Gambar 4.15. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Bank pada BUKU 4 35
Gambar 4. 16. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank 36
Gambar 4.17. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Dimensi.....37
Gambar 4.18. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Kategori Usaha 37
Gambar 4.19. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Asuransi 38
Gambar 4.20. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Asuransi ..38
Gambar 4.21. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Asuransi.....39
Gambar 4.22. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha DPLK 41
Gambar 4.23. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha DPLK 41
Gambar 4.24. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek.....42
Gambar 4.25. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Perusahaan Efek.....43
Gambar 4.26. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Perusahaan Efek.....43
Gambar 4.27. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Fintech 45

Gambar 4.28. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Fintech 45
Gambar 4.29. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Manajer Investasi 46
Gambar 4.30. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Manajer Investasi 47
Gambar 4.31. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Manajer Investasi 47
Gambar 4.32. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan 49
Gambar 4.33. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan 50
Gambar 4.34. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan 50
Gambar 4.35. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Barang dan Jasa 52
Gambar 4.36. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Dimensi 53
Gambar 4.37. Hasil FIR on ML/TF Berdasarkan Jenis Usaha 53
Gambar 4.38. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Kendaraan Bermotor.....54
Gambar 4.39. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Kendaraan Bermotor Top Five.....54
Gambar 4.40. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor Bottom Five 55
Gambar 4.41. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Properti 56
Gambar 4.42. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Perusahaan Properti Top Five 57
Gambar 4.43. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Prusahaan Properti Bottom Five 57
Gambar 4.44. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 1 60
Gambar 4.45. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 2 60
Gambar 4.46. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 3 61
Gambar 4.47. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 4 61

GLOSSARY/ISTILAH

1. APUPPT adalah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2. TPA adalah Tindak Pidana Asal
3. TPPU adalah Tindak Pidana Pencucian Uang
4. TPPT adalah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
5. AMLCTF adalah *Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing*
6. FATF on AML CTF adalah *Financial Action Task Force on Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing*, yaitu sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkantor pusat di Paris, selaku *standard setter* rezim APUPPT global.
7. *FIR on ML/TF* dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas dan evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APUPPT
8. IT adalah *Information Technology*
9. SOP adalah *Standard Operating Procedure*
10. POJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
11. Perka PPATK adalah Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. TKM adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan
13. TKT adalah Transaksi Keuangan Tunai
14. TKL adalah Transaksi Keuangan Luar Negeri
15. LTKM adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
16. LTKT adalah Laporan Transaksi Keuangan Tunai
17. LTKL adalah Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri
18. DTTOT adalah Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
19. WMD adalah *Weapon of Mass Destruction* atau Senjata Pemusnah Massal
20. PEP adalah *Politically-Exposed Person* atau orang yang memiliki pengaruh secara politik, baik dari para penyelenggaran negara maupun anggota Partai Politik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan operasional Partai Politk.
21. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia
22. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
23. BNN adalah Badan Narkotika Nasional
24. DJP adalah Direktorat Jenderal Pajak
25. DJBC adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
26. Densus 88 AT adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror

FINANCIAL INTEGRITY RATING ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING TAHUN 2021

ISBN	:	**978-602-9285-74-1**
Koordinator	:	**Yudi Aditia**
Ukuran Buku	:	**295 x 210**
Naskah	:	**Tim Pelaksana Penghitungan Indeks Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021**
Pengarah Artistik Desain Sampul, Tata Letak dan Ilustrasi Grafik	:	**Arthur Ananta**
Diterbitkan	:	**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021**

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebutkan sumbernya

INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone : (+6221) 3850455, 3853922
Fax : (+6221) 3856809 – 3856826
Website : http://www.ppatk.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modus dan tipologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT), dari waktu ke waktu terus berevolusi sejalan dengan tingkat kepatuhan Pihak Pelapor, celah regulasi, skema pengaturan, serta perkembangan teknologi dan informasi. Perubahan dan perkembangan dari yang semula menggunakan pola identitas palsu, *structuring/smurfing* melalui banyak *account,* ataupun integrasi ke berbagai jenis aset (ML 1.0), berkembang dengan memanfaatkan celah pengaturan *beneficial ownership* melalui entitas legal, *nominee*, dan perikatan legal (ML 2.0). Perkembangan selanjutnya dengan memanfaatkan pola jaringan (*organized crime*) serta lintas yurisdiksi/*Trade Based Money Laundering* (ML 3.0) dan kini telah memasuki era ML 4.0 dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan pergerakan uang semakin cepat, semakin mudah, dan meliputi lintas batas negara.

Financial Action Task Force (FATF) yang berkantor pusat di Paris adalah sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, selaku *standard setter* rezim APUPPT global telah merumuskan 40 rekomendasi dan metodologi penerapan Program APUPPT yang efektif bagi suatu yurisdiksi.

Tahun 2012 dalam rekomendasi No. 1, FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Dalam FATF Methodology 2013 (*updated* Oktober 2019), tujuan utama penerapan Program APUPPT yang efektif oleh suatu yurisdiksi adalah untuk melindungi sistem keuangan dan perekonomian suatu negara dari ancaman TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) guna penguatan integritas sektor keuangan, dan berkontribusi terhadap keamanan dan keselamatan suatu negara dan sistem keuangannya.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional di bidang APUPPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT.

Berdasarkan hasil Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPU tahun 2019, diketahui bahwa risiko utama TPPU Indonesia bersumber dari hasil tindak pidana Narkotika, Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Kehutanan, dan Tindak

Pidana Pasar Modal. Adapun risiko utama TPPT nasional berdasarkan Hasil Pengkinian Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPT tahun 2019 meliputi:

1. Penggalangan Dana melalui donasi anggota kelompok teroris, *self funding*, maupun media sosial;
2. Perpindahan dana melalui alat pembayaran menggunakan kartu, transaksi *online*, pengunaan metode pembayaran baru (*New Payment Method*), pembawaan uang tunai, transfer dana lintas negara, dan instrumen perbankan;
3. Penggunaan dana untuk pembelian senjata, mobilitas anggota terroris, perjalanan *Foreign Terrorist Fighter*, pelatihan, santunan keluarga teroris, dan pengembangan jaringan.

Berdasarkan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Umum merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memiliki kewajiban untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta berkewajiban menyampaikan laporan ke PPATK. Kewajiban penerapan program APUPPT, serta kewajiban penyampaian laporan ke PPATK merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko bagi terjadinya TPPU dan TPPT, yang bertujuan agar dapat menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

Guna mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta dalam upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU/TPPT, serta sesuai rencana strategis tahun 2020-2024 PPATK bersama Tim Ahli, Tim Akademisi, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan dari Bank Indonesia, Perwakilan dari Bareskrim POLRI, Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional, dan Perwakilan 10 PJK Bank Umum pada tahun 2019 telah menginisiasi pengembangan *"Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)"* yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas dan evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APUPPT.

FIR on ML/TF merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APUPPT yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT. Perhitungan *FIR on ML/TF* dilakukan terhadap 3 Dimensi, yaitu Dimensi 1 untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) dengan 3 indikatornya, yaitu komitmen pelaporan proaktif, komitmen pelaporan reaktif dan komitmen manajemen memitigasi aliran dana terindikasi TPPU/TPPT; Dimensi 2 untuk mengukur tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan LPP (POJK 23/2019) dan pedoman pelaporan dari PPATK dengan 6 indikatornya, yaitu implementasi kebijakan dan prosedur pelaporan APUPPT, implementasi sistem pemantauan transaksi, implementasi sistem pemantauan nasabah, implementasi sistem pelaporan APUPPT lainnya, penyediaan SDM pelaporan APUPPT yang kompeten, dan implementasi pngendalian internal pelaporan APUPPT; dan Dimensi 3 untuk mengukut tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas kseluruhan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan Perka PPATK No. 14/2014 dengan 2 indikatornya, yaitu tingkat kepatuhan pelaporan APUPPT dan tingkat kualitas laporan.

Hasil *FIR on ML/TF* akan menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT di setiap Pihak Pelapor khususnya, serta penguatan integritas sistem keuangan secara nasional. Dengan semakin kuatnya integritas sistem keuangan nasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan kredibilitas Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian global.

FIR on ML/TF telah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2020 kepada 108 Bank Umum yang beroperasi di Indonesia, yang didahului dengan pelaksanaan pilot project terhadap 10 Bank Umum untuk melakukan uji coba metodologi perhitungan FIR on ML/TF berasarkan Naskah Akademik FIR on ML/TF untuk Bank Umum Tahun 2019.

Sesuai dengan perencanaan strategis PPATK (Renstra PPATK), disebutkan bahwa FIR on ML/TF akan dilakukan sampai tahun 2024 dengan target seluruh Pihak Pelapor akan dilakukan penilaian integritasnya melalui FIR on ML/TF dalam implementasi terhadap rezim APUPPT.

Kegiatan FIR on ML/TF Tahun 2021 melibatkan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK Bank dan PJK Non Bank) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Perusahaan Properti dan PBJ Pedagang Kendaraan Bermotor.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan FIR on ML/TF dilakukan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-03/1.01/PPATK/20 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penghitungan *FIR on ML/TF* PJK Bank dan PJK Non Bank serta PBJ Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPTI; dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan Pihak Pelapor sesuai ketentuan Lembaga Pengatur dan Pengawas (LPP – POJK No. 23/2019) dan pedoman pelaporan PPATK; serta tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhaap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan pelaporan yang telah disampaikan sesuai dengan Perka PPATK No. 14/2014. Dari hasil penghitungan FIR on ML/TF tersebut diharapkan tujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT dapat terlaksana.

1.4 Ruang Lingkup

Penghitungan FIR on ML/TF Tahun 2021 meliputi :

1) 285 responden Pihak Pelapor, yaitu :
   a. 105 PJK Bank dari Bank BUKU 1, Bank BUKU2, Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 yang beroperasi secara konvensional dan secara syariah,
   b. 123 PJK Non Bank dari 6 jenis kegiatan usaha, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan manajer investasi, DPLK, dan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan
   c. 57 PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor
2) Menggunakan basis data tahun 2020

BAB II

REZIM APUPPT INDONESIA

2.1 Modus dan Tipologi

Modus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme dari waktu ke waktu terus berevolusi sejalan dengan tingkat kepatuhan Pihak Pelapor, celah regulasi, skema pengaturan, serta perkembangan teknologi dan informasi.

Modus dan tipologi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT), mengalami perubahan dan perkembangan dari yang semula menggunakan pola identitas palsu, *structuring/smurfing* melalui banyak *account,* ataupun integrasi ke berbagai jenis aset (ML 1.0), berkembang dengan memanfaatkan celah pengaturan *beneficial ownership* melalui entitas legal, *nominee*, dan perikatan legal (ML 2.0). Perkembangan selanjutnya dengan memanfaatkan pola jaringan (*organized crime*) serta lintas yurisdiksi/*Trade Based Money Laundering* (ML 3.0) dan kini telah memasuki era ML 4.0 dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga pergerakan uang semakin cepat, semakin mudah, dan meliputi lintas batas negara yang menyebabkan pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan dan *asset recovery* semakin sulit.

2.2 Rekomendasi FATF

Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkantor pusat di Paris, adalah *standard setter* rezim APUPPT global. FATF telah merumuskan 40 rekomendasi dan metodologi penerapan Program APUPPT yang efektif bagi suatu yurisdiksi.

FATF tahun 2012 dalam rekomendasi No. 1 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Dalam FATF Methodology 2013 (*updated* Oktober 2019), tujuan utama penerapan Program APUPPT yang efektif oleh suatu yurisdiksi adalah untuk melindungi sistem keuangan dan perekonomian suatu negara dari ancaman TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) guna penguatan integritas sektor keuangan, dan berkontribusi terhadap keamanan dan keselamatan suatu negara dan sistem keuangannya.

2.3 Rezim APUPPT Indonesia

Rezim APUPPT di Indonesia dimulai sejak berdirinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang. UU ini memberikan peran, fungsi dan wewenang bagi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional di bidang APU-PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT.

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

PPATK sebagai *focal point* rezim APUPPT nasional, bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Penegak Hukum, Kementerian dan Lembaga serta Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank; Penyedia Barang dan Jasa Lainnya; serta Jasa Profesi) terus berupaya memperkuat rezim APUPPT Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013 guna menjaga stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan nasional dari ancaman kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan tindak pidana asal.

PPATK yang dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut :

1. PPATK mempunyai fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang; mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

2. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait; memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang untuk :

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;

b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

4. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat :

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam rezim APU PPT Indonesia, OJK berperan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya

meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan *non-bank* (IKNB). Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor penting dalam rezim APU PPT baik dari sisi tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT, materialitas (ukuran, integrasi, jenis produk dan lembaga, hingga nilai bisnis), dan elemen struktural (pengaturan dan pengawasan yang memadai). Oleh karena itu, OJK memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan tugas sebagai LPP. OJK telah mengeluarkan ketentuan penerapan program APU PPT berbasis risiko yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan, yaitu Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta pedomannya masing-masing untuk sektor jasa keuangan. OJK juga menerapkan pengawasan APU PPT yang berbasis risiko sehingga frekuensi dan cakupan pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko, serta alokasi sumber daya dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pihak Pelapor memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APUPPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU). Sebagaimana diatur pada UU TPPU dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015, Pihak Pelapor yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK meliputi Bank, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi dan Pialang Asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, Wali Amanat, Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor.

Selain LPP dan Pihak Pelapor kelompok Penyedia Jasa Keuangan di atas, pada rezim APU PPT Indonesia terdapat pihak-pihak terkait lainnya yaitu:

1. Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), yang terdiri atas Perusahaan Properti atau Agen Properti; Pedagang Kendaraan Bermotor; Pedagang permata dan perhiasan atau permata; Pedagang Barang Seni dan Antik; dan Balai Lelang, yang memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, khususnya dalam memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang terindikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Profesi, yang terdiri atas profesi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan, yang memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, khususnya dalam memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum atau PPATK apabila ada perbuatan yang berindikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme berkaitan dengan penggunaan jasa profesi mereka.
3. Aparat Penegak Hukum terdiri dari lembaga penyelidikan, lembaga penuntutan dan eksekusi, serta lembaga peradilan. Dalam rezim APU PPT di Indonesia, aparat penegak hukum memiliki peran dalam pemberantasan TPPU dan TPPT.
4. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang.

2.4 Ketentuan dan Kewajiban Pihak Pelapor PJK Bank dan Non Bank

Sesuai UU No. 8 Tahun 2010 dan ketentuan POJK No. 12 Tahun 2017 serta Perka PPATK No. 2 Tahun 2015 :

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib :
   a. memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
   b. menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).
   c. melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU dan/atau TPPT dalam 3 kategori, yaitu berisiko tinggi, menengah dan rendah.
   d. mengetahui apakah Pengguna Jasa melakukan Transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain (beneficial owner).
   e. menyampaikan laporan ke PPATK, berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) serta Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Luar Negeri (LTKL). Khusus untuk PJK Non Bank hanya berupa LTKM.
   f. melaksanakan manajemen risiko, menjaga kerahasiaan (*anti-tipping off*).
   g. melakukan penatausahaan dokumen, termasuk dokumen identitas pelaku transaksi minimal selama 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
2. Kewajiban menerapkan PMPJ pada saat:
   a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
   b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,-;
   c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
   d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
3. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identifikasi Pengguna Jasa;
   b. Verifikasi Pengguna Jasa;
   c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
4. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa memuat sekurang-kurangnyahal-hal berikut:
   a. Mekanisme identifikasi dan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan profil, negara, produk/jasa, atau transaksi, serta upaya Penyedia Jasa Keuangan dalam memahami hasil penilaian risiko.
   b. Mekanisme pendokumentasian penilaian risiko yang dimaksud.
   c. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.

d. Melakukan pemutakhiran penilaian risiko secara berkala.

e. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

5. Penerapan PMPJ terhadap jenis Pengguna Jasa berbasis risiko; yaitu untuk Pengguna Jasa berisiko rendah dilakukan PMPJ sederhana; untuk Pengguna Jasa berisiko menengah dilakukan PMPJ, sementara untuk Pengguna Jasa berisiko tinggi dilakukan PMPJ lebih mendalam.

6. Pelaksanaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPAT, dilakukan oleh Pengguna Jasa untuk transaksi dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing secara uang tunai, cek, giro, pentransferan atau pemindahBUKUan yang nilainya paling sedikit Rp 500.000.000,-. Laporan disampaikan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Bagi PJK Bank yang tidak menyampaikan Laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif.

7. PJK wajib mrenghentikan penerapan PMPJ kepada Pengguna Jasa yang diduga terkait TPPU/TPPT, dan/atau PJK meyakini bahwa penerapan PMPJ yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan *anti-tipping off,* wajib dilaporan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam bentuk LTKM.

8. Terkait penerapan PMPJt, PJK dapat mengimplementasikannya dalam sistem pemantauan yang terintegrasi, salah satunya dengan memasang parameter dan indikator yang mampu mengidentifikasi adanya transaksi dan/atau profil Pengguna Jasa yang transaksinya terindikasi mencurigakan.

9. Sanksi yang diberlakukan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2010, yang meliputi:

   a. Pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor, yang dilakukan oleh LPP

   b. Dalam hal LPP belum ditunjuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor, dalam hal ini PBJ, dilakukan oleh PPATK

   c. Sanksi administratif yang dikenakan PPATK dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, dan/atau denda administratif.

2.5 Ketentuan dan kewajiban Pihak Pelapor PBJ

Sesuai UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 9 Tahun 2013, Peraturan Kepala PPATK No. 12 Tahun 2011, Perka PPATK NO. 2 Tahun 2015 dan Perka PPATK No. 7 Tahun 2017 :

1. Penyedia Barang dan Jasa wajib :

   a. Memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

   b. Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ),

   c. Melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU dan/atau TPPT dalam 3 kategori, tinggi, menengah dan rendah.

   d. Mengetahui apakah Pengguna Jasa melakukan Transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain (beneficial owner).

e. Menyampaikan laporan ke PPATK, berupa Laporan Transaksi (LT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

f. Melaksanakan manajemen risiko,

menjaga kerahasiaan (*anti-tipping off*), dan

g. Melakukan penatausahaan dokumen yang dalam hal ini termasuk dokumen identitas pelaku transaksi minimal selama 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.

2. Kewajiban menerapkan PMPJ dilakukan pada saat:

a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,-;

c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

3. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Identifikasi Pengguna Jasa;

b. Verifikasi Pengguna Jasa;

c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

4. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal berikut:

a. Mekanisme identifikasi dan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan profil, negara, produk/jasa, atau Transaksi, serta upaya penyedia barang dan/atau jasa lain dalam memahami hasil penilaian risiko.

b. Mekanisme pendokumentasian penilaian risiko yang dimaksud.

c. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.

d. Melakukan pemutakhiran penilaian risiko secara berkala.

e. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

5. Penerapan PMPJ terhadap ketiga jenis Pengguna Jasa berbasis risiko, yaitu untuk Pengguna Jasa berisiko rendah dilakukan PMPJ sederhana; untuk Pengguna Jasa berisiko menengah dilakukan PMPJ, sementara untuk Pengguna Jasa berisiko tinggi dilakukan PMPJ lebih mendalam.

6. Pelaksanaan Laporan Transaksi (LT) kepada PPATK dilakukan oleh Pengguna Jasa untuk transaksi dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing secara uang tunai, cek, giro, pentransferan atau pemindahBUKUan atau pembelian tunai bertahap yang nilainya paling sedikit Rp 500.000.000,-. Laporan disampaikan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Bagi PBJ yang tidak

menyampaikan Laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif.

7. PBJ wajib menghentikan penerapan PMPJ kepada Pengguna Jasa yang diduga terkait TPPU/TPPT, dan/atau PBJ meyakini bahwa penerapan PMPJ yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan *anti-tipping off* dan wajib dilaporan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam bentuk LTKM.

8. Terkait penerapan PMPJ tersebut, PBJ dapat mengimplementasikannya dalam sistem pemantauan yang terintegrasi, salah satunya dengan memasang parameter dan indikator yang mampu mengidentifikasi adanya transaksi dan/atau profil Pengguna Jasa yang transaksinya terindikasi mencurigakan.

9. Sanksi yang diberlakukan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2010, yang meliputi:

    a. Pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor, yang dilakukan oleh LPP

    b. Dalam hal LPP belum ditunjuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor, dalam hal ini PBJ, dilakukan oleh PPATK

    c. Sanksi administratif yang dikenakan PPATK dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, dan/atau denda administratif.

2.6 Penilaian Risiko TPPU/TPPT

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPT dan TPPT telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan sektor jasa keuangan (SJK) maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* telah menyusun *FATF Recommmendations* sebagai standar internasional rezim APUPPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU/TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu dilakukannya penilaian risiko TPPU/TPPT pada masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment* (SRA), termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/TPPT pada PJK merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan dan perbaikan implementasi penerapan program APU-PPT, termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APUPPT tersebut.

Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU/TPPT pada PJK menjadi hal yang penting bagi PJK sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas

terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT lebih tinggi.

Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assesment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terorrist financing* sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi No. 1 FATF (*Financial Action Task Force*).

Penilaian risiko TPPU melalui NRA merupakan evaluasi terstruktur, komprehensif dan pencatatan yang berkelanjutan atas risiko TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan dan dampak yang akan ditimbulkan. Berbagai risiko yang mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, selanjutnya dilakukan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) yang melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor Pihak Pelapor.

Mengingat terdapat kebutuhan atas penilaian risiko TPPU/TPPT sebagaimana dimaksud di atas, pada tahun 2017 OJK sebagai LPP pada PJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU pada PJK. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU/TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK memandang perlu untuk dilakukannya pengkinian terhadap hasil penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Tahun 2019.

Dengan adanya SRA SJK 2019 tersebut diharapkan dapat dihasilkan *outcome* berupa penerapan program APU-PPT berbasis risiko yang memadai oleh PJK serta pengawasan penerapan program APU-PPT berbasis risiko oleh Pengawas SJK. PJK dan Pengawas SJK diharapkan mampu menentukan skala prioritas untuk mitigasi risiko TPPU/TPPT berdasarkan profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (*delivery channel*), dan modus operandi. Skala prioritas mitigasi risiko dimaksud akan membantu pengalokasian sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Laporan Preliminary hasil National Risk Assessment (NRA) terhadap TPPU di Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa :

a. Berdasarkan tindak pidana asal (TPA), korupsi dan narkotika masuk kategori risiko tinggi, serta perpajakan dan perbankan masuk kategori risiko menengah

b. Berdasarkan sektor industri, perusahaan Kendaraan Bermotor, perusahaan properti, Bank Umum dan Pedagang Valuta Asing termasuk agen properti masuk kategori risiko tinggi, serta Asuransi Jiwa dan Manajer Investasi masuk kategori risiko menengah.

c. Berdasarkan profil individu, pejabat lembaga legislatif dan Pemerintah serta pegawai BUMN/BUMD/pensiunan masuk kategori risiko tinggi.

d. Berdasarkan tipologi, penggunaan identitas palsu, penggunaan nominee, trust, anggota keluarga dan pihak ketiga, serta *property/real estate* termasuk peran agen property masuk kategori risiko tinggi, sementara Pasar Modal masuk kategori menengah.

Penggunaan informasi NRA tahun 2021 di atas semata-mata sebagai informasi terkini walau survey menggunakan basis data tahun 2020.

Sementara itu, berdasarkan NRA tahun 2015, industri Perbankan dan Pasar Modal merupakan PJK yang memiliki kategori risiko tinggi terhadap TPPU, sementara Perusahaan Pembiayaan dan Asuransi memiliki kategori risiko menengah. Selain itu, diketahui pula

bahwa tindak pidana asal terkait TPPU yang paling berisiko tinggi dan terjadi pada industri keuangan adalah tindak pidana narkotika, korupsi dan perpajakan serta terdapat ancaman baru berupa penggunaan *virtual currency*, seperti *Bitcoin*.

Adanya hasil NRA tersebut, menandai bahwa terjadi pergeseran metode penerapan program APUPPT di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat *rule-based* menjadi *principle-based* atau *risk-based*. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT) dan SE OJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Salah satu pokok perubahan pengaturan dalam POJK APU-PPT tersebut adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan memahami risiko TPPU/TPPT.

Dengan menerapkan program APU-PPT sesuai pendekatan berbasis risiko TPPU/TPPT (*Money Laundering and Terrorism Financing Risk Based Approach/ML and TF RBA*), maka PJK dapat memastikan bahwa tindakan pencegahan TPPU/TPPT yang dilakukan telah sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, melalui penerapan program APU-PPT yang berbasis risiko TPPU/TPPT (ML and TF RBA) tersebut, PJK dapat mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien.

Dalam melakukan penerapan program APU-PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK harus dapat melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang memperhatikan faktor-faktor risiko, yaitu: risiko nasabah, yaitu risiko negara atau geografis, risiko produk atau jasa, risiko saluran distribusi (*delivery channel*) dan risiko relevan lainnya.

2.7 FIR on ML/TF

Penguatan stabilitas sistem keuangan nasional, yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta dalam upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT, antara lain telah tercantum dalam Rencana Strategis PPATK tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-03/1.01/PPATK/2020 tentang **Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024** PPATK bersama Tim Ahli, Tim Akademisi, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan dari Bank Indonesia, Perwakilan dari Bareskrim POLRI, Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional, dan Perwakilan 10 PJK Bank Umum, telah menginisiasi pengembangan "***Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)***" untuk mengukur tingkat efektivitas dan evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APUPPT.

FIR on ML/TF merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APUPPT yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT.

Hasil FIR on ML/TF untuk PJK Bank dan Non Bank akan menjadi tolok ukur bagi PPATK terkait dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT di setiap Pihak Pelapor khususnya, serta penguatan integritas sistem keuangan secara nasional.

Dengan semakin kuatnya integritas sistem keuangan nasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan kredibilitas Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian global.

Setelah melalui pembahasan intensif selama tahun 2019, Tim FIR PPATK bersama Tim Ahli, Tim Akademisi, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan dari Bank Indonesia, Perwakilan dari Bareskrim POLRI, Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Perwakilan dari BadanNarkotika Nasional, dan Perwakilan 10 PJK Bank, telah merumuskan Naskah Akademik FIR on ML/TF yang memuat cakupan, metodologi pengukuran, dan desain diseminasi FIR on ML/TF yang mulai diimplementasikan mulai tahun 2020.

FIR on ML/TF Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk 108 Bank Umum yang beroperasi di Indonesia dengan mengacu kepada Naskah Akademik FIR on ML/TF yang disusun pada Tahun 2019 tersebut di atas. Sedangkan untuk pelaksanaan FIR on ML/TF Tahun 2021 dilaksanakan untuk 105 Bank Umum dengan mengacu kepada Naskah Akademik FIR on ML/TF yang disusun pada Tahun 2021.

Kegiatan FIR on ML/TF ini merupakan pertama di dunia dan diharapkan dapat meningkatkan efektitas pelaksanaan Program APUPPT dan penguatan integritas sistem keuangan nasional dan kredibilitas Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian global.

Sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis PPATK Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa FIR on ML/TF akan dilakukan sampai tahun 2024 dengan target seluruh Pihak Pelapor akan dilakukan penilaian integritasnya. Kegiatan FIR on ML/TF Tahun 2021 akan melibatkan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ).

BAB III

METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN FIR ON ML/TF

3.1 Metodologi Perhitungan FIR on ML/TF

1. **Teknik penyusunan indeks komposit dan rating FIR on ML/TF** mengacu kepada *"Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide"*, OECD – 2008 serta beberapa literatur lainnya yang relevan terkait Integritas Keuangan, Metodologi dan Ketentuan APUPPT global dan nasional (khususnya yang berkaitan dengan Pelaporan APUPPT) serta Teknik *Rating Assessment* yang dilakukan oleh beberapa lembaga *rating* internasional ternama.
2. Responden PJK Bank mencakup seluruh bank umum yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan OJK serta yang telah teregistrasi dalam GoAML PPATK dan telah melakukan pelaporan melalui GoAML tersebut.
3. Pengukuran FIR on ML/TF dilakukan melalui *consolidated assessment* terhadap responden, yang terdiri atas :
   a. Pihak Pelapor melalui *self assessment,* yang terdiri atas *:*
      1) 105 PJK Bank dari Bank BUKU 1, Bank BUKU2, Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 yang beroperasi secara konvensional dan secara syariah,
      2) 123 PJK Non Bank dari 6 jenis kegiatan usaha, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan manajer investasi, DPLK, dan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan
      3) 57 PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor
   b. PPATK melalui *internal assessment* serta Penegak Hukum, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) melalui *assessment*.
4. Nilai FIR on ML/TF dibentuk terhadap :
   a. PJK Bank : 3 Dimensi Utama, 11 Indikator, 51 Sub-Indikator, dan 131 Variabel Pembentuk dari berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif.
   b. PJK Non Bank : 3 Dimensi Utama, 11 Indikator, 50 Sub-Indikator, dan 125 Variabel Pembentuk dari berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif
   c. PBJ : 3 Dimensi Utama, 11 Indikator, 45 Sub-Indikator, dan 99 Variabel Pembentuk dari berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif
5. **Pembobotan Dimensi**

   Pembobotan dalam perhitungan meliputi :

   a. Pembobotan Dimensi

      Dimensi 1, Dimensi 2 dan Dimensi 3 masing-masing Dimensi sebesar 31%, 36 % dan 33% .

b. Pembobotan Perhitungan FIR on ML/TF Nasional

Bobot untuk PJK Bank 50%, bobot untuk PJK Non Bank 35% dan Bobot untuk PBJ 15%

c. Pembobotan Perhitungan FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan

Bobot untuk PJK Bank sebesar 60% dan bobot untuk PJK Non Bank sebesar 40%

d. Pembobotan Perhitungan FIR on ML/TF Penyedia Barang dan Jasa

Bobot untuk PBJ Perusahaan Properti sebesar 50% dan bobot untuk PBJ Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar 50%

6. **Bobot dari Indikator per Dimensi**

Dimensi 1

1) Mengukur tingkat komitmen pihak pelapor dalam mendukung PPATK dan Apgakum melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT.

2) Indikator yang diukur dan bobot :

- Komitmen Pelaporan Proaktif : 40 %
- Komitmen Pelaporan Reaktif : 30 %
- Komitmen Manajemen Memitigasi Aliran

  Dana Terindikasi TPPU/TPPT : 30%

3) Pengukuran dilakukan melalui 2 metode assessment, yaitu: Internal *Assessment* oleh PPATK dan *Assessment* oleh Apgakum.

4) Interpretasi pencapaian atas Dimensi 1 :

Tabel 3.1. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 1

RATING	INTERPRETASI	SKOR
A	Tingkat Komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Penegak Hukum melakukan Penelusuran Transaksi Keuangan terkait Indikasi TPPU/TPPT dinilai **Sangat Baik**, *perlu perbaikan minor*	>8,0-10
B	Tingkat Komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Penegak Hukum melakukan Penelusuran Transaksi Keuangan terkait Indikasi TPPU/TPPT dinilai **Baik**, *perlu perbaikan sedang*	>6,0-8,0
C	Tingkat Komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Penegak Hukum melakukan Penelusuran Transaksi Keuangan terkait Indikasi TPPU/TPPT dinilai **Cukup Baik**, *perlu perbaikan cukup besar*	>4,0-6,0
D	Tingkat Komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Penegak Hukum melakukan Penelusuran Transaksi	>2,0-4,0

RATING	INTERPRETASI	SKOR
	Keuangan terkait Indikasi TPPU/TPPT dinilai **Kurang Baik**, *perlu perbaikan besar*	
E	Tingkat Komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Penegak Hukum melakukan Penelusuran Transaksi Keuangan terkait Indikasi TPPU/TPPT dinilai **Tidak Baik**, *perlu perbaikan fundamental*	<= 2,0

Dimensi 2

TATA KELOLA Pelaporan APUPPT

1) **Mengukur tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan oleh Pihak Pelapor** sesuai dengan ketentuan LPP (POJK 23/2019) dan pedoman pelaporan PPATK.
2) Indikator yang diukur dan bobot :
   a. Implementasi Kebijakan dan Prosedur Pelaporan APUPPT : 15%
   b. Implementasi Sistem Pemantauan Transaksi : 20%
   c. Implementasi Sistem Pemantauan Nasabah : 20%
   d. Implementasi Sistem Pelaporan APUPPT Lainnya : 15%
   e. Penyediaan SDM Pelaporan APUPPT yang kompeten : 15%
   f. Implementasi Pengendalian Internal Pelaporan APUPPT : 15%
3) Pengukuran dilakukan *self assessment* oleh Pihak Pelapor.
4) Interpretasi pencapaian atas Dimensi 2 :

Tabel 3.2. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 2

RATING	INTERPRETASI	SKOR
A	Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang diterapkan Pihak Pelapor dinilai **Sangat Baik**, *perlu perbaikan minor*	>8,0-10
B	Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang diterapkan Pihak Pelapor dinilai **Baik**, *perlu perbaikan sedang*	>6,0-8,0
C	Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang diterapkan Pihak Pelapor dinilai **Cukup Baik**, *perlu perbaikan cukup besar*	>4,0-6,0
D	Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang diterapkan Pihak Pelapor dinilai **Kurang Baik**, *perlu perbaikan besar*	>2,0-4,0

RATING	INTERPRETASI	SKOR
E	Implementasi Tata Kelola Pelaporan APUPPT yang diterapkan Pihak Pelapor dinilai **Tidak Baik**, *perlu perbaikan fundamental*	<=2,0

Dimensi 3

KEPATUHAN dan KUALITAS Pelaporan APUPPT

1) **Mengukur tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan APUPPT** kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan Perka PPATK No. 14/2014.

2) Indikator yang diukur dan bobot :

   a. Tingkat Kepatuhan Pelaporan APUPPT : 50%

   b. Tingkat Kualitas Laporan : 50%

3) Pengukuran dilakukan melalui 2 metode assessment, yaitu: Internal Assessment oleh PPATK dan *Assessment* oleh LPP.

4) Interpretasi pencapaian atas Dimensi 3 :

Tabel 3.3. Interpretasi Pencapaian atas Dimensi 3

RATING	INTERPRETASI	SKOR
A	Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Pelaporan APUPPT dinilai **Sangat Baik**, *perlu perbaikan minor*	>8,0-10
B	Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Pelaporan APUPPT dinilai **Baik**, *perlu perbaikan sedang*	>6,0-8,0
C	Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Pelaporan APUPPT dinilai **Cukup Baik**, *perlu perbaikan cukup besar*	>4,0-6,0
D	Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Pelaporan APUPPT dinilai **Kurang Baik**, *perlu perbaikan besar*	>2,0-4,0
E	Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Pelaporan APUPPT dinilai **Tidak Baik**, *perlu perbaikan fundamental*	<=2,0

7. Inheren Risk

Untuk melihat konsitensi hasil perhitungan nilai FIR on ML/TF pada PJK Bank digunakan *Inherent Risk* yang dimodifikasi. Hal ini karena belum tersedianya informasi *Inherent risk* yang dikeluarkan oleh Regulator, sehingga diperlukan penghitungan *Inherent risk* dengan mempertimbangkan ketersediaan data pada PPATK dan data dari Pihak Pelapor Bank yang dapat dimintakan melalui survey FIR on ML/TF ini sesuai keperluan, tanpa harus menyulitkan Pihak Pelapor dimaksud.

Inherent Risk atau risiko bawaan adalah hasil analisis terhadap 3 (tiga) faktor untuk mengukur kerentanan bank terhadap potensi terjadinya TPPU/TPPT, yaitu melalui

aktifitas utama (*core banking*), khususnya yang terkait jenis Dana Pihak Ketiga; Produk dan jasa yang ditawarkan, khususnya yang terkait transfer dana serta Kanal transaksi (*distribution channel*), khususnya yang terkait melalui tatap muka atau tanpa tatap muka (*direct atau in-direct*).

Modifikasi dilakukan dengan memanfaatkan data berupa :

a. Jumlah nasabah berisiko tinggi menurut kategori SRA (profil, produk, wilayah dan saluran distribusi) dibandingkan dengan jumlah nasabah pada bank tersebut pada tahun 2020.

b. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dibandingkan dengan jumlah transaksi nasabah pada bank tersebut pada tahun 2020.

c. Jumlah Laporan Transfer ke/dari Negara Berisiko Tinggi (LTKL) terhadap jumlah transfer ke/dari luar negeri pada bank tersebut

d. Jumlah nasabah yang berdomisili di 6 (enam) wilayah berisiko tinggi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara) dibandingkan dengan jumlah nasabah di seluruh wilayah Indonesia pada bank tersebut

e. Jumlah kantor cabang yang berdomisili di 6 (enam) wilayah berisiko tinggi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara) dibandingkan dengan jumlah cabang di seluruh wilayah Indonesia pada bank tersebut.

Penentuan negara berisiko tinggi (*high risk country*) dimaksudkan sebagai negara-negara yang potensial digunakan untuk tempat terjadinya sarana TPPU; dilaksanakannya TPA; serta dilakukannya aktifitas pendanaan terorisme. Sesuai dengan Perka PPATK No. 7 tahun 2017 dan NRA Tahun 2015 yang diupdate tahun 2019, serta kriteria yang ditetapkan oleh PBB dan negara2 yang dimaksukan kelompok *tax haven* oleh OECD, negara berisiko tinggi yang dipilih meliputi Iran, Korea Utara, Myanmar, Suriah, Afganistan, Sudan, Cuba, Swiss, Hongkong, Singapura, Luxemberg, Lebanon, UEA, USA, Cayman Islands, Jerman, Bahrain, Panama, dan Bahama.

Sedangkan untuk wilayah berisiko tinggi di wilayah Indonesia sesuai SRA, digunakan 6 (enam wilayah), yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

8. **Perhitungan Nilai FIR on ML/TF Nasional**

Perhitungan nilai FIR on ML/TF Nasional merupakan gabungan antara nilai FIR on ML/TF dari PJK Bank, PJK Non Bank dan PBJ. Adapun pehitungan nilai FIR on ML/TF Nasional menggunakan rataan terboboti. Nilai bobot ditetapkan berdasarkan fakta-fakta selama proses asistensi dan implementasi.

Berdasarkan beberapa fakta diantaranya :

1. Pihak pelapor dari PJK Bank merupakan yang paling lengkap dalam kepatuhan terhadap rezim APU PPT.
2. PJK non Bank jika diurutkan menduduki posisi kedua, dan PBJ menjadi pihak pelapor yang paling rendah tingkat kepatuhan terhadap rezim APU PPT

3. Pemberian nilai bobot terendah dari PBJ adalah dari kelengkapan yang bersifat administratif dalam pemenuhan rezim APU PPT yang masih belum sesuai dengan POJK.
4. Berdasarkan fakta dan data tersebut maka tim tenaga ahli memutuskan untuk membentuk FIR Nasional , maka bobot masing-masing adalah sbebagai berikut :
    - FIR PJK Bank dengan bobot 0.5
    - FIR PJK Non Bank dengan bobot 0.35
    - FIR PBJ dengan bobot 0.15

    Rumus Perhitungan FIR Nasional :

    FIR on ML/TF Nasional = 0.5*FIR on ML/TF PJK BANK + 0.35*FIR on ML/TF PJK NON BANK + 0.15* FIR on ML/TF PBJ

9. **Perhitungan FIR on ML/TF PJK**

    Untuk menghitung nilai FIR on ML/TF untuk PJK yang meliputi PJK BANK dan PJK NON BANK sebagai berikut :

    FIR on ML/TF PJK = 0.6*FIR on ML/TF PJK BANK + 0.4*FIR on ML/TF PJK NON BANK

10. **Perhitungan FIR on ML/TF PBJ**

    Untuk menghitung nilai FIR on ML/TF untuk PBJ yang meliputi PBJ Perusahaan Properti dan PBJ Kendaraann Bermotor sebagai berikut :

    FIR on ML/TF PBJ = 0.5*FIR on ML/TF PBJ Perusahaan Properti + 0.5*FIR on ML/TF PBJ Pedagang Kendaraan Bermotor

11. **Disain Diseminasi**

    Dengan memperhatikan aspek manfaat bagi *stakeholder*, hasil pengukuran FIR on ML/TF Tahun 2021 akan diseminasi secara **terbuka terbatas**, yaitu untuk LPP terkait, Aparat Penegak Hukum dan Pihak Pelapor. Informasi terkait Kertas Kerja FIR on ML/TF diperlakukan sebagai **informasi rahasia** (tertutup).

3.2 Pelaksanaan FIR on ML/TF pada PJK Bank dan Non Bank serta PBJ

1. Basis data yang digunakan adalah data tahun 2020
2. Pelaksanaan Survey
    a. Survey Online dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus 2021 yang didahului dengan Kickoff Meeting pada tanggal 5 Agustus 2021.
    b. Pengisian kuesioner dan lampiran dokumen pendukung dilakuan oleh Responden tanggal 6 – 31 Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh Surveyor/Supervisor sampai tanggal 5 September 2021.
    c. Selama masa pengisian kuesioner, proses asistensi oleh surveyor/ supervisor kepada responden dilakukan secara intensif, baik melalui aplikasi survey *online* maupun melalui media *WA Group* dan *Zoom Meeting*, dengan fokus kepada pedoman pengisian kuesioner dan pemenuhan lampiran dokumen pendukung serta pemberian pemahaman terhadap maksud setiap pertanyaan dan lampiran

dokumen pendukungnya agar dapat dihindari salah tafsir atau persepsi yang berbeda.

d. *Indepth Interview* dilaksanakan dari tanggal 6 – 21 September 2021 dengan tujuan untuk klarifikasi dan memastikan terhadap hal-hal yang masih memerlukan perbaikan guna mendapatkan data survey yang sesuai fakta dan dapat dipertanggung jawabkan.

   Proses implementasi atau *Indepth Interview* tidak hanya dihadiri oleh pihak pelapor, surveyor dan supervisor tetapi juga diawasi oleh Tenaga Ahli, perwakilan PPAT dan Akademisi. Kehadiran PPATK dan Akademisi untuk memastikan bahwa proses *indepth* sudah berjalan dengan baik.

e. Masa untuk perbaikan atau melengkapi lampiran dokumen yang diperlukan setelah *indepth Interview* adalah 7 hari kerja sejak tanggal *indepth interview*, yang batas terakhir adalah tanggal 28 September 2021.

f. Verifikasi final dilaksanakan oleh Surveyor/Supervisor tanggal 28 September - 2 Oktober 2021 dengan *approval* oleh Asisten Tenaga Ahli atau Tenaga Ahli.

3. Pengolahan Data

   Dari data survey yang telah difinalkan, dilakukan pengolahan data dan informasi untuk menghitung kontribusi setiap komponen FIR on ML/TF, baik pada sub-sub indikator, indikator maupun dimensi.

4. Laporan FIR on ML/TF

   Data dan informasi yang diolah setelah dilakukan proses pembahasan menghasilkan nilai FIR on ML/TF yang tersaji dalam laporan ini dengan rincian sebagi berikut :

   a. Nilai FIR on ML/TF secara Agregat.

   b. Nilai FIR on ML/TF berikut rincian nilai per dimensi, dan sub indikator

   c. Interprestasi terhadap nilai dimaksud berikut rekomendasi yang diberikan

BAB IV

HASIL PERHITUNGAN FIR ON ML/TF

Hasil perhitungan FIR on ML/TF secara agregat meliputi

a. Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional
b. Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan
c. Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Penyedia Jasa Keuangan Bank
d. Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Penyedia Jasa Keuangan Non Bank
e. Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Barang Jasa Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor

4.1 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional

Untuk penghitungan nilai FIR on ML/TF Agregat, digunakan bobot untuk PJK Bank sebesar 50 %, PJK Non Bank sebesar 35 % dan PBJ sebesar 15 %. Pembobotan ini, antara lain didasarkan kepada pertimbangan :

a. PJK Bank merupakan kelompok responden yang memiliki tingkat komitmen, tingkat implementasi dan tingkat kepatuhan yang tertinggi dalam pelaksanaan dan mendukung rezim APUPPT. Hal ini tercermin dari telah terpenuhinya hampir semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK maupun PPAT serta perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung dan pelaksanaan rezim APUPPT tsb. Selain itu, keterwakilan responden dari total responden masuk yang tertinggi, yaitu 105 dari 285 responden dan mewakili 100 % dari populasi PJK Bank.

b. PJK Non Bank merupakan kelompok responden yang juga memiliki tingkat komitmen, tingkat implementasi dan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan dan mendukung rezim APUPPT. Hal ini tercermin dari telah terpenuhinya hampir semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK maupun PPAT serta perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung dan pelaksanaan rezim APUPPT tsb, walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sebaik PJK Bank. Selain itu, keterwakilan responden dari total responden masuk yang tinggi, yaitu 123 responen dari total 285 responden merupakan PJK Non Bank. PJK non Bank jika diurutkan menduduki posisi kedua, dan PBJ menjadi pihak pelapor yang paling rendah tingkat kepatuhan terhadap rezim APU PPT

c. PBJ merupakan kelompok responden yang belum memiliki tingkat komitmen, tingkat implementasi dan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaan dan mendukung rezim APUPPT. Hal ini tercermin dari belum terpenuhinya hampir semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK maupun PPAT serta perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung dan pelaksanaan rezim APUPPT tsb. Selain itu, keterwakilan responden dari total responden relatif sedikit, yaitu 57 responen dari total 285 responden merupakan PBJ. Pemberian nilai bobot terendah dari PBJ adalah dari kelengkapan yang bersifat administratif dalam pemenuhan rezim APU PPT yang masih belum sesuai dengan POJK

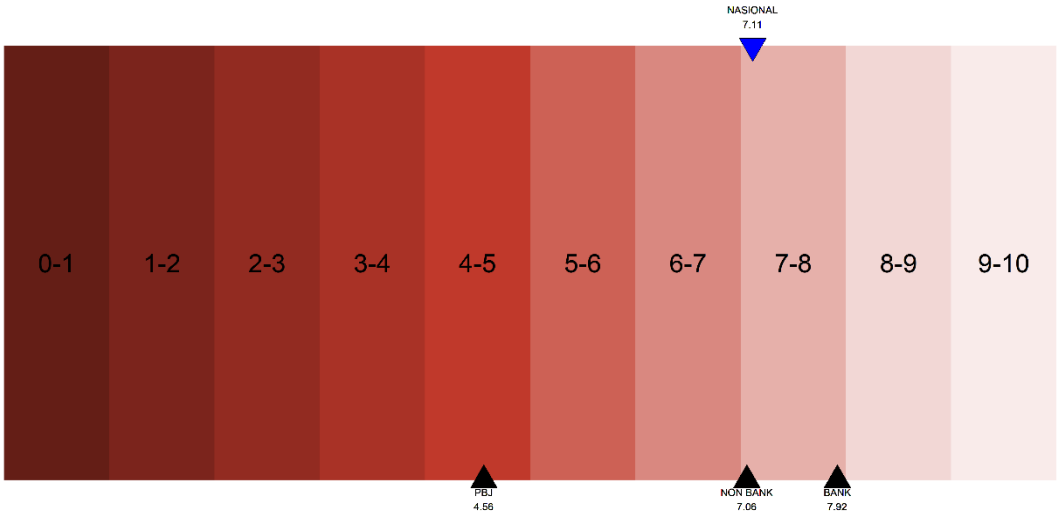

Gambar 4.1. Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional

Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional sebesar **7.11** masuk kategori **B (Baik).** Hasil nilai FIR Nasional **7.11** merupakan hasil rataan terboboti dari nilai FIR PJK Bank sebesar **7.92** masuk kategori **B (Baik),** nilai FIR PJK Non Bank sebesar **7.06** masuk kategori **B (Baik)** dan nilai FIR PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar **4.56** masuk kategori **C (Cukup Baik)**.

4.2 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan

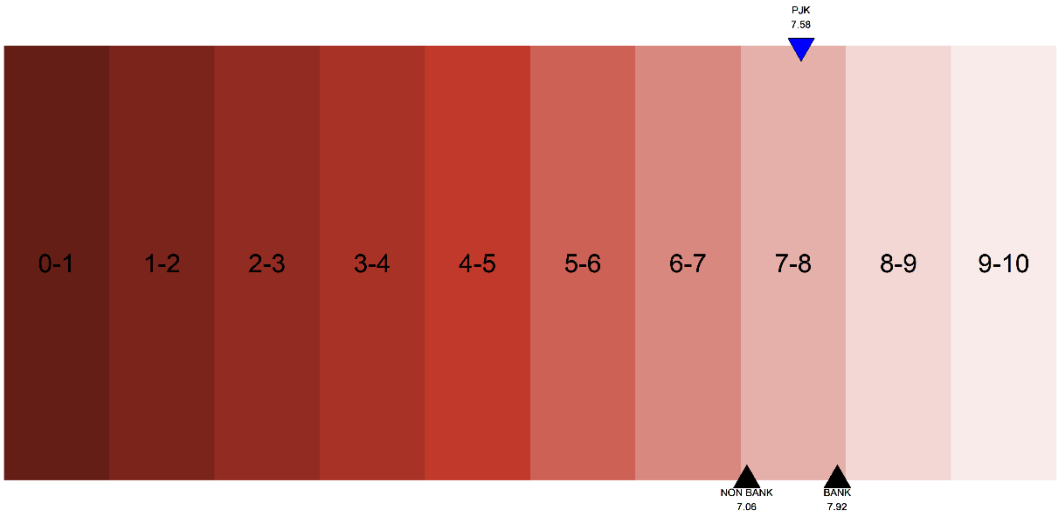

Gambar 4. 2. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan

Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan sebesar **7.58** masuk kategori **B (Baik)**. Hasil nilai FIR Penyedia Jasa Keuangan **7.58** merupakan hasil rataan terboboti dari nilai FIR PJK Bank sebesar **7.92** masuk kategori **B (Baik)**, nilai FIR PJK Non Bank sebesar **7.06** masuk kategori **B (Baik)** .

4.3 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank

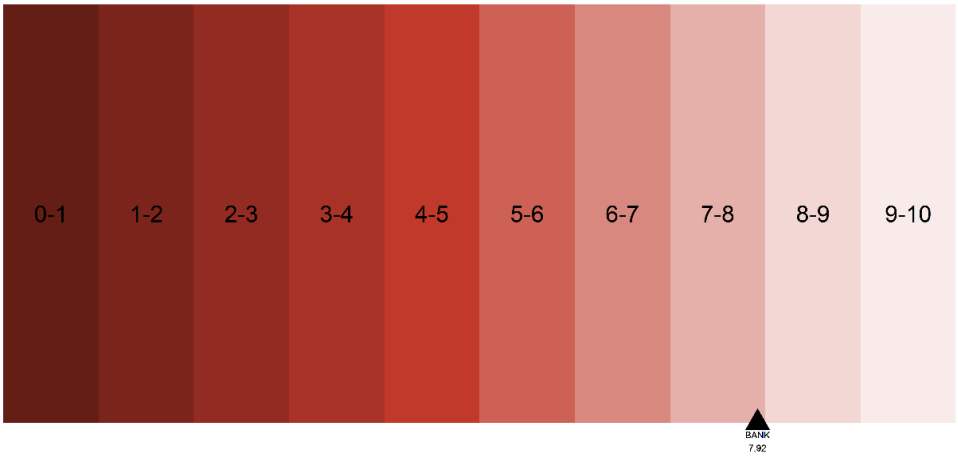

Gambar 4.3. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Bank

Hasil Nilai FIR on ML/TF on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank sebesar 7.92 masuk kategori **B (Baik).**

4.4 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank Per BUKU

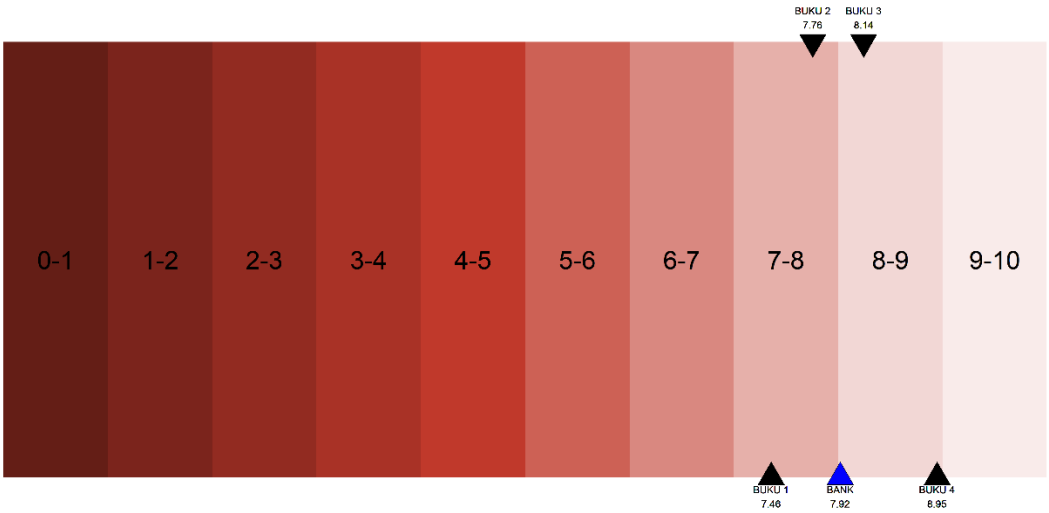

Gambar 4.4. Hasil Agregat FIR on ML TF Penyedia Jasa Keuangan Bank Per BUKU

Kelompok PJK Bank terdiri atas masing-masing BUKU, yaitu BUKU 1 , BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4. Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank untuk BUKU 1 sebesar **7.46** masuk kategori **B (Baik).** Nilai FIR untuk PJK Bank BUKU 2 sebesar **7.76** masuk kategori **B (Baik).** Nilai FIR untuk PJK Bank BUKU 3 sebesar **8.14** masuk kategori **A (Sangat Baik)** dan Nilai FIR untuk PJK Bank BUKU 4 sebesar **8.95** masuk kategori **A (Sangat Baik).**

4.5 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank Per Dimensi

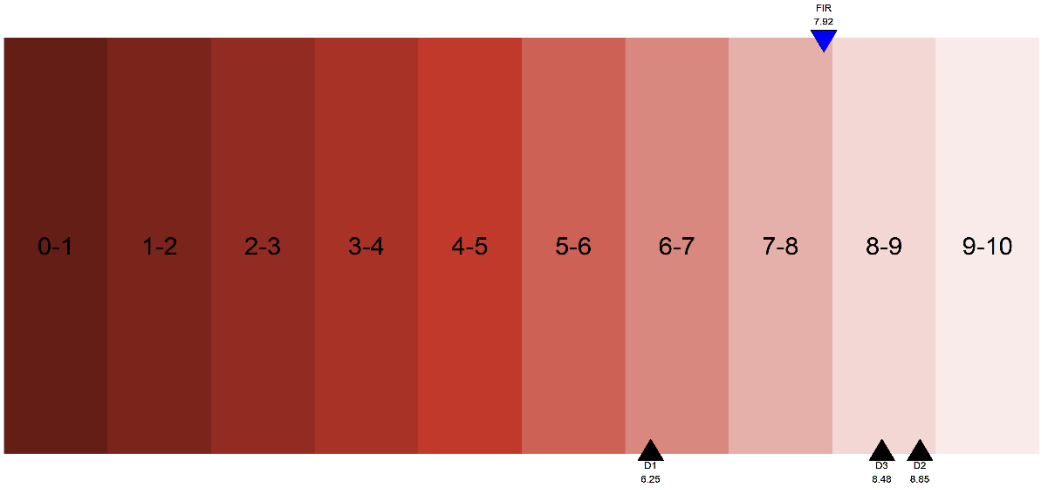

Gambar 4.5. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Bank Per Dimensi

Dimensi 1 Mengukur tingkat komitmen pihak pelapor dalam mendukung PPATK dan Apgakum melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT. Indikator yang diukur mencakup:

- Komitmen Pelaporan Proaktif
- Komitmen Pelaporan Reaktif
- Komitmen Manajemen Memitigasi Aliran Dana Terindikasi TPPU/TPPT

Nilai index FIR untuk dimensi 1 sebesar **6.25** masuk kategori **B (Baik).**

Dimensi 2 Mengukur tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan LPP (POJK 23/2019) dan pedoman pelaporan PPATK. Indikator yang diukur mencakup:

- Implementasi Kebijakan dan Prosedur Pelaporan APUPPT
- Implementasi Sistem Pemantauan Transaksi
- Implementasi Sistem Pemantauan Nasabah
- Implementasi Sistem Pelaporan APUPPT Lainnya
- Penyediaan SDM Pelaporan APUPPT yang kompeten
- Implementasi Pengendalian Internal Pelaporan APUPPT

Nilai index FIR untuk dimensi 2 sebesar **8.85** masuk kategori **A (Sangat baik).**

Dimensi 3 mengukur tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan Perka PPATK No. 14/2014. Indikator yang diukur mencakup:

- Tingkat Kepatuhan Pelaporan APUPPT
- Tingkat Kualitas Laporan

Nilai index FIR untuk dimensi 3 sebesar **8.48** masuk kategori **A (Sangat baik).**.

4.6 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 1

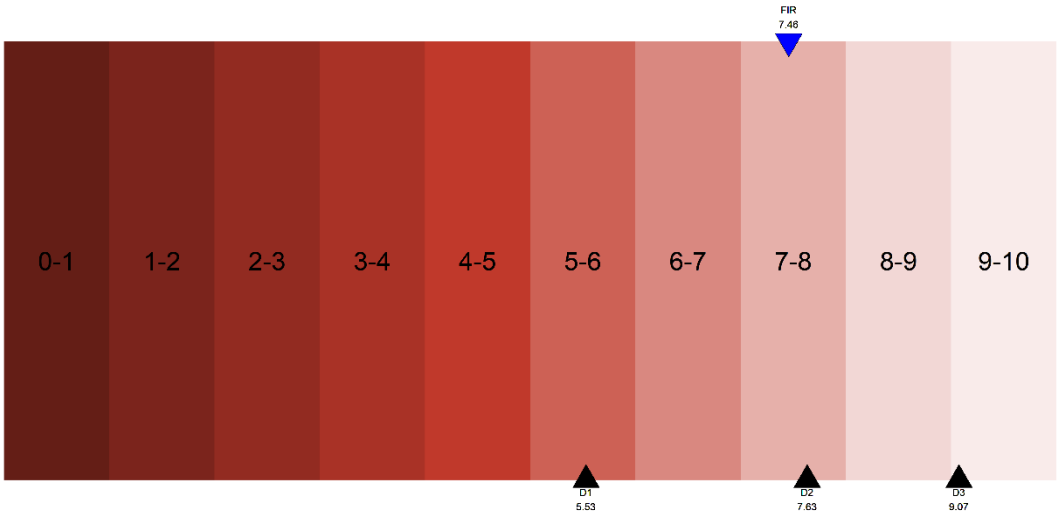

Gambar 4.6. Hasil FIR on ML TF Untuk BUKU 1

Nilai FIR on ML/TF Kelompok PJK Bank untuk BUKU 1 sebesar **7.46** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar 5.53 masuk kategori **C (Kurang Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar 7.63 masuk kategori **B (Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 9.07 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

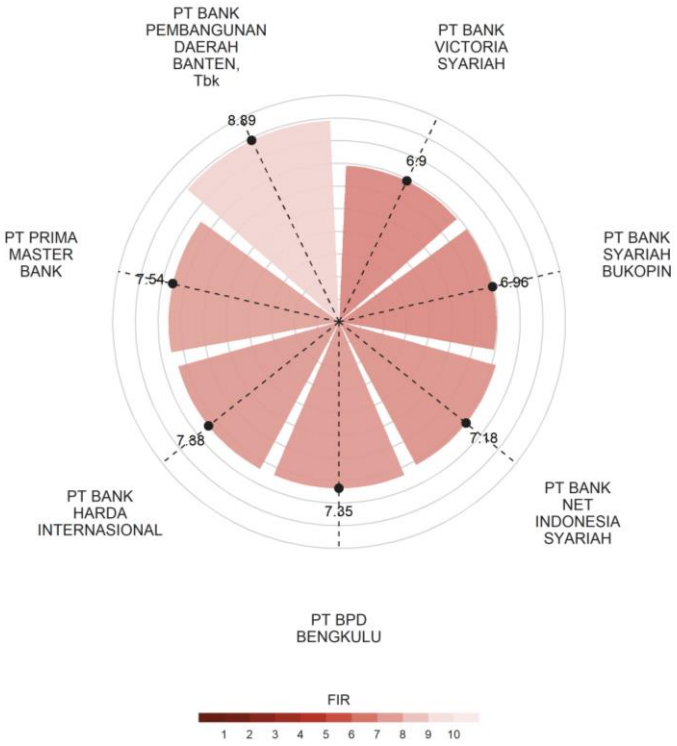

Gambar 4.7. Hasil Perbandingan FIR on ML TF Bank BUKU 1

Tabel 4.1. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 1

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	BUKU 1.1	8.45	9.33	8.83	8.89	A
2	BUKU 1.2	4.95	8.85	8.54	7.54	B
3	BUKU 1.3	4.60	8.57	8.69	7.38	B
4	BUKU 1.4	4.60	7.78	9.46	7.35	B
5	BUKU 1.5	6.15	5.49	10.00	7.18	B
6	BUKU 1.6	5.60	6.38	8.88	6.96	B
7	BUKU 1.7	4.40	7.02	9.13	6.90	B

4.7 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 2

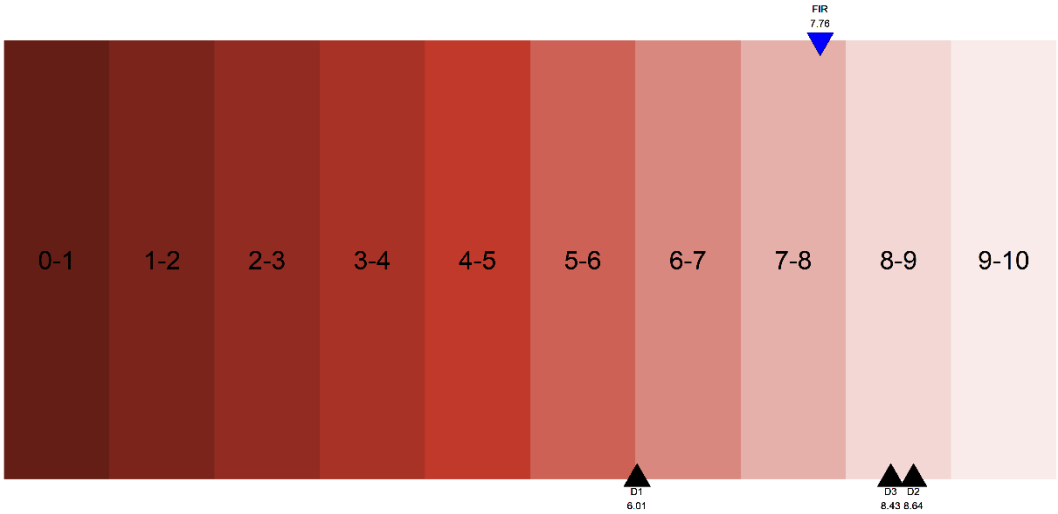

Gambar 4.8. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 2

Nilai FIR on ML/TF Kelompok PJK Bank untuk BUKU 2 sebesar **7.76** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar 6.01 masuk kategori **B (Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar 8.43 masuk kategori **A (Sangat Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 8.64 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

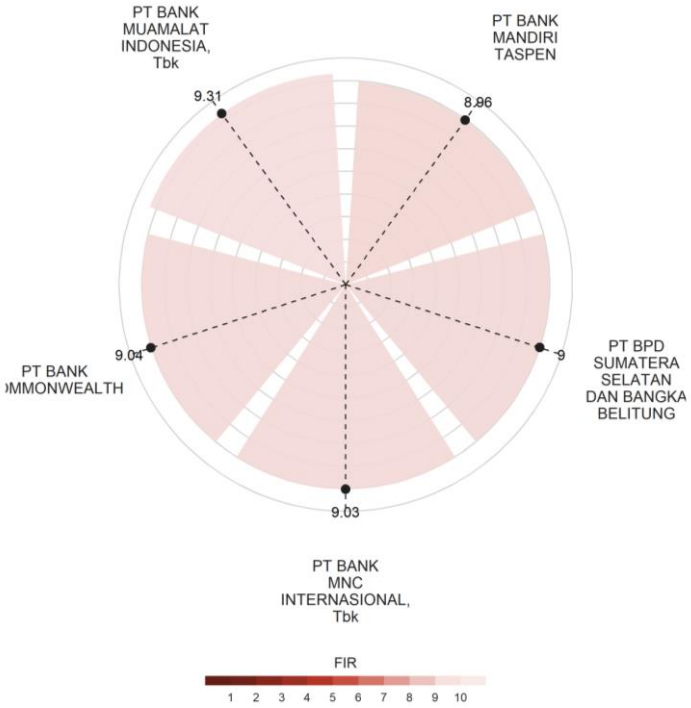

Gambar 4.9. Hasil FIR on ML/TF Bank Top 5 BUKU 2

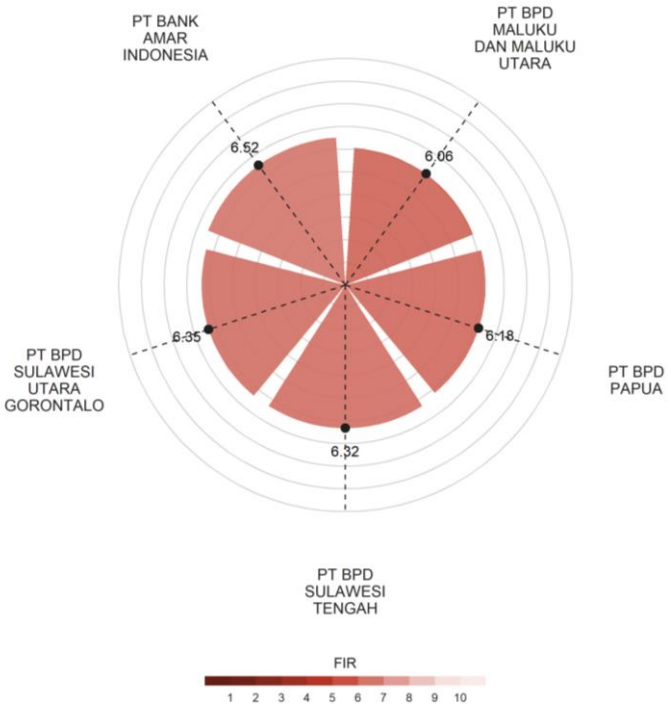

Gambar 4.10. Hasil FIR on ML/TF Bank Bottom 5 BUKU 2

Tabel 4.2. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 2

No	PIHAK PELAPOR	NILAI DIMENSI 1	NILAI DIMENSI 2	NILAI DIMENSI 3	NILAI FIR AGREGAT	Rating
1	BUKU 2.1	9.34	9.46	9.13	9.31	A
2	BUKU 2.2	8.42	9.49	9.13	9.04	A
3	BUKU 2.3	8.65	9.51	8.88	9.03	A
4	BUKU 2.4	8.25	9.60	9.06	9.00	A
5	BUKU 2.5	8.05	9.65	9.08	8.96	A
6	BUKU 2.6	7.95	9.22	9.26	8.84	A
7	BUKU 2.7	6.97	9.76	9.50	8.81	A
8	BUKU 2.8	7.10	9.90	8.69	8.63	A
9	BUKU 2.9	7.19	9.58	8.88	8.60	A
10	BUKU 2.10	6.80	9.83	8.83	8.56	A
11	BUKU 2.11	6.60	9.92	8.83	8.53	A
12	BUKU 2.12	7.05	9.13	9.13	8.48	A
13	BUKU 2.13	5.32	9.78	10.00	8.47	A
14	BUKU 2.14	6.24	9.76	8.88	8.38	A
15	BUKU 2.15	7.25	8.60	9.13	8.35	A
16	BUKU 2.16	5.17	9.54	10.00	8.34	A
17	BUKU 2.17	5.89	9.98	8.69	8.28	A
18	BUKU 2.18	5.70	9.81	9.01	8.27	A
19	BUKU 2.19	5.57	8.97	10.00	8.26	A
20	BUKU 2.20	6.14	9.47	8.88	8.24	A
21	BUKU 2.21	5.47	8.89	10.00	8.20	A
22	BUKU 2.22	5.36	9.43	9.13	8.07	A
23	BUKU 2.23	5.26	9.70	8.88	8.05	A
24	BUKU 2.24	6.76	8.14	8.88	7.95	B
25	BUKU 2.25	4.90	9.51	9.13	7.95	B
26	BUKU 2.26	5.10	9.65	8.75	7.94	B
27	BUKU 2.27	8.78	8.50	6.43	7.90	B
28	BUKU 2.28	5.65	9.24	8.54	7.89	B
29	BUKU 2.29	5.82	8.89	8.69	7.87	B
30	BUKU 2.30	6.70	7.91	8.88	7.85	B

No	PIHAK PELAPOR	NILAI DIMENSI 1	NILAI DIMENSI 2	NILAI DIMENSI 3	NILAI FIR AGREGAT	Rating
31	BUKU 2.31	5.45	8.74	9.01	7.81	B
32	BUKU 2.32	3.90	9.02	10.00	7.76	B
33	BUKU 2.33	5.84	8.30	8.88	7.73	B
34	BUKU 2.34	6.86	9.63	6.43	7.71	B
35	BUKU 2.35	5.07	9.05	8.69	7.70	B
36	BUKU 2.36	5.76	8.32	8.63	7.63	B
37	BUKU 2.37	6.63	9.57	6.31	7.58	B
38	BUKU 2.38	5.30	7.95	9.31	7.58	B
39	BUKU 2.39	7.10	9.27	6.18	7.57	B
40	BUKU 2.40	4.48	7.95	10.00	7.55	B
41	BUKU 2.41	4.80	8.79	8.75	7.54	B
42	BUKU 2.42	4.38	8.81	9.13	7.54	B
43	BUKU 2.43	5.40	8.07	8.96	7.53	B
44	BUKU 2.44	4.15	9.25	8.69	7.48	B
45	BUKU 2.45	7.26	6.54	8.63	7.45	B
46	BUKU 2.46	7.21	8.51	6.53	7.45	B
47	BUKU 2.47	8.00	8.09	6.18	7.43	B
48	BUKU 2.48	5.53	8.92	6.93	7.21	B
49	BUKU 2.49	4.87	6.52	10.00	7.16	B
50	BUKU 2.50	4.93	7.25	9.03	7.11	B
51	BUKU 2.51	4.49	9.92	6.18	7.00	B
52	BUKU 2.52	7.25	7.49	6.18	6.98	B
53	BUKU 2.53	5.70	8.82	6.18	6.98	B
54	BUKU 2.54	4.92	6.36	9.40	6.92	B
55	BUKU 2.55	6.48	7.52	6.18	6.75	B
56	BUKU 2.56	4.87	6.38	8.83	6.72	B
57	BUKU 2.57	5.25	8.43	6.18	6.70	B
58	BUKU 2.58	3.85	5.89	10.00	6.61	B
59	BUKU 2.59	4.15	6.62	8.65	6.52	B
60	BUKU 2.60	4.60	6.98	7.30	6.35	B
61	BUKU 2.61	5.13	7.56	6.09	6.32	B

No	PIHAK PELAPOR	NILAI DIMENSI 1	NILAI DIMENSI 2	NILAI DIMENSI 3	NILAI FIR AGREGAT	Rating
62	BUKU 2.62	4.27	7.93	6.08	6.18	B
63	BUKU 2.63	5.82	5.22	7.20	6.06	B

4.8 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 3

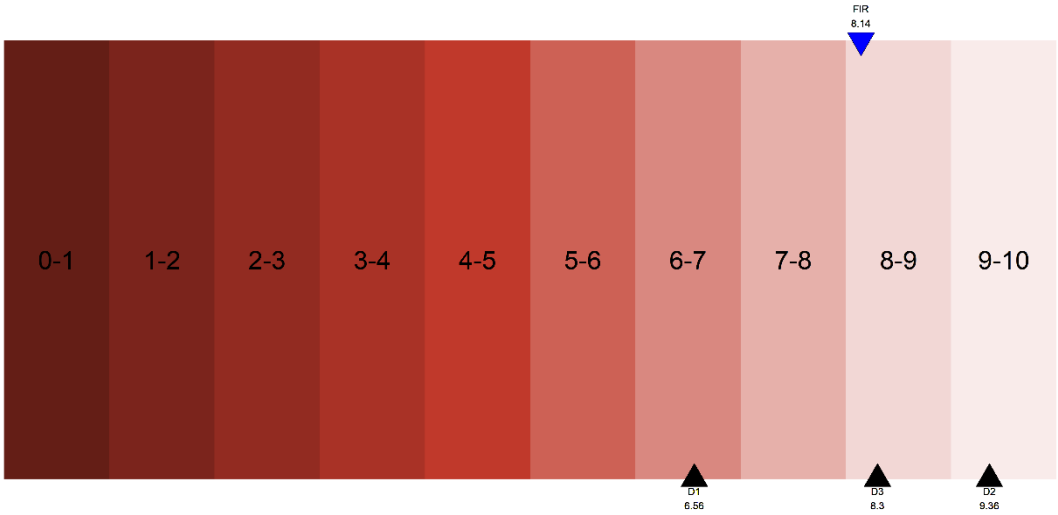

Gambar 4.11. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 3

Nilai FIR on ML/TF Kelompok PJK Bank untuk BUKU 3 sebesar **8.14** masuk kategori **A (Sangat Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar 6.56 masuk kategori **B (Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar 8.3 masuk kategori **A (Sangat Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 9.36 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

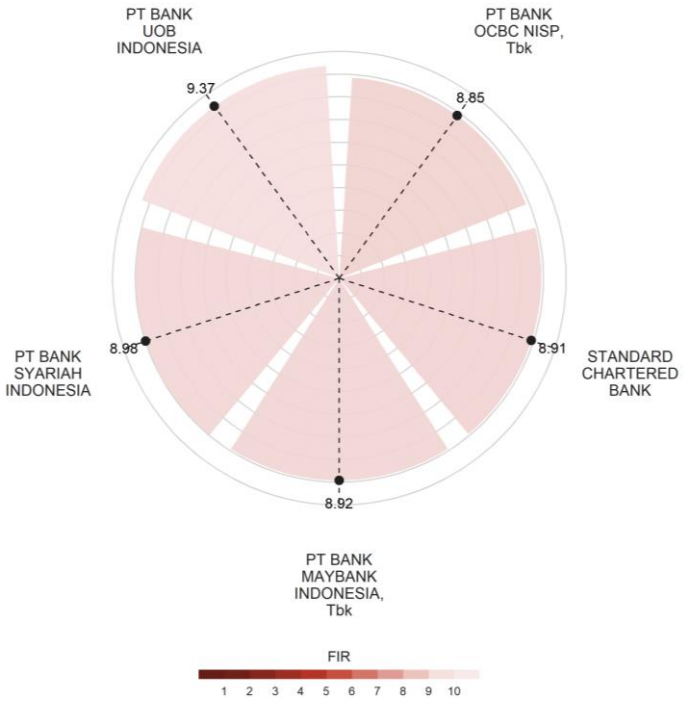

Gambar 4.12. Hasil FIR on ML/TF Bank Top 5 BUKU 3

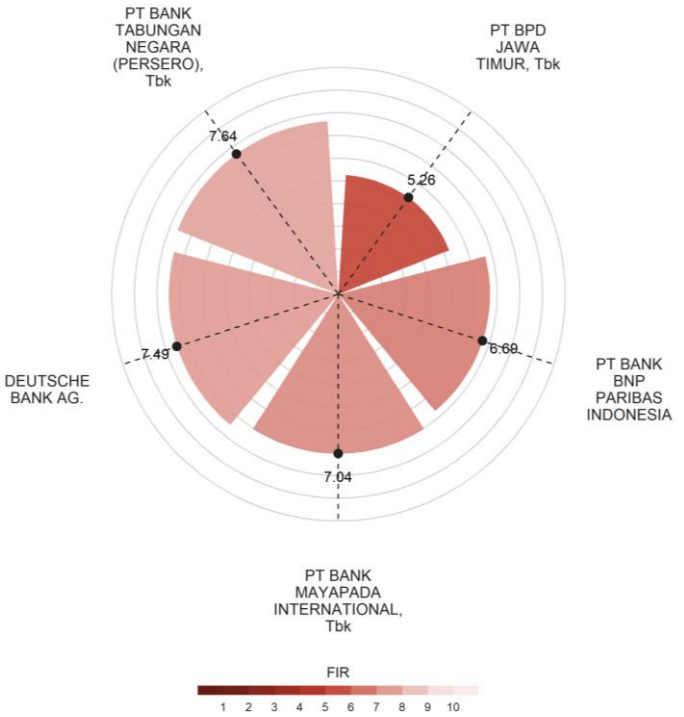

Gambar 4.13. Hasil FIR on ML/TF Bank Bottom 5 BUKU 3

Tabel 4.3. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 3

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	BUKU 3.1	9.08	9.85	9.13	9.37	A
2	BUKU 3.2	8.89	9.03	9.03	8.98	A
3	BUKU 3.3	7.76	9.74	9.13	8.92	A
4	BUKU 3.4	7.99	9.76	8.85	8.91	A
5	BUKU 3.5	8.05	9.90	8.48	8.85	A
6	BUKU 3.6	7.60	9.88	8.88	8.84	A
7	BUKU 3.7	7.66	9.72	8.88	8.80	A
8	BUKU 3.8	7.30	9.96	8.88	8.77	A
9	BUKU 3.9	7.42	9.74	8.88	8.73	A
10	BUKU 3.10	7.75	9.42	8.68	8.65	A
11	BUKU 3.11	6.69	9.77	9.13	8.60	A
12	BUKU 3.12	6.45	9.93	8.88	8.50	A
13	BUKU 3.13	5.98	9.94	9.01	8.40	A
14	BUKU 3.14	6.04	9.76	8.88	8.31	A
15	BUKU 3.15	5.17	9.34	10.00	8.27	A
16	BUKU 3.16	7.59	9.70	6.68	8.05	A
17	BUKU 3.17	5.36	9.29	9.13	8.02	A
18	BUKU 3.18	5.15	9.69	8.83	7.99	B
19	BUKU 3.19	5.30	9.33	8.88	7.93	B
20	BUKU 3.20	7.41	9.74	6.43	7.92	B
21	BUKU 3.21	7.01	9.55	6.43	7.73	B
22	BUKU 3.22	6.64	9.96	6.18	7.68	B
23	BUKU 3.23	4.70	9.09	8.88	7.66	B
24	BUKU 3.24	6.96	9.57	6.18	7.64	B
25	BUKU 3.25	5.05	9.26	7.85	7.49	B
26	BUKU 3.26	5.05	9.56	6.18	7.04	B
27	BUKU 3.27	3.30	6.58	10.00	6.69	B
28	BUKU 3.28	4.45	5.17	6.13	5.26	C

4.9 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Bank BUKU 4

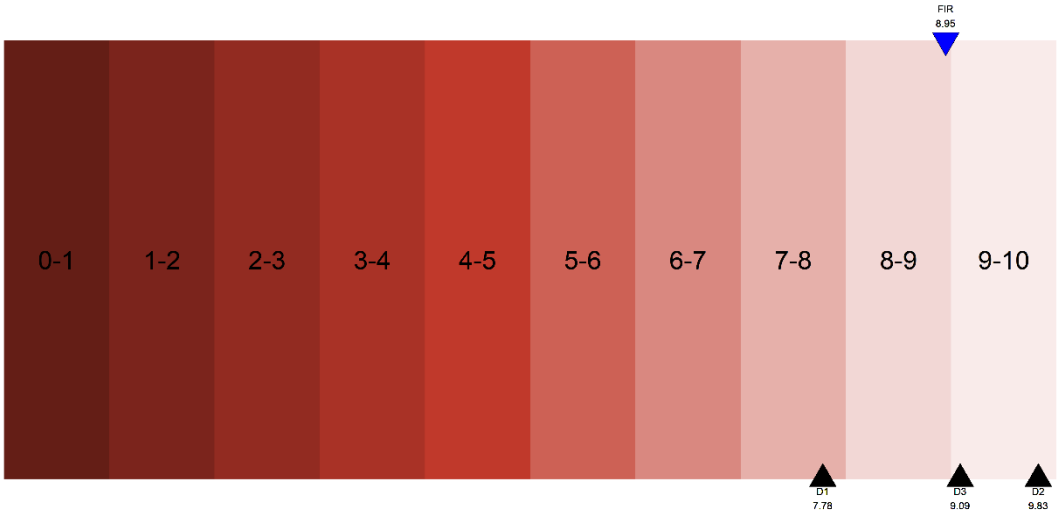

Gambar 4.14. Hasil FIR on ML/TF Untuk BUKU 4

Nilai FIR on ML/TF Kelompok PJK Bank untuk BUKU 4 sebesar **8.95** masuk kategori **A (Sangat Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar 7.78 masuk kategori **B (Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar 9.09 masuk kategori **A (Sangat Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 9.83 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

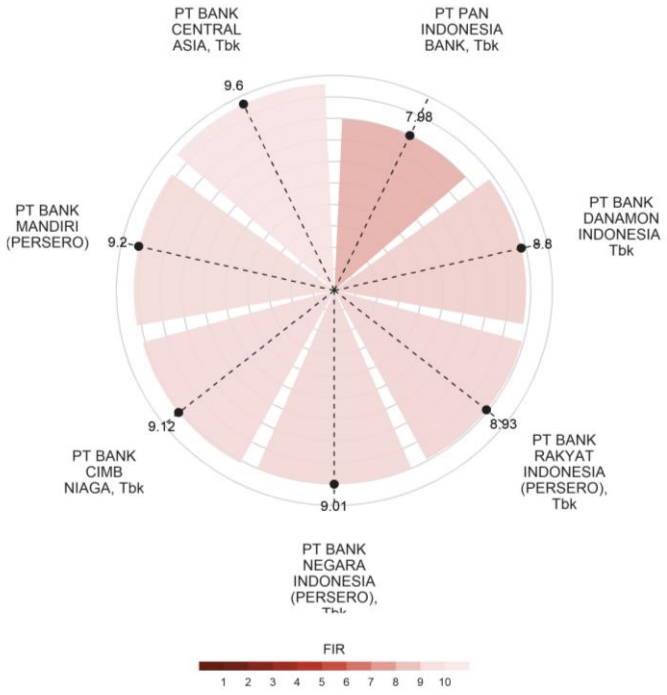

Gambar 4.15. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Bank pada BUKU 4

Tabel 4.4. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Bank BUKU 4

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	BUKU 4.1	9.39	10.00	9.38	9.60	A
2	BUKU 4.2	8.61	10.00	8.88	9.20	A
3	BUKU 4.3	7.84	10.00	9.38	9.12	A
4	BUKU 4.4	8.02	10.00	8.88	9.01	A
5	BUKU 4.5	8.03	9.78	8.85	8.93	A
6	BUKU 4.6	6.79	10.00	9.38	8.80	A
7	BUKU 4.7	5.81	9.02	8.88	7.98	B

4.10 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank

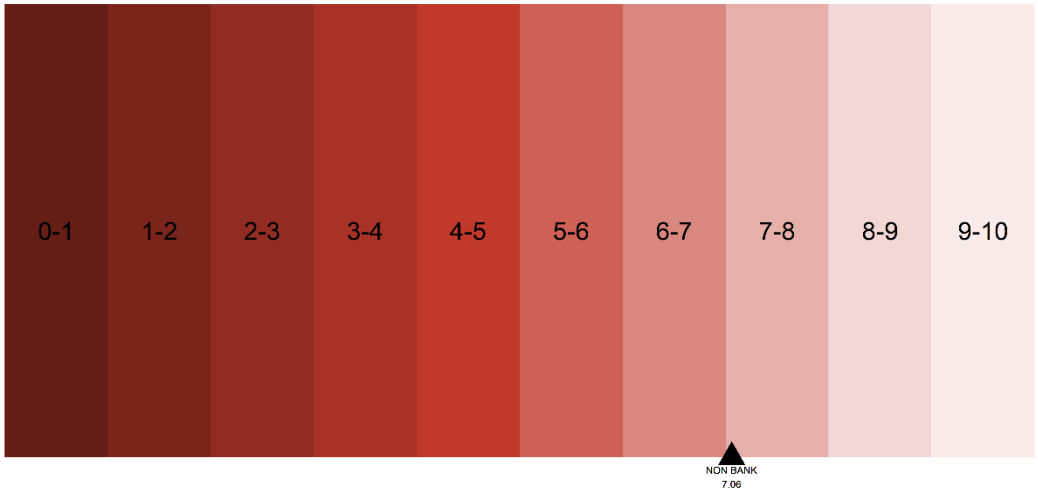

Gambar 4. 16. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank

Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank sebesar **7.06** masuk kategori **B (Baik)**.

4.11 Hasil Nilai FIR Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Dimensi

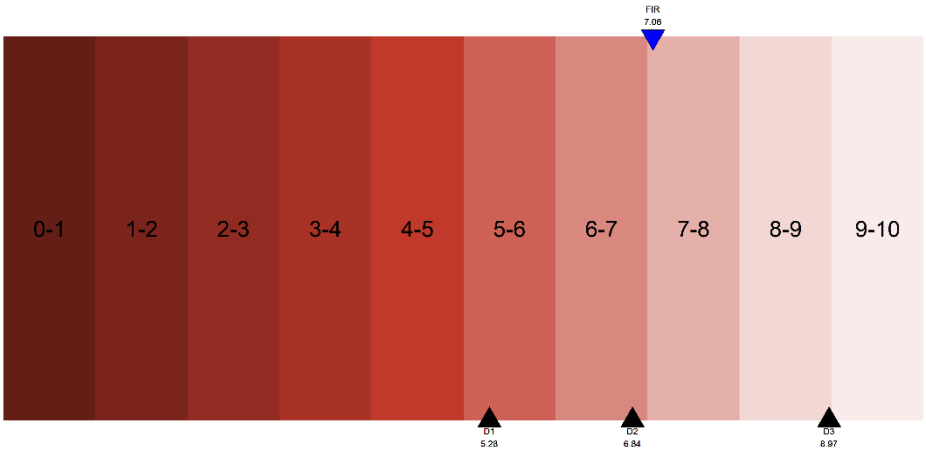

Gambar 4.17. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Dimensi

Untuk Dimensi 1 sebesar 5.28 masuk kategori **C (Cukup Baik)**. Nilai FIR on ML/TF untuk Dimensi 2 sebesar **6.84** masuk kategori **B(Baik).**untuk Dimensi 3 sebesar **8.97** masuk kategori **A(Sangat Baik).**

4.12 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Kategori Jenis Usaha

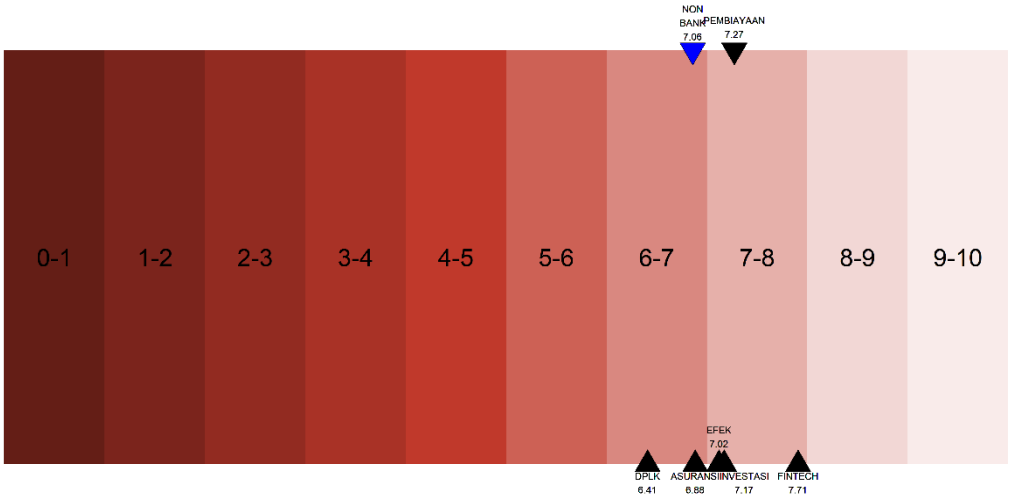

Gambar 4.18. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Per Kategori Usaha

Kelompok PJK Non Bank terdiri atas FINTECH, MANAJER INVESTASI, DPLK, PERUSAHAAN EFEK, ASURANSI dan PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk DPLK sebesar **6,41** masuk kategori **B** (**Baik)**. Nilai FIR untuk Perusahaan Asuransi sebesar **6.88** masuk kategori **B (Baik).** Nilai FIR untuk Perusahaan Efek sebesar **7.02** masuk kategori **B (Baik)** , Nilai FIR untuk Perusahaan Investasi sebesar **7.17** masuk kategori **B (Baik)**.

Nilai FIR untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar **7.27** masuk kategori **B (Baik)** dan nilai FIR untuk Perusahaan Fintech sebesar **7.71** masuk kategori **B (Baik)**.

4.13 Hasil Nilai FIR ON ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Asuransi

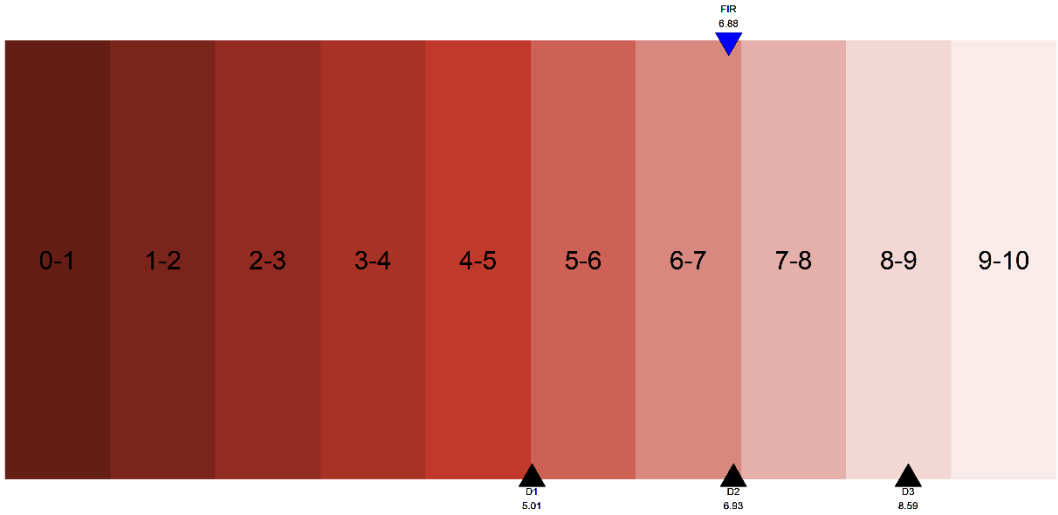

Gambar 4.19. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Asuransi

Kelompok PJK non Bank jenis usaha Asuransi dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **6.88** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **5.01** masuk kategori **C (Cukup Baik),** nilai Dimensi 2 sebesar **6.93** masuk kategori **B (Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 8.59 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

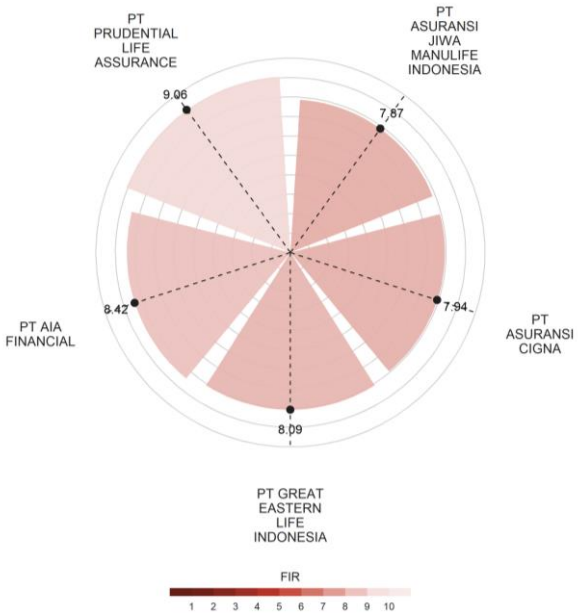

Gambar 4.20. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Asuransi

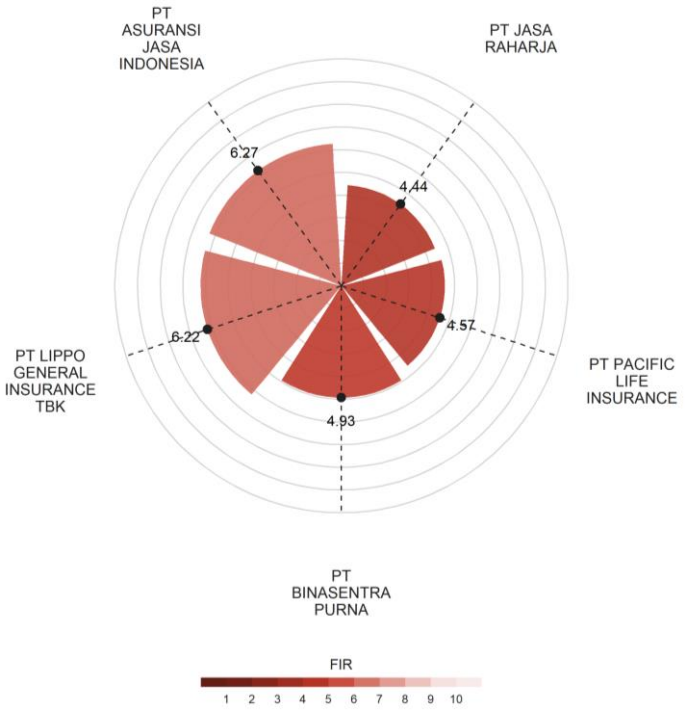

Gambar 4.21. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Asuransi

Tabel 4.5. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Asuransi

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	ASURANSI.1	9.60	8.90	8.75	9.06	A
2	ASURANSI.2	7.51	8.89	8.75	8.42	A
3	ASURANSI.3	6.32	9.01	8.75	8.09	A
4	ASURANSI.4	7.10	8.09	8.56	7.94	B
5	ASURANSI.5	5.65	8.97	8.75	7.87	B
6	ASURANSI.6	6.43	7.49	8.52	7.50	B
7	ASURANSI.7	5.05	7.12	10.00	7.43	B
8	ASURANSI.8	5.02	8.73	8.24	7.42	B
9	ASURANSI.9	3.25	8.39	10.00	7.33	B
10	ASURANSI.10	4.63	8.25	8.75	7.29	B
11	ASURANSI.11	5.75	7.62	8.38	7.29	B
12	ASURANSI.12	4.44	8.43	8.56	7.24	B
13	ASURANSI.13	4.44	8.18	8.55	7.14	B
14	ASURANSI.14	5.39	7.29	8.56	7.12	B

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
15	ASURANSI.15	3.52	8.35	9.00	7.07	B
16	ASURANSI.16	4.72	7.64	8.56	7.04	B
17	ASURANSI.17	6.13	6.30	8.40	6.94	B
18	ASURANSI.18	5.14	6.88	8.56	6.90	B
19	ASURANSI.19	4.99	7.07	8.26	6.82	B
20	ASURANSI.20	5.53	6.27	8.56	6.80	B
21	ASURANSI.21	4.60	6.94	8.38	6.69	B
22	ASURANSI.22	4.65	6.59	8.36	6.57	B
23	ASURANSI.23	4.80	6.29	8.38	6.52	B
24	ASURANSI.24	4.90	4.68	10.00	6.50	B
25	ASURANSI.25	4.62	6.37	8.31	6.47	B
26	ASURANSI.26	3.77	7.26	7.96	6.41	B
27	ASURANSI.27	4.84	6.54	7.70	6.40	B
28	ASURANSI.28	4.14	6.32	8.56	6.38	B
29	ASURANSI.29	4.90	4.02	10.00	6.27	B
30	ASURANSI.30	4.55	5.69	8.38	6.22	B
31	ASURANSI.31	4.05	2.37	8.56	4.93	C
32	ASURANSI.32	1.86	5.39	6.46	4.65	C
33	ASURANSI.33	3.18	2.29	7.99	4.44	C

4.14 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha DPLK

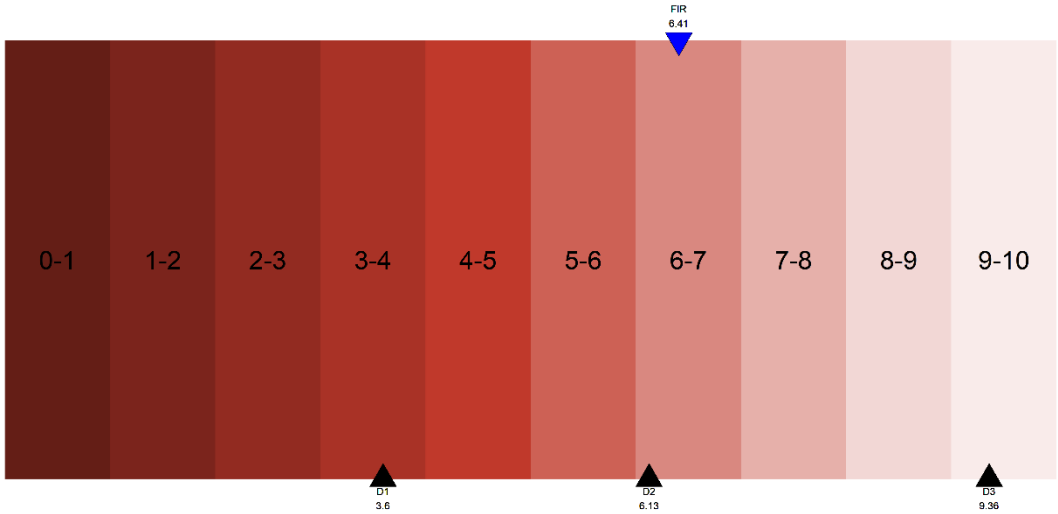

Gambar 4.22. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha DPLK

Kelompok PJK non Bank jenis usaha DPLK dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **6.41** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **3.61** masuk kategori **D (Kurang Baik),** nilai Dimensi 2 sebesar **6.13** masuk kategori **B (Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 9.36 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

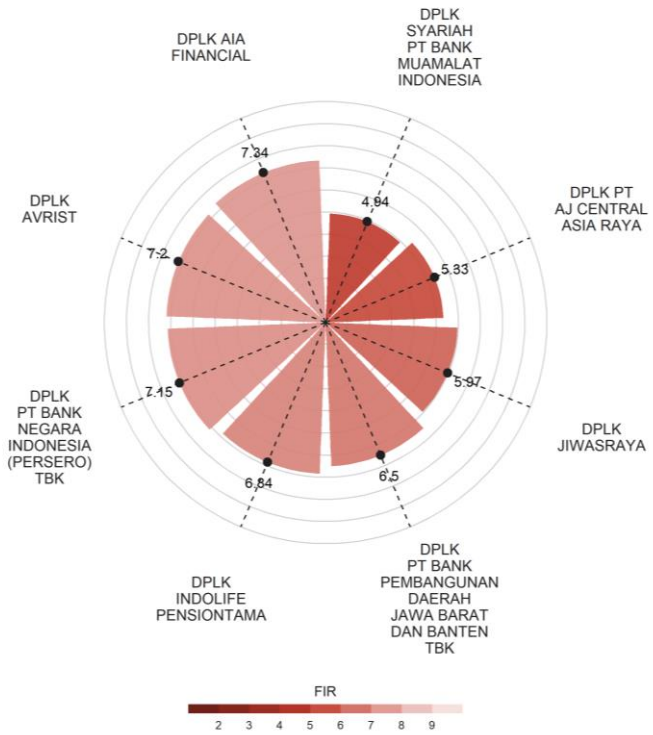

Gambar 4.23. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha DPLK

Tabel 4.6. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha DPLK

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	DPLK.1	3.82	7.92	10.00	7.34	B
2	DPLK.2	5.28	6.29	10.00	7.20	B
3	DPLK.3	1.79	9.15	10.00	7.15	B
4	DPLK.4	4.90	5.63	10.00	6.84	B
5	DPLK.5	2.93	6.37	10.00	6.50	B
6	DPLK.6	5.03	4.41	8.56	5.97	C
7	DPLK.7	3.18	5.14	7.56	5.33	C
8	DPLK.8	1.86	4.10	8.75	4.94	C

4.15 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek

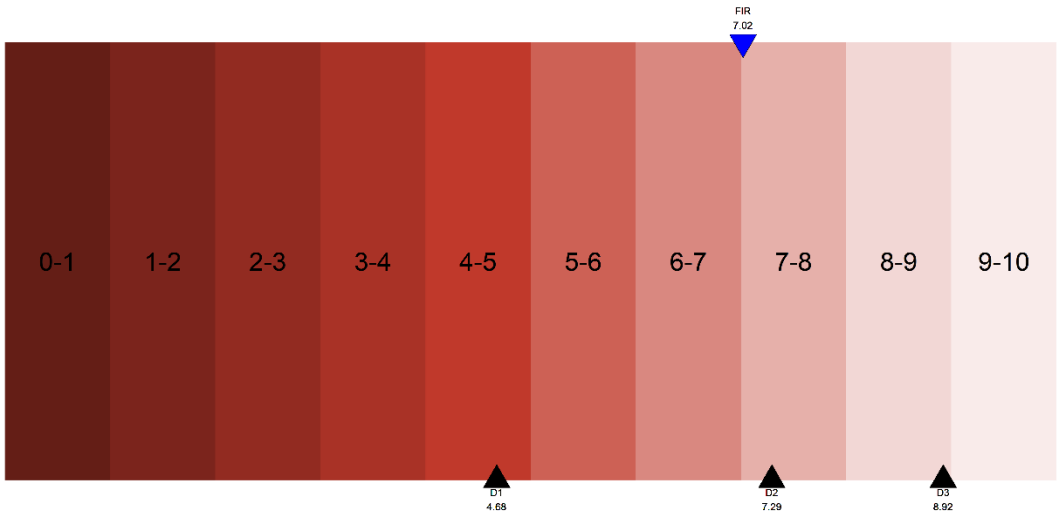

Gambar 4.24. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek

Kelompok PJK non Bank jenis usaha Perusahaan Efek dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **7.02** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **4.68** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar **7.29** masuk kategori **B (Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 8.92 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

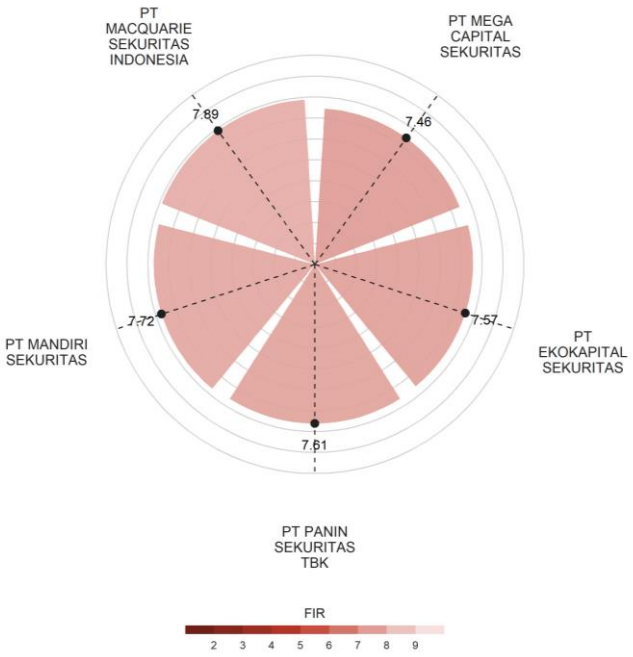

Gambar 4.25. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Perusahaan Efek

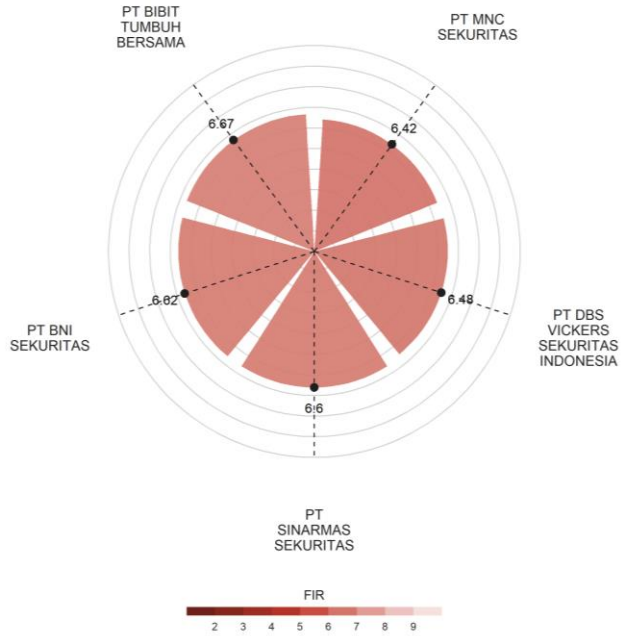

Gambar 4.26. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Perusahaan Efek

Tabel 4.7. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Perusahaan Efek

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	EFEK.1	5.25	8.40	9.80	7.89	B
2	EFEK.2	5.02	9.10	8.75	7.72	B
3	EFEK.3	7.42	6.91	8.56	7.61	B
4	EFEK.4	3.70	8.68	10.00	7.57	B
5	EFEK.5	4.45	7.71	10.00	7.46	B
6	EFEK.6	4.21	7.49	10.00	7.30	B
7	EFEK.7	4.49	8.35	8.75	7.28	B
8	EFEK.8	5.00	7.57	8.75	7.16	B
9	EFEK.9	4.49	7.77	9.00	7.16	B
10	EFEK.10	3.92	8.60	8.56	7.14	B
11	EFEK.11	6.91	8.23	6.05	7.10	B
12	EFEK.12	4.95	7.95	8.06	7.06	B
13	EFEK.13	4.57	7.87	8.38	7.02	B
14	EFEK.14	3.82	8.48	8.38	7.00	B
15	EFEK.15	3.86	6.53	10.00	6.85	B
16	EFEK.16	4.86	8.36	6.95	6.81	B
17	EFEK.17	5.28	5.20	10.00	6.81	B
18	EFEK.18	4.49	5.72	10.00	6.75	B
19	EFEK.19	5.09	6.33	8.56	6.68	B
20	EFEK.20	4.32	5.66	10.00	6.68	B
21	EFEK.21	4.74	6.45	8.75	6.68	B
22	EFEK.22	2.93	6.85	10.00	6.67	B
23	EFEK.23	4.47	6.86	8.38	6.62	B
24	EFEK.24	4.15	6.75	8.75	6.60	B
25	EFEK.25	4.50	6.12	8.75	6.48	B
26	EFEK.26	4.75	5.67	8.80	6.42	B

4.16 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Fintech

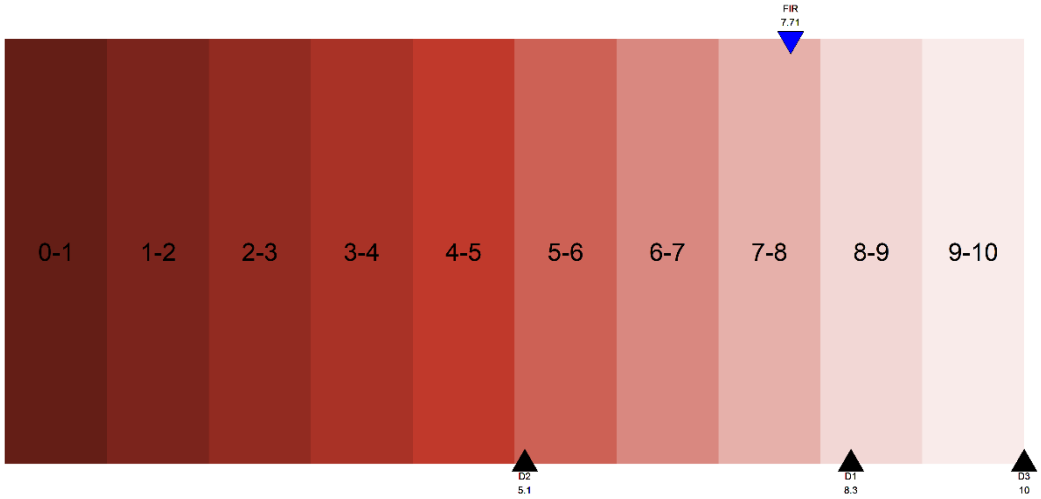

Gambar 4.27. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Fintech

Kelompok PJK non Bank jenis usaha *Fintech* dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **7.71** masuk kategori **C (Cukup Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **8.3** masuk kategori **A (Sangat Baik),** nilai Dimensi 2 sebesar **5.1** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 10 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

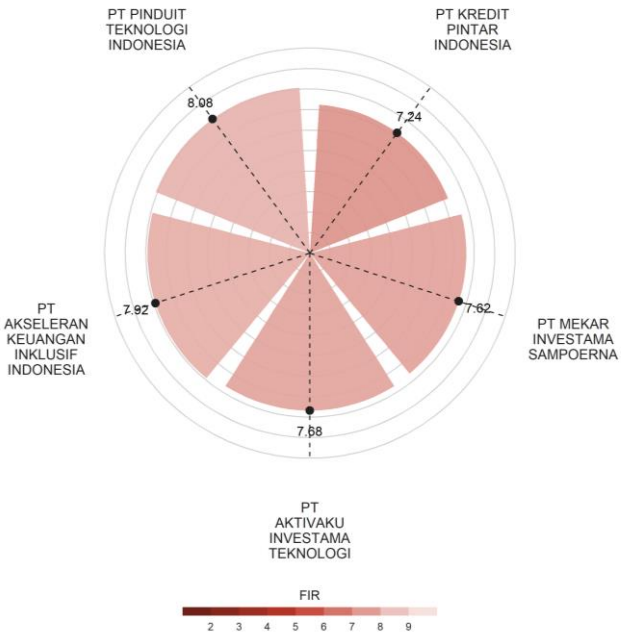

Gambar 4.28. Hasil FIR on ML/TF Seluruh Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Fintech

Tabel 4.8. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Fintech

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	Fintech.1	10.00	4.66	10.00	8.08	A
2	Fintech.2	9.00	5.08	10.00	7.92	B
3	Fintech.3	8.75	4.63	10.00	7.68	B
4	Fintech.4	8.75	4.48	10.00	7.62	B
5	Fintech.5	5.00	6.65	10.00	7.24	B

4.17 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Manajer Investasi

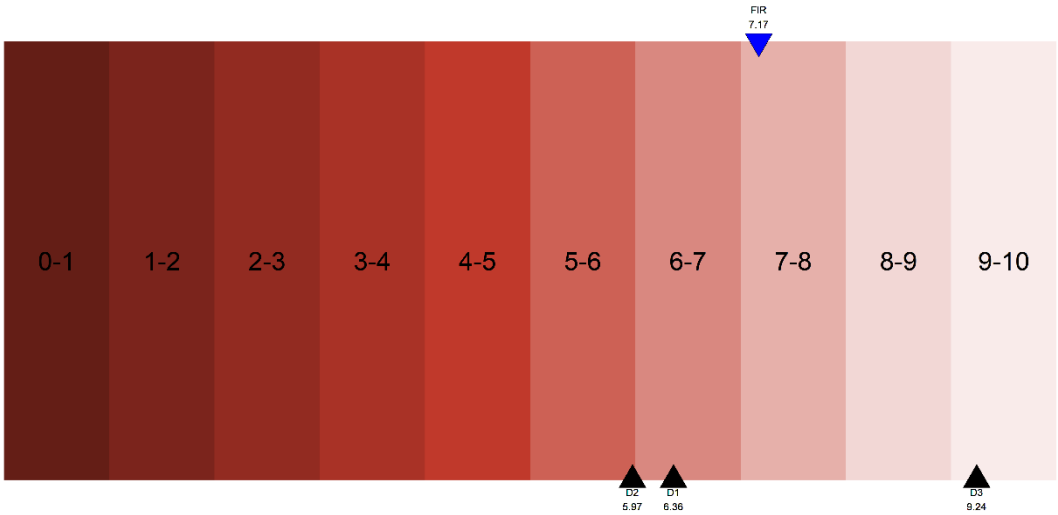

Gambar 4.29. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Manajer Investasi

Kelompok PJK non Bank jenis usaha Manajer Investasi dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **7.17** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **6.36** masuk kategori **B (Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar **5.97** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 9.24 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

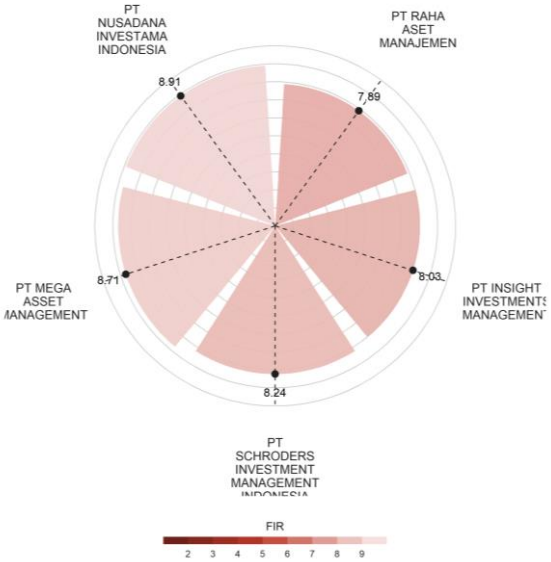

Gambar 4.30. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Manajer Investasi

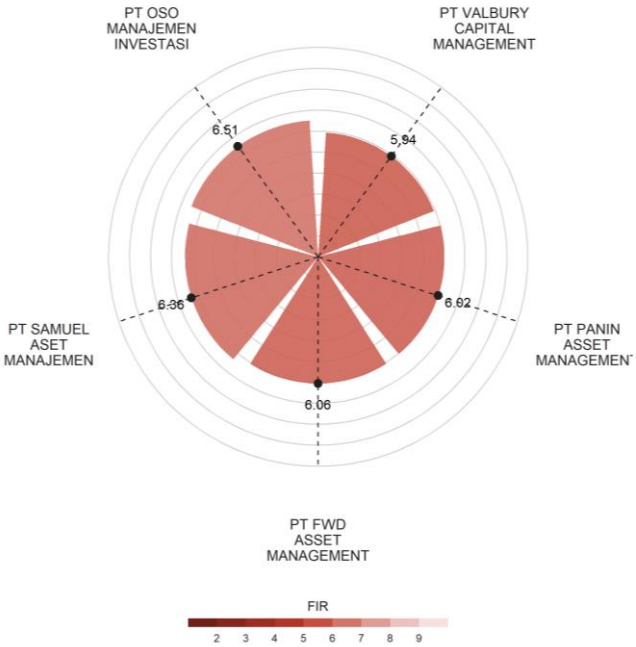

Gambar 4.31. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Manajer Investasi

Tabel 4.9. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Manajer Investasi

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	INVESTASI.1	8.75	8.05	10.00	8.91	A
2	INVESTASI.2	8.75	7.51	10.00	8.71	A
3	INVESTASI.3	5.50	8.97	10.00	8.24	A
4	INVESTASI.4	6.25	7.76	10.00	8.03	A
5	INVESTASI.5	6.25	7.36	10.00	7.89	B
6	INVESTASI.6	7.45	6.96	8.38	7.58	B
7	INVESTASI.7	7.45	6.65	8.23	7.42	B
8	INVESTASI.8	7.17	6.47	8.38	7.32	B
9	INVESTASI.9	7.67	5.87	8.38	7.26	B
10	INVESTASI.10	5.00	6.57	10.00	7.22	B
11	INVESTASI.11	8.08	5.39	8.38	7.21	B
12	INVESTASI.12	7.50	3.94	10.00	7.04	B
13	INVESTASI.13	7.79	5.16	8.31	7.01	B
14	INVESTASI.14	6.50	3.96	10.00	6.74	B
15	INVESTASI.15	6.45	5.11	8.38	6.60	B
16	INVESTASI.16	4.06	5.56	10.00	6.56	B
17	INVESTASI.17	5.08	5.70	8.75	6.51	B
18	INVESTASI.18	5.00	4.19	10.00	6.36	B
19	INVESTASI.19	3.63	4.53	10.00	6.06	B
20	INVESTASI.20	5.08	4.51	8.56	6.02	B
21	INVESTASI.21	4.20	5.20	8.38	5.94	C

4.18 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

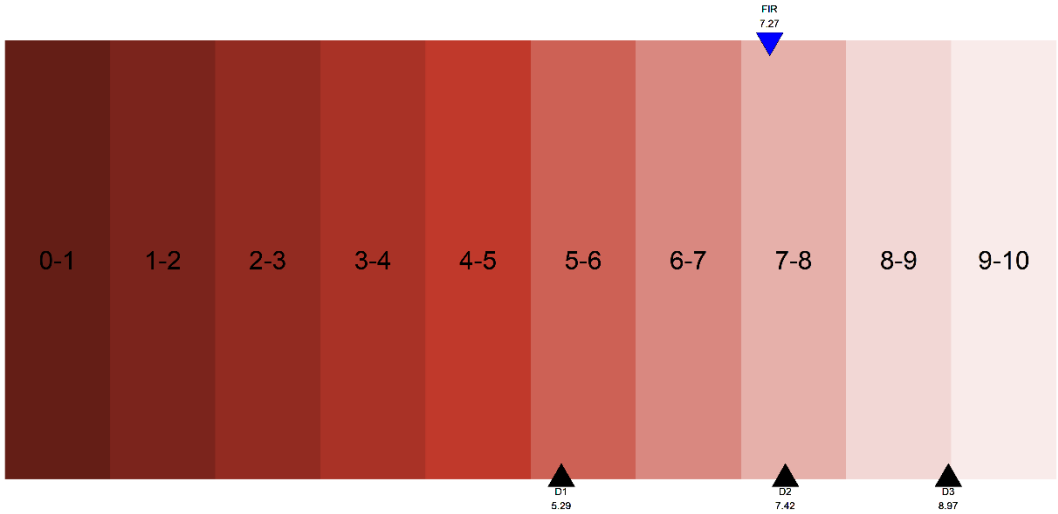

Gambar 4.32. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

Kelompok PJK non Bank jenis usaha Perusahaan Pembiayaan dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **7.27** masuk kategori **B (Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **5.29** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar **7.42** masuk kategori **B (Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 8.97 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

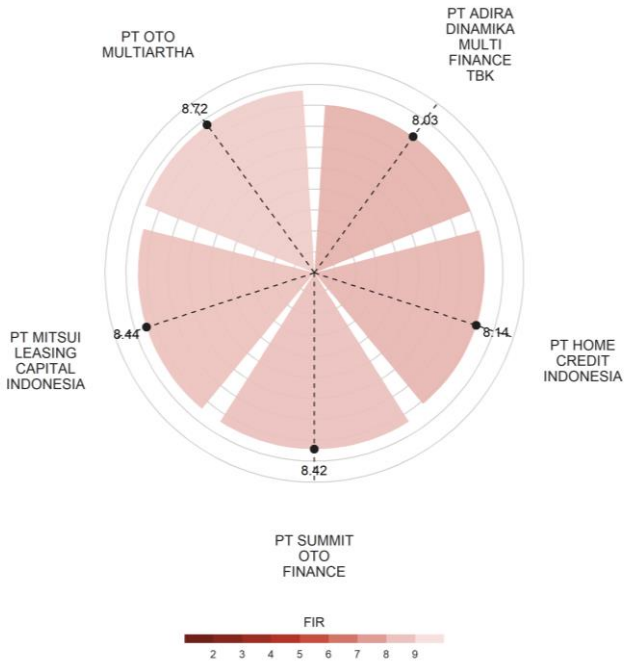

Gambar 4.33. Hasil FIR on ML/TF Top 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

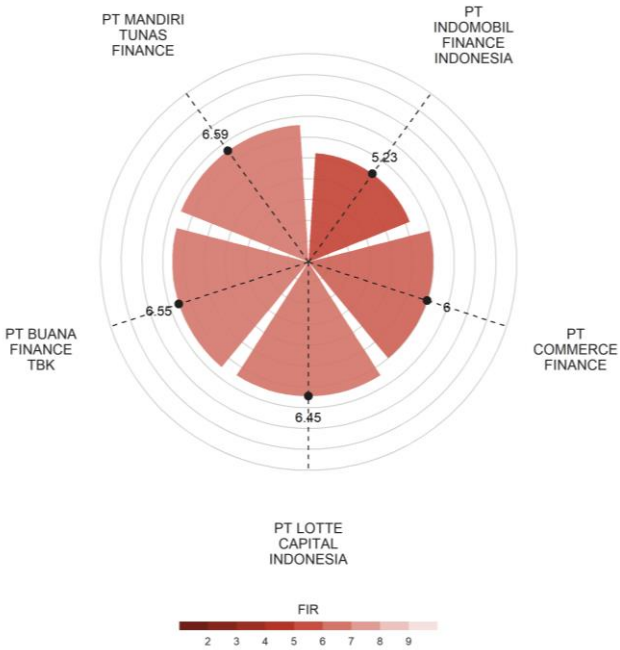

Gambar 4.34. Hasil FIR on ML/TF Bottom 5 Pihak Pelapor Pada Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

Tabel 4.10. Hasil Nilai FIR on untuk Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	PEMBIAYAAN.1	7.95	9.44	8.66	8.72	A
2	PEMBIAYAAN.2	6.54	9.78	8.75	8.44	A
3	PEMBIAYAAN.3	7.90	8.57	8.75	8.42	A
4	PEMBIAYAAN.4	6.12	8.97	9.13	8.14	A
5	PEMBIAYAAN.5	6.45	8.73	8.75	8.03	A
6	PEMBIAYAAN.6	4.98	9.35	9.13	7.92	B
7	PEMBIAYAAN.7	6.67	8.15	8.44	7.79	B
8	PEMBIAYAAN.8	5.05	9.08	8.75	7.72	B
9	PEMBIAYAAN.9	5.11	8.80	8.63	7.60	B
10	PEMBIAYAAN.10	4.90	9.03	8.56	7.60	B

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
11	PEMBIAYAAN.11	4.70	9.11	8.41	7.51	B
12	PEMBIAYAAN.12	5.05	7.25	10.00	7.47	B
13	PEMBIAYAAN.13	6.03	6.34	10.00	7.45	B
14	PEMBIAYAAN.14	4.77	7.75	9.63	7.44	B
15	PEMBIAYAAN.15	5.95	7.41	8.55	7.33	B
16	PEMBIAYAAN.16	4.71	8.29	8.38	7.21	B
17	PEMBIAYAAN.17	4.25	8.31	8.56	7.13	B
18	PEMBIAYAAN.18	3.93	7.19	10.00	7.11	B
19	PEMBIAYAAN.19	5.28	5.86	10.00	7.04	B
20	PEMBIAYAAN.20	4.49	6.26	10.00	6.94	B
21	PEMBIAYAAN.21	4.60	7.16	8.81	6.91	B
22	PEMBIAYAAN.22	5.11	6.49	9.00	6.89	B
23	PEMBIAYAAN.23	5.28	5.41	10.00	6.88	B
24	PEMBIAYAAN.24	4.19	6.28	10.00	6.86	B
25	PEMBIAYAAN.25	5.02	5.48	10.00	6.83	B
26	PEMBIAYAAN.26	6.87	7.03	5.86	6.59	B
27	PEMBIAYAAN.27	4.65	6.58	8.31	6.55	B
28	PEMBIAYAAN.28	4.60	4.79	10.00	6.45	B
29	PEMBIAYAAN.29	3.82	5.35	8.75	6.00	C
30	PEMBIAYAAN.30	3.85	4.45	7.38	5.23	C

4.19 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan Properti serta Pedagang Kendaraan Bermotor

PBJ masih sangat memerlukan pembinaan dan pengawasan agar dapat meningkatkan komitmen dan implmentasinya dalam mendukung rezim APUPPT. Kebijakan dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PPATK, khususnya untuk pedoman dan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan proaktif dan reaktif serta komitmen manajemen dalam memitigasi masuknya aliran dana terindikasi TPA/TPPU/TPPT serta Pemantauan Transaksi Kuangan dan Pengguna Jasa.

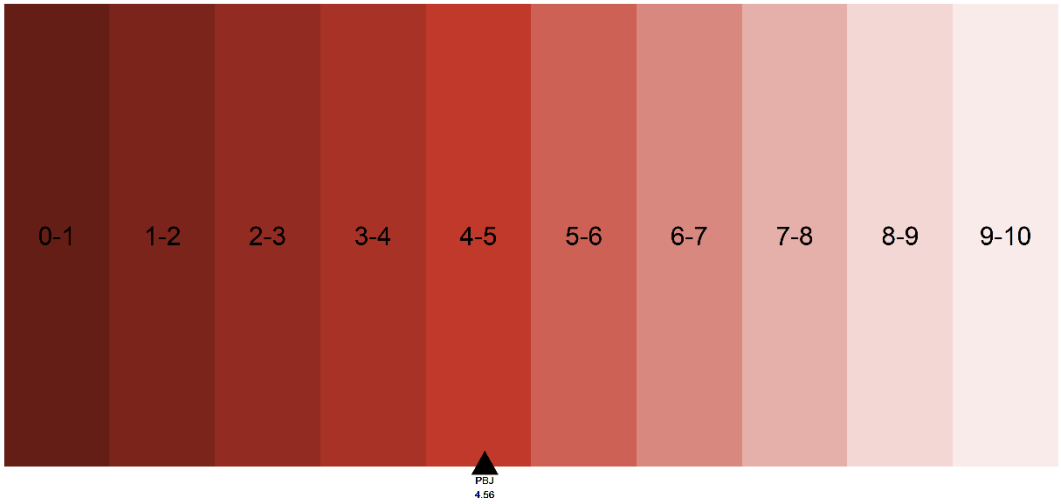

Gambar 4.35. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Barang dan Jasa

Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Penyedia Barang Dan Jasa sebesar **4.56** masuk kategori **Cukup Baik**.

4.20 Hasil Nilai FIR on Ml/TF Agregat Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan Properti serta Pedagang Kendaraan Bermotor Berdasarkan Masing-Masing Dimensi

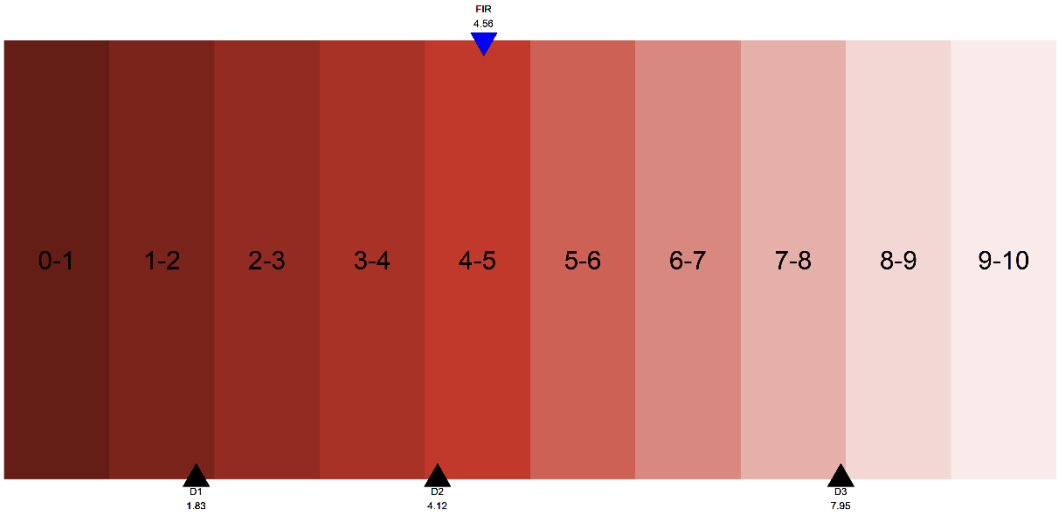

Gambar 4.36. Hasil Agregat FIR on ML/TF Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Dimensi

Nilai FIR on ML/TF untuk Dimensi 1 sebesar **1.83** masuk kategori **E (Tidak Baik).** Untuk Dimensi 2 sebesar **4.12** masuk kategori **C (Cukup Baik)**. Nilai FIR on ML/TF untuk Dimensi 3 sebesar **7.95** masuk kategori **B (Baik).**

4.21 Hasil Nilai FIR Agregat Penyedia Barang dan Jasa serta Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Usaha

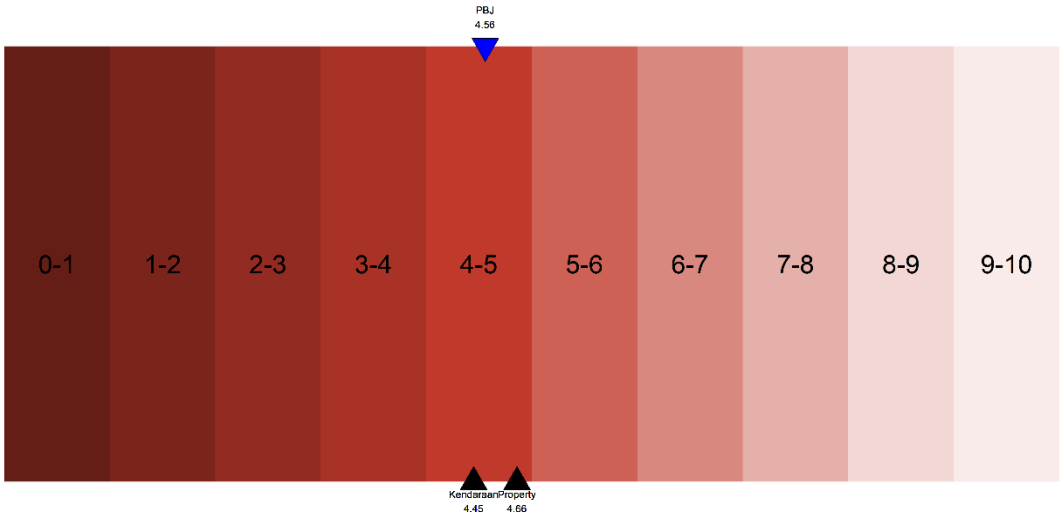

Gambar 4.37. Hasil FIR on ML/TF Berdasarkan Jenis Usaha

Hasil nilai FIR on ML/TF untuk PBJ dengan kategori usaha Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar **4.45** masuk kategori **C (Cukup Baik)**, begitupun dengan nilai FIR untuk kategori usaha Perusahaan Properti sebesar **4.66** dan masuk kategori **C (Cukup Baik).**

4.22 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor

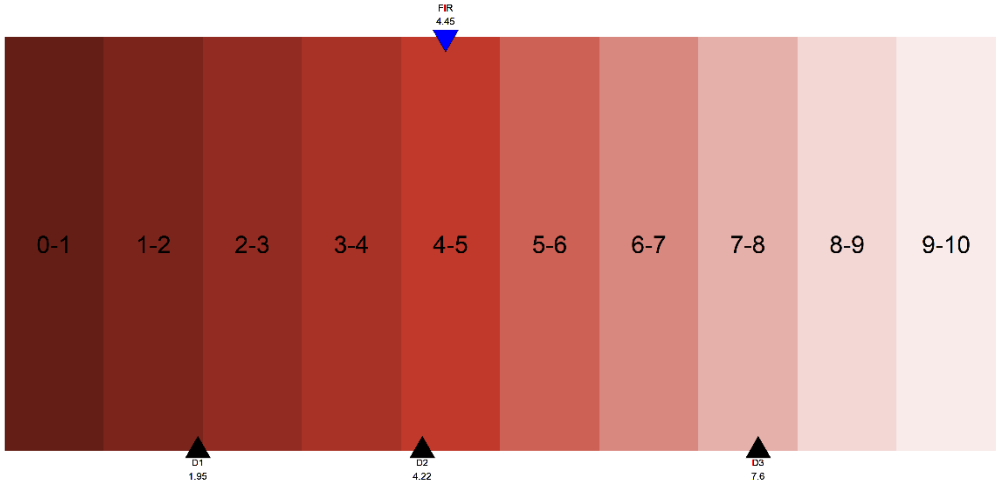

Gambar 4.38. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Kendaraan Bermotor

Kelompok PBJ jenis usaha Pedagang Kendaraan Bermotor dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **4.45** masuk kategori **C (Cukup Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **1.95** masuk kategori **E (Tidak Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar **4.22** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 7.6 masuk kategori **B (Baik).**

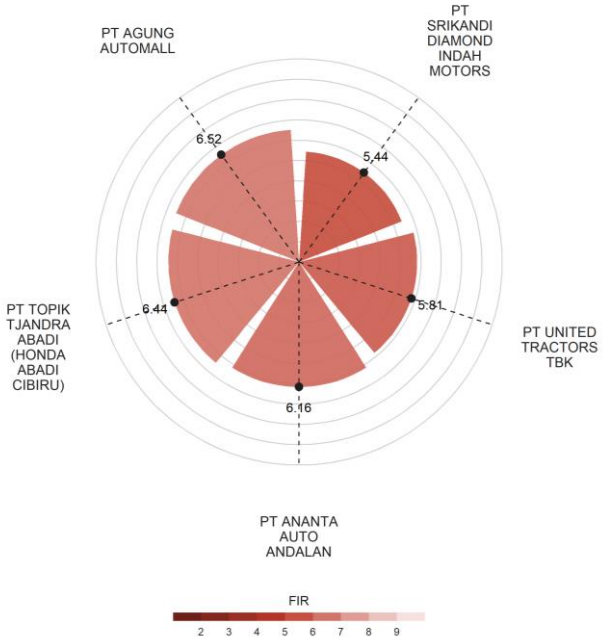

Gambar 4.39. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Kendaraan Bermotor Top Five

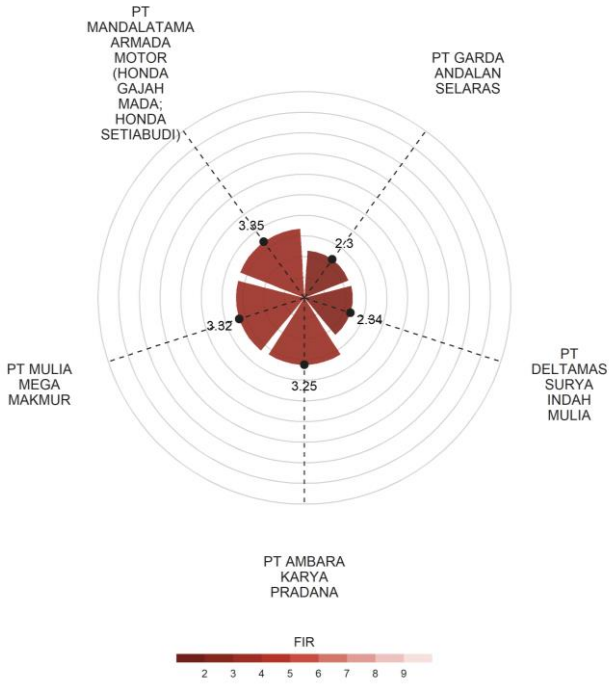

Gambar 4.40. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor Bottom Five

Tabel 4. 11. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Pedagang Kendaraan Bermotor

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	Kendaraan.1	2.25	7.01	10.00	6.52	B
2	Kendaraan.2	5.75	7.90	5.50	6.44	B
3	Kendaraan.3	4.88	3.75	10.00	6.16	B
4	Kendaraan.4	1.50	5.69	10.00	5.81	C
5	Kendaraan.5	4.50	4.36	7.50	5.44	C
6	Kendaraan.6	1.50	4.37	9.50	5.17	C
7	Kendaraan.7	1.80	3.55	10.00	5.14	C
8	Kendaraan.8	1.50	3.58	10.00	5.05	C
9	Kendaraan.9	1.50	7.63	5.50	5.03	C
10	Kendaraan.10	1.50	3.29	10.00	4.95	C
11	Kendaraan.11	1.50	3.21	10.00	4.92	C
12	Kendaraan.12	1.50	3.75	8.50	4.62	C
13	Kendaraan.13	2.00	4.32	7.00	4.48	C
14	Kendaraan.14	1.50	4.13	7.50	4.43	C

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
15	Kendaraan.15	1.50	3.66	8.00	4.42	C
16	Kendaraan.16	1.50	4.74	6.50	4.32	C
17	Kendaraan.17	1.50	4.40	6.50	4.19	C
18	Kendaraan.18	1.50	4.05	6.00	3.90	D
19	Kendaraan.19	1.50	3.44	6.50	3.85	D
20	Kendaraan.20	1.50	4.13	5.50	3.77	D
21	Kendaraan.21	1.50	2.88	6.00	3.48	D
22	Kendaraan.22	1.50	3.30	5.50	3.47	D
23	Kendaraan.23	1.50	2.98	5.50	3.35	D
24	Kendaraan.24	1.50	2.88	5.50	3.32	D
25	Kendaraan.25	1.50	4.75		3.25	D
26	Kendaraan.26	1.50	3.07		2.34	D
27	Kendaraan.27	1.50	2.98		2.30	D

4.23 Hasil Nilai FIR on ML/TF Agregat Untuk Jenis Usaha Perusahaan Properti

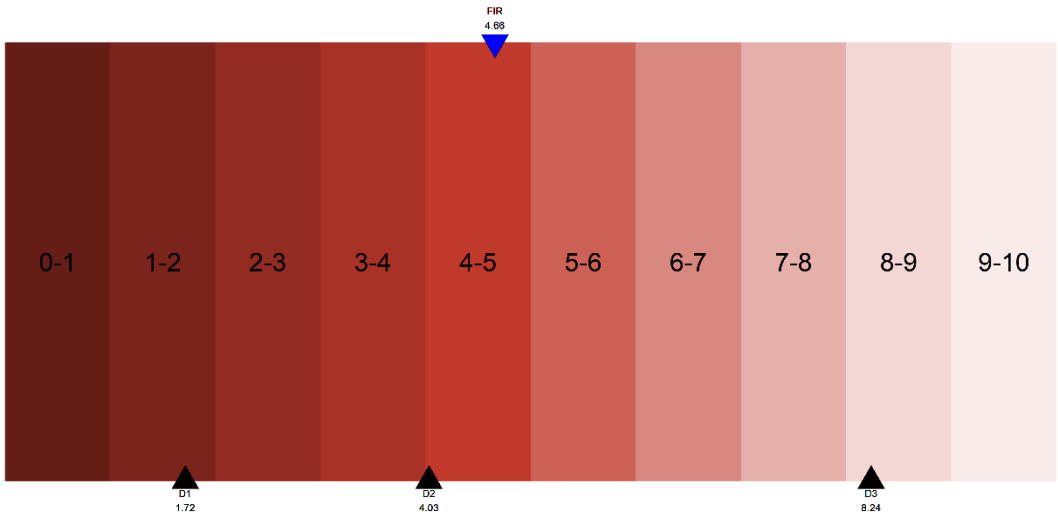

Gambar 4.41. Hasil FIR on ML/TF Untuk Jenis Usaha Properti

Kelompok PBJ jenis usaha Perusahaan Properti dengan hasil Nilai FIR Agregat sebesar **4.66** masuk kategori **C (Cukup Baik).** Nilai Dimensi 1 sebesar **1.72** masuk kategori **E (Tidak Baik) ,** nilai Dimensi 2 sebesar **4.03** masuk kategori **C (Cukup Baik) ,** dan Nilai Dimensi 3 sebesar 8.24 masuk kategori **A (Sangat Baik).**

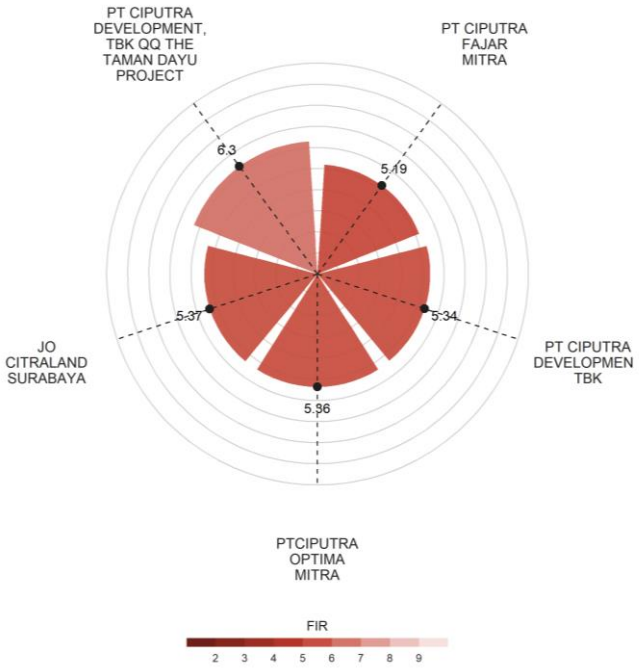

Gambar 4.42. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Perusahaan Properti Top Five

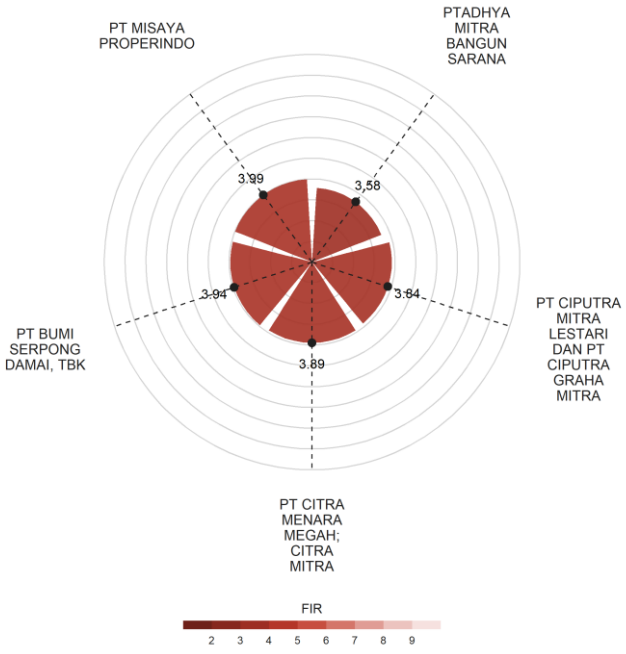

Gambar 4.43. Hasil Agregat FIR Penyedia Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Usaha Prusahaan Properti Bottom Five

Tabel 4.12. Hasil Nilai FIR on ML/TF untuk Jenis Usaha Perusahaan Properti

No	Pihak Pelapor	Nilai Dimensi 1	Nilai Dimensi 2	Nilai Dimensi 3	Nilai FIR Agregat	Rating
1	Property.1	4.50	4.46	10.00	6.30	B
2	Property.2	1.50	4.46	10.00	5.37	C
3	Property.3	1.50	4.44	10.00	5.36	C
4	Property.4	1.50	4.39	10.00	5.34	C
5	Property.5	1.50	4.87	9.00	5.19	C
6	Property.6	2.00	3.87	9.50	5.15	C
7	Property.7	1.50	4.56	9.00	5.08	C
8	Property.8	1.50	3.49	10.00	5.02	C
9	Property.9	3.05	3.75	8.25	5.02	C
10	Property.10	1.50	3.39	10.00	4.98	C
11	Property.11	1.50	3.33	10.00	4.97	C
12	Property.12	1.50	4.12	9.00	4.92	C
13	Property.13	1.50	4.02	9.00	4.88	C
14	Property.14	1.50	2.88	10.00	4.80	C
15	Property.15	1.50	3.05	9.50	4.70	C
16	Property.16	1.50	3.25	9.00	4.61	C
17	Property.17	1.50	3.23	9.00	4.60	C
18	Property.18	2.40	4.41	6.67	4.53	C
19	Property.19	1.50	6.93		4.42	C
20	Property.20	1.50	4.03	7.50	4.39	C
21	Property.21	1.50	3.33	8.00	4.31	C
22	Property.22	1.50	5.50	5.50	4.26	C
23	Property.23	1.50	3.49	7.50	4.19	C
24	Property.24	1.50	4.12	6.50	4.09	C
25	Property.25	1.50	4.09	6.50	4.08	C
26	Property.26	1.50	4.30	6.00	3.99	D
27	Property.27	1.50	4.16	6.00	3.94	D
28	Property.28	2.00	3.58	6.00	3.89	D
29	Property.29	1.50	3.87	6.00	3.84	D
30	Property.30	1.50	3.60	5.50	3.58	D

4.24 Hasil Inherent Risk

Menghitung nilai *inherent risk* meliputi perhitungan *Product Risk* yaitu Transfer dana dalam negeri dan Transfer dana dari/ke negara berisiko tinggi serta *Geographical Risk* meliputi Nasabah dari provinsi berisiko tinggi.

Indikator *Product Risk* yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) , Jumlah LTKL baik dari/ke negara berisiko tinggi . 1). Perka PPATK no.7 tahun 2015 . 2). NRA 2015 yang di update tahun 2019 dan Perka (kriteria yang ditetapkan oleh PBB dan OECD) Negara beresiko tinggi Iran, Korea Utara, Myanmar, Suriah, Afganistan, Sudan, Cuba, Swiss, Hongkong, Singapura, Luxemberg, Lebanon, UEA, USA, Caymand island, Jerman, Bahrain, Panama, Bahama.

Indikator *Geographical Risk* Jumlah nasabah yang berdomisili di wilayah (propinsi) berisiko tinggi menurut SRA sektor per-bankan (DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara). Hasil plot antara nilai FIR agregat seluruh Bank akan disandingkan dengan nilai *inherent risk* dalam bentuk kuadaran

KUADARAN I **(Nilai FIR on ML/TF rendah (dibawah rata-rata) tetapi memiliki nilai *inherent risk* yang tinggi (*high risk*) diatas rata-rata.**	**KUADARAN II** **(Nilai FIR on ML/TF tinggi (diatas rata-rata) dan memiliki nilai *inherent risk* yang tinggi (*high risk*) diatas rata-rata.**
KUADARAN III **(Nilai FIR on ML/TF rendah (dibawah rata-rata) tetapi memiliki nilai *inherent risk* yang rendah (*low risk*) dibawah rata-rata.**	**KUADARAN IV** **(Nilai FIR on ML/TF tinggi (diatas rata-rata) dan memiliki nilai *inherent risk* yang rendah (*low risk*) dibawah rata-rata.**

Berikut adalah hasil perhitungan *inherent risk* untuk masing-masing jenis BUKU Bank.

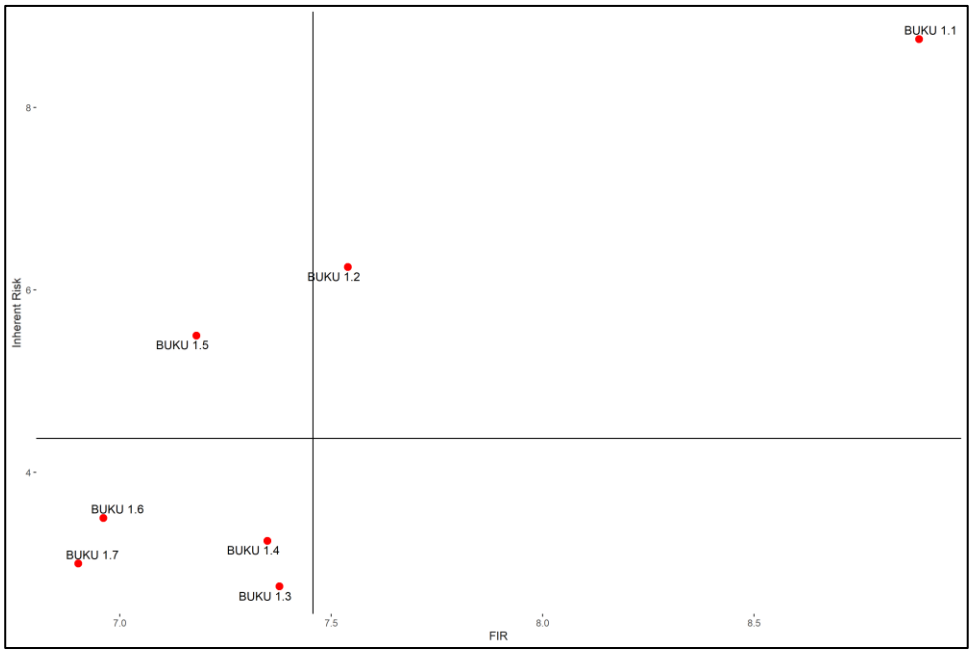

Gambar 4.44. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 1

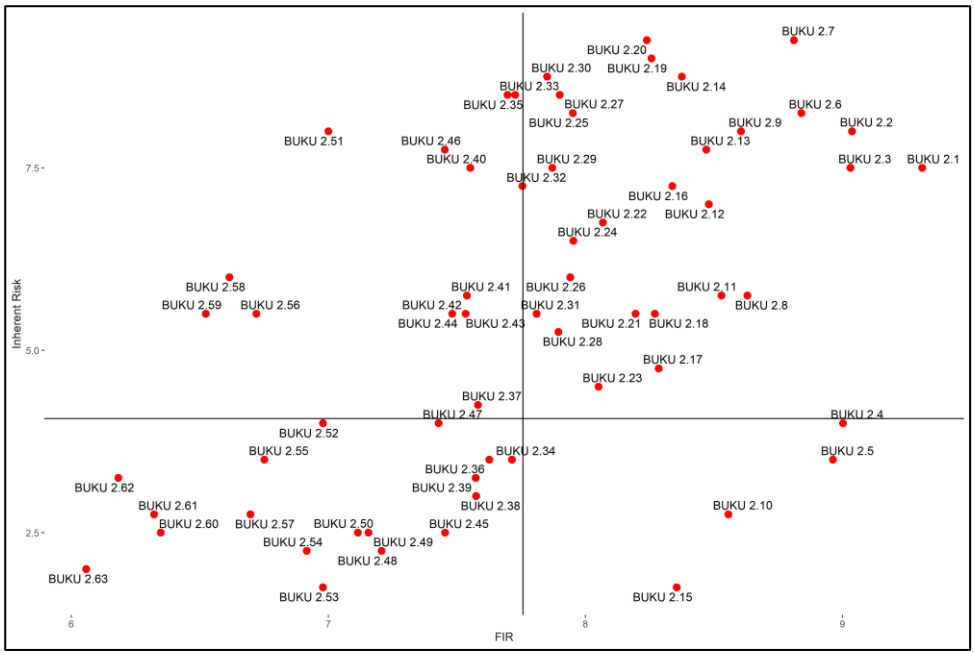

Gambar 4.45. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 2

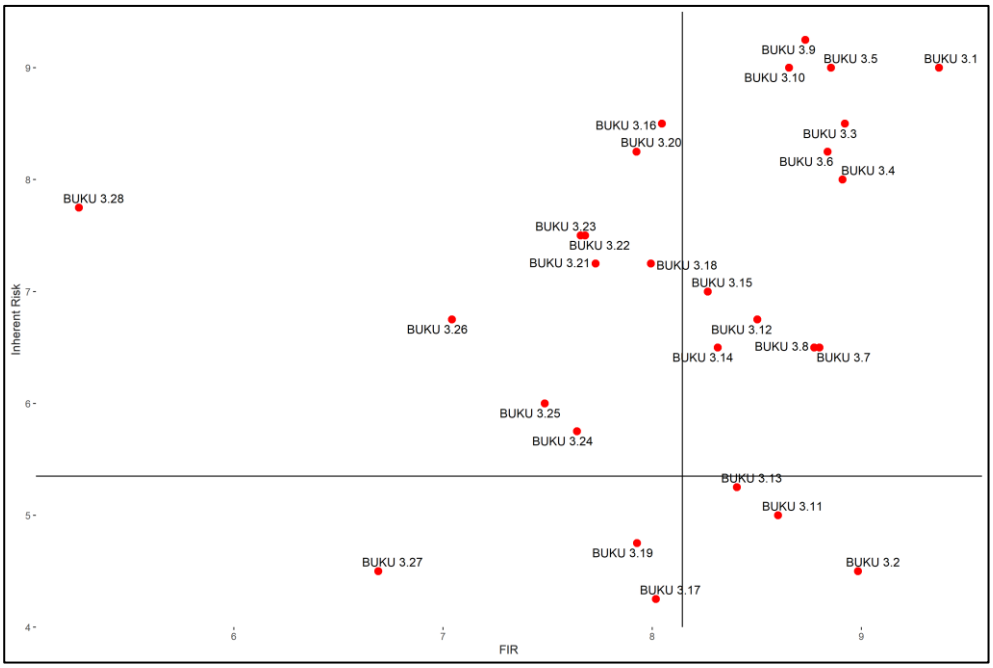

Gambar 4.46. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 3

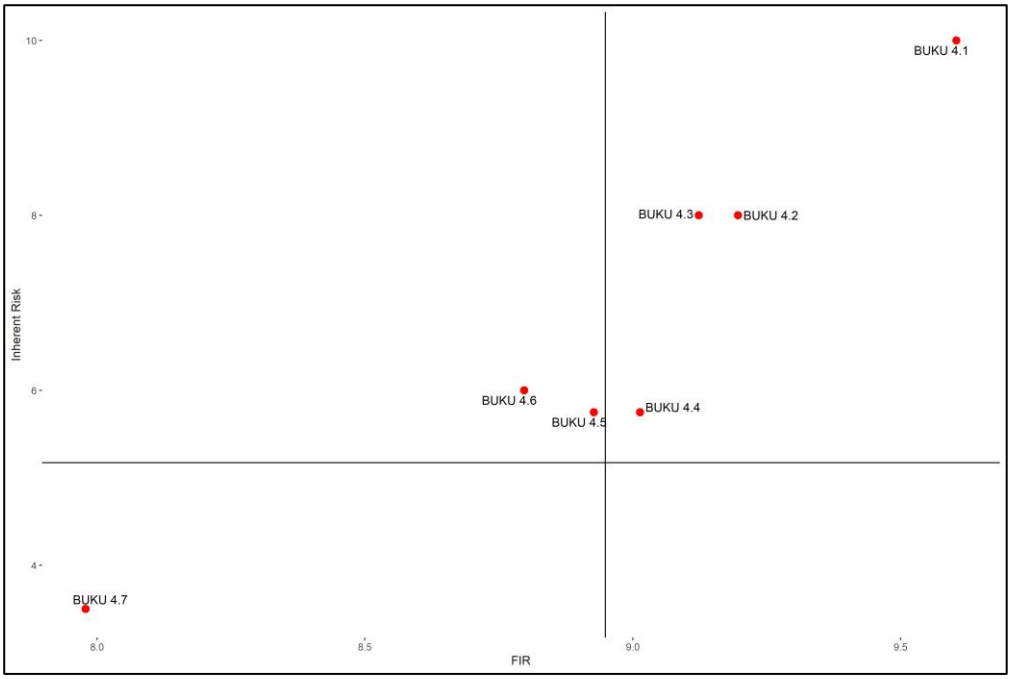

Gambar 4.47. Hasil Inherent Risk Bank BUKU 4

Hasil pada keempat gambar kuadaran dapat menjelaskan sebuah kesimpulan umum bahwa bank yang memiliki nilai FIR on ML/TF tinggi akan cenderung memiliki nilai inherent risk yang tinggi. Pada Bank BUKU 1 sebaran Bank yang memiliki nilai FIR on ML/TF tinggi diikuti dengan nilai inherent risk yang tinggi, begitupun sebaran pada Bank BUK 2, BUKU 3 dan BUKU 4.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR on ML/TF PJK Bank

a. Nilai FIR on ML/TF PJK Bank Tahun 2021 sebesar **7,92** yang dikontribusikan oleh Dimensi 1 sebesar 6,25; Dimensi 2 sebesar 8,85; dan Dimensi 3 sebesar 8,48 atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nilai FIR on ML/TF Bank Tahun 2020 dengan nilai **7,54** yang dikontribusikan oleh Dimensi 1 sebesar 4,95; Dimensi 2 sebesar 7,96; dan Dimensi 3 sebesar 8,31.

b. Perbaikan nilai FIR on ML/TF Tahun 2021 sebesar **0,48** atau naik sebesar 6,37%. Kenaikan ini khususnya sebagai akibat adanya perbaikan nilai pada seluruh Dimensi, dengan kenaikan terbesar pada Dimensi 1 yang naik sebesar **1,30** (26,26%) dari semula 4,95 menjadi 6,25, diikuti oleh kenaikan pada Dimensi 2 sebesar 0,89 (11,18%) dan Dimensi 3 naik 0,17 (2,05%).

c. Dengan demikian, PJK Bank mengalami perbaikan cukup signifikan pada Dimensi 1, berarti terjadi peningkatan yang berarti dalam tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Apgakum dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT.

d. Perbaikan nilai FIR PJK Bank Tahun 2021 sebesar 0,48 (naik 6,37%), bila menggunakan bobot Dimensi 1,2 dan 3 dengan bobot yang digunakan pada tahun 2020, yaitu Dimensi 1 = 20%; Dimensi 2 = 30% dan Dimensi 3 = 50% maka kenaikan nilai FIR on ML/TF Tahun 2021 mencapai **0,61** atau naik 8,02%.

e. Dari nilai FIR on ML/TF PJK Bank per Buku, terlihat nilai FIR untuk tiap Buku berada pada kategori Baik, yaitu Baik. Buku 1 sebesar 7,46; Buku 2 sebesar 7,76; serta kategori Sangat Baik untuk Buku 3 sebesar 8,14 dan Buku 4 sebesar 8,95. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank yang berada pada Buku yang lebih tinggi memiliki nilai FIR on ML/TF yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank yang berada pada Buku yang lebih rendah. Hal ini senaa dengan kondisi tahun 2020.

f. Selain itu, dibandingkan nilai FIR on ML/TF Bank Tahun 2020, nilai FIR on ML/TF Bank Tahun 2021 menurut kategori buku mengalami perbaikan, dengan perbaikan terbesar ada pada Bank Buku 4, Bank Buku 3, Bank Buku 2 dan terakhir Bank Buku 1. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Bank-bank dengan Buku yang lebih tinggi mengalami perbaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank-bank Buku yang lebih rendah.

BANK	FIR 2021	FIR 2020	Kenaikan
BUKU1	7,46	7,40	0,06
BUKU2	7,76	7,47	0,29
BUKU3	8,14	7,65	0,49

BUKU4	8,95	7,94	1,01

g. Peningkatan nilai FIR on ML/TF untuk PJK Bank tidak hanya terlihat dari nilai indeks FIR yang meningkat pada masing-masing BUKU tetapi juga didukung oleh kesiapan pihak pelapor PJK Bank yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan FIR on ML/TF tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari tingkat kesiapan PJK Bank dalam memenuhi aspek lampiran sebagai bukti otentik dalam setiap jawaban yang sudah dipilih.

h. Perubahan metode perhitungan yang mengikuti masukan-masukan pihak pelapor PJK Bank sehingga memenuhi aspek *fairness* (keadilan) mampu membuat nilai tahun 2021 terjadi peningkatan.

5.2 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR PJK Non Bank

a. Nilai FIR on ML/TF PJK Non Bank Tahun 2021 sebesar **7,06** yang dikontribusikan oleh Dimensi 1 sebesar 5,28; Dimensi 2 sebesar 6,84; dan Dimensi 3 sebesar 6,97.

b. Walaupun nilai FIR on ML/TF 7,06 masuk kategori Baik (B) namun belum cukup tinggi dibandingkan PJK Bank yang mencapai 7,92 atau terdapat selisih sebesar 0,86 atau sebesar 10,86%.

c. Dari 6 jenis usaha PJK Non Bank yang menjadi Responden, nilai FIR on ML/TF tertinggi diraih oleh Fintech (7,71) dan dilanjutkan berturut-turut oleh Perusahaan Pembiayaan (7,27); Manajer Investasi (7,17); Perusahaan Efek (7,02); Perusahaan Asuransi (6,88) dan terakhir DPLK (6,41).

d. Masih belum tingginya nilai FIR on ML/TF Non Bank, khususnya disebabkan karena masih rendahnya nilai Dimensi 1 yang hanya sebesar 5,28 sementara untuk Bank mencapai 6,25 (selisih 0,97) dan pencapaian Dimensi 2 dan 3 yang juga belum optimal, masing-masing 6,84 dan 6,97 yang jauh dibawah Dimensi 2 PJK Bank yang masing-masing 8,85 dan 8,48.

5.3 Pembahasan Hasil Perhitungan FIR PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor

a. Nilai FIR on ML/TF PBJ Tahun 2021 sebesar **4,56** yang dikontribusikan oleh Dimensi 1 sebesar 1,83; Dimensi 2 sebesar 4,12; dan Dimensi 3 sebesar 7,95.

b. Dimensi 1 PBJ dengan nilai 1,83 masuk kategori Tidak Baik (E) dan memerlukan perbaikan yang fundamental, sementara untuk Dimensi 2 dengan nilai 4,12 masuk kategori C (rendah) yang juga memerlukan perbaikan cukup besar dalam implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelaporan dari PPATK.

c. Dimensi 3 diperoleh nilai yang tinggi, yaitu sebesar 7,95 masuk kategori Baik (B). Hal ini khususnya karena dalam pemenuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi yang disampaikan melalui Laporan Transaksi (LT) kepada PPATK telah berjalan dengan baik dan tertib.

d. Pihak Responden Perusahaan Properti mendapatkan nilai FIR on ML/TF sedikit lebih tinggi dari Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu dengan perolehan nilai FIR sebesar 4,66 berbanding 4,45 atau selisih sebesar 0,21 (4,51%).

BAB VI

EVALUASI , SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Evaluasi

6.1.1 Kuesioner

1) Secara keseluruhan kuesioner, baik untuk PJK Bank dan PJK Non Bank maupun PBJ, narasi pertanyaan, pilihan jawaban dan lampiran dokumen pendukung, cukup mudah untuk dipahami dan tidak banyak menimbulkan multi-tafsir. Hal ini didukung pula oleh Petunjuk Pengisian dan Daftar Istilah (*Glossary)* serta pelaksanaan asistensi, baik yang dilakukan melalui Aplikasi Survey Online maupun melalui WAG dan zoom meeting.
2) Beberapa pertanyaan yang masih menimbulkan multi-tafsir atau kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang akurat, adalah :
    a. Pertanyaan B.1 tentang jumlah pegawai (tidak termasuk Direksi) masih banyak yang memahaminya termasuk Dewan Komisaris karena yang ditulis hanya kalimat tidak termasuk Direksi.
    b. Pertanyaan D.1 tentang jumlah transaksi keuangan, masih ada yang memahaminya termasuk transaksi yang berkaitan dengan nasabah pinjaman bagi PJK Bank atau transaksi-transaksi yang tidak terkait produk PJK Bank ataupun PBJ.
    c. Pertanyaan D.4 tentang jumlah seluruh personil yang menangani APUPPT ada yang memaknai seluruh pegawai yang memiliki tugas yang terkait APUPPT di *frontliner* seperti Customer Service untuk proses PMPJ atau Teller dalam memantau nilai transaksi minimal Rp. 500 juta.
    d. Pertanyaan D.8 tentang jumlah posisi jabatan pada unit kerja APUPPT masih beragam pemahamannya, ada yang hanya memasukkan posisi jabatan sesuai struktur organisasi APUPPT yang ada dan ada pula memasukkan semua jabatan rangkap terkait APUPPT di semua kantor, yang diberikan berdasarkan SK Direksi walau fungsi utamanya bukan fungsi APUPPT.
    e. Pertanyaan D.20 dan D.21 tentang SOP Internal Audit program APUPPT dan WBS khusus APUPPT. Hal ini karena tidak terdapat aturan OJK atau PPATK yang mengharuskan SOP untuk kedua hal ini harus diadakan, mengingat Internal Audit dan WBS yang dimiliki PJK umumnya sudah mencakup kedua hal tsb walau tidak dinyatakan secara eksplisit untuk APUPPT.
    f. Pertanyaan yang terkait dengan parameter/redflag, termasuk kaitannya dengan SRA/NRA, alert transaksi dan indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang masing-masing responden memiliki kebijakan yang agak beragam dalam hal ini.
    g. Pertanyaan tentang jumlah permintaan informasi atau penghentian transaksi atau pemblokiran dari PPATK atau Penegak Hukum dan jumlah pemenuhan

dari Pihak Pelapor (Responden). Secara umum Pihak Pelapor akan memenuhi sepanjang yang diminta adalah nasabah/pengguna jasa Pihak Pelapor. Permasalahan timbul ketika surat-surat permintaan dari PPATK atau Penegak Hukum menyangkut bukan nasabah/pengguna jasa mereka, yang mereka tidak memberikan jawaban tertulis. Antara pertanyaan dan lampiran dokumen pendukung perlu disinkronkan. Jumlah pemenuhan permintaan vs jumlah surat jawaban, khususnya untuk yang bukan nasabah/pengguna jasa Pihak Pelapor.

3) Kusioner PJK Bank dan PJK Non Bank yang relatif hampir sama masih dirasakan perlu penyesuaian untuk PJK Non Bank, sesuai ragam jenis usaha PJK Non Bank yang satu sama lain tidak persis sama seperti halnya PJK Bank.

4) Terdapat beberapa pertanyaan untuk Penegak Hukum yang membutuhkan lampiran dokumen pendukung, yang kemungkinan secara administratif tidak dengan mudah atau serta merta dapat diperoleh Responden Apgakum yang menyebabkan adanya kesulitan dalam memberikan jawaban dan lampiran dokumen pendukung yang meliputi kurun waktu 1 (satu) tahun.

6.1.2 Pelaksanaan Survey

1) Dengan adanya Aplikasi Survey Online berbasis Web yang user friendly yang digunakan sangat membantu kepada kelancaran pelaksanaan survey (pengumpulan data), baik dalam download aplikasi, pengisian, upload lampiran dokumen pendukung, perbaikan maupun upload (submit) kuesioner dan lampiran dokumen pendukung yang telah dilengkapi. Hal ini selain memudahkan Responden juga bagi Surveyor dalam melakukan pemantauan, pra verifikasi, verifikasi maupun memberikan asistensi, termasuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan oleh Responden paska indepth interview, yang pada gilirannya memperlancar peroleh data survey yang lebih lengkap, akurat dan tidak banyak anomaly.

2) Hal ini memudahkan proses lanjutan untuk mengolah dan menganalisis data survey sebelum penghitungan nilai FIR on ML/TF untuk masing-masing Responden.

3) Khusus untuk PBJ walaupun waktu untuk pengisian kuesioner cukup lama namun karena kondisi internal masing-masing Responden, khususnya dalam memenuhi komitmen dan implementasi ketentuan APUPPT, pelaksanaan survey untuk PBJ belum optimal karena cukup banyak pengisian dengan isian Nihil, khususnya yang terkait pemenuhan SOP, sistem pemantauan transaksi, pelaksanaan PMPJ, dsb.

6.1.3 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanan survey walaupun dalam jumlah hari tergolong cukup, namun masih terdapat kendala karena pada waktu yang bersamaan ternyata Responden juga sedang mengikuti survey untuk kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya beberapa hal, diantaranya masih ada yang terlambat mengupload (submit) kuesioner yang terisi dan lampiran dokumen pendukungnya karena belum 100 % terisi.

6.2 Simpulan

1) Nilai FIR on ML/TF secara nasional berada pada kategori **B (Baik)** dengan nilai FIR on ML/TF aggregat mencapai **7.11** yang dikontribusikan oleh PJK Bank sebesar 7.92 (bobot 50%), PJK Non Bank sebesar 7,06 (bobot 35%) dan PBJ sebesar 4,56 (bobot 15%).
2) Nilai FIR on Ml/TF agregat Penyedia Jasa keuangan berada pada kategori **B (Baik)** dengan nilai FIR aggregat mencapai **7.58** yang dikontribusikan oleh PJK Bank sebesar 7.92 (bobot 60%), PJK Non Bank sebesar 7,06 (bobot 40%).
3) Nilai FIR on ML/TF agregat PBJ masuk kategori **C (Cukup Baik)** dengan nilai FIR aggregat mencapai **4.56** yang dikontribusikan oleh PBJ Perusahaan Properti **4,66** (50%) dan PBJ Pedagang Kendaraan Bermotor **4,45** (50%). Nilai FIR on ML/TF untuk Dimensi 1 sebesar 1,83 merupakan nilai terendah dan masuk kategori **E (Tidak Baik)** , untuk Dimensi 2 sebesar **4.12** masuk kategori **C (Cukup Baik)** dan Dimensi 3 sebesar **7.95** masuk kategori **B (Baik)**. Kontribusi masing-masing jenis usaha yaitu PBJ Kendaraan sebesar **4.45** masuk kategori **C (Cukup Baik)** dan PBJ Properti sebesar **4.66** masuk kategori **C (Cukup Baik).**
4) Dari nilai FIR on ML/TF PJK Bank per Buku, terlihat nilai FIR untuk tiap Buku berada pada kategori **B (Baik)**. Buku 1 sebesar 7,46; Buku 2 sebesar 7,76; Buku 3 sebesar 8,14 dan Buku 4 sebesar 8,95. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank yang berada pada Buku yang lebih tinggi memiliki nilai FIR on ML/TF yang lbih tinggi dibandingkan bank-bank yang berada pada Buku yang lebih rendah. Selain itu, perbaikan nilai FIR on ML/TF tahun 2021 lebih besar pada Bank dengan Buku lebih tinggi dibanding tahun 2020.
5) Dari 6 jenis usaha PJK Non Bank yang menjadi Responden, nilai FIR on ML/TF tertinggi diraih oleh Fintech (7,71) masuk kategori **B (Baik)** dan dilanjutkan berturut-turut oleh Perusahaan Pembiayaan (7,27) masuk kategori **B (Baik)**; Manajer Investasi (7,17) masuk kategori **B (Baik)**; Perusahaan Efek (7,02) masuk kategori **B (Baik)**; Perusahaan Asuransi (6,88) masuk kategori **B (Baik)** dan terakhir DPLK (6,41) masuk kategori **B (Baik)**. Masih belum tingginya nilai FIR on ML/TF Non Bank, khususnya disebabkan karena masih rendahnya nilai Dimensi 1 yang hanya sebesar 5,28 sementara untuk Bank mencapai 6,25 (selisih 0,97) serta nilai Dimensi 2 dan Dimensi 3 yang masih berselisih cukup jauh dibandingkan dengan perolehan oleh PJK Bank.
6) Pihak Responden Perusahaan Properti mendapatkan nilai FIR on ML/TF sedikit lebih tinggi dari Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu dengan perolehan nilai FIR sebesar 4,66 berbanding 4,45 atau selisih sebesar 0,21 (4,51%).

6.3 Rekomendasi

6.3.1 Rekomendasi untuk PPATK

1. Menyempurnakan Naskah Akademik, termasuk disain kuesioner untuk pelaksanaan penghitungan FIR on ML/TF data tahun 2021 bagi PJK lain dengan mempertimbangkan masukan penyempurnaan Naskah Akademik sebagaimana disampaikan pada Bagian Kesimpulan.
2. Mendorong pihak pelapor (PJK Bank, PJK non Bank dan PBJ) untuk lebih berkomitmen dalam mendukung PPATK & Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri

transaksi keuangan terindikasi TPPU/TPPT melalui pelaporan APUPPT, khususnya yang terkait pelaporan aktif dan pelaporan pasif yang saat ini patut ditingkatkan secara signifikan sesuai nilai FIR Dimensi 1. Khusus untuk PJK Non Bank dan PBJ masih sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai Dimensi 2 dan Dimensi 3 melalui peningkatan implementasi sistem pemantauan transaksi dan pemantauan nasabah/pengguna jasa serta peningkatan kepatuhan dan kualitas pelaporan APUPPT.

3. Melakukan penegakan hukum (*law enforcement)* dalam rangka meningkatkan komitmen dan kepatuhan PJK, khususnya PJK Non Bank dan PBJ dalam mendukung rezim APUPPT.

6.3.2 Rekomendasi Pembinaan Untuk Bank Umum

1. Terhadap seluruh pihak pelapor (Bank, Non Bank dan PBJ) yang masih memiliki nilai FIR on ML/TF yang relatif rendah, khususnya pada Dimensi 1 untuk dilakukan pembinaan secara lebih intensif agar terjadi perubahan atau perbaikan pada komitmen pelaporan aktif dan pelaporan reaktif secara signifikan maupun perbaikan-perbaikan pada Dimensi 2 dan Dimensi 3 sesuai sub-sub indikator yang masih memiliki nilai rendah atau kurang baik.
2. Memberikan dorongan kepada setiap pihak pelapor untuk lebih meningkatkan kompetensi, dedikasi dan keterampilan dalam menjalankan fungsi pemantauan, analisis dan pelaporan APUPPT.
3. Khusus untuk pihak pelapor dari PBJ Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor masih sangat memerlukan pembinaan dan pengawasan dari regulator agar dapat meningkatkan komitmen, implmentasi dan kepatuhan dalam mendukung rezim APUPPT. Kebijakan dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PPATK, khususnya untuk pedoman dan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan proaktif dan reaktif serta komitmen manajemen dalam memitigasi masuknya aliran dana terindikasi TPA/TPPU/TPPT, sistem pemantauan transaksi dan pemantauan Pengguna Jasa masih sangat perlu diperbaiki.

BAB VII

PENUTUP

Dengan nilai agregat Nasional FIR on ML/TF di atas untuk gabungan PJK Bank, PJK Non Bank dan PBJ sebesar **7,11**, mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan masuk kategori **Baik**.

Nilai FIR on ML/TF PJK Bank sebesar **7,92** dan PJK Non Bank sebesar **7,06** masuk kategori **Baik**, sementara untuk PBJ dengan nilai FIR on ML/TF sebesar **4,56** masuk kategori **Cukup Baik**.

Masih rendahnya nilai FIR on ML/TF pada PBJ, khususnya disebabkan pada Dimensi 1 hanya mendapat nilai **1,83** atau masuk kategori **Tidak Baik**, yang masih sangat memerlukan perbaikan-perbaikan melalui peningkatan komitmen Pihak Pelapor PBJ dan peningkatan pembinaan dan pengawasan dari PPATK.

Harapan kita semua, nilai FIR on ML/TF ini dapat terus ditingkatkan dalam waktu mendatang, khususnya melalui perbaikan-perbaikan, antara lain sebagaimana yang telah disampaikan dalam rekomendasi guna menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT

DAFTAR PUSTAKA

Naskah Akademik Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank Tahun 2021

FATF Recommendation,

FATF Metodology,

OECD Handbook of Constructing Composite Indicators - Methodology and User Guide,

FATF Consolidated Processes & Procedures for Mutual Evaluation & Follow-ups,

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-undang Anti Pencucian Uang dan UU No 9 Tahun 2021 tentang Undang-undang Pencegahan Pendanaan Terorisme

Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Kepala PPATK

Bandur A. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus. Jakarta (ID): Mitra Wacana Media.

Blanton H, Jaccard J, Klick J, Mellers B, Mitchell G, Tetlock PE. 2009. Strong claims and weak evidence: Reassessing the predictive validity of the IAT. *Journal of Applied Psychology*. 94(1): 567–582.

Creswell JW. 2012. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Educational Research*. Boston (US): Pearson Education.

Denzin NK, Lincoln Y. 2005. The Discipline and Practice of Qualitative Research. Di dalam: Denzin NK, Lincoln Y, editor. *Handbook Of Qualitative Research*. California (US): SAGE Publications. hlm: 1-32.

Eisenhart MA, Howe KR. 1992. Validity in educational research. Di dalam: Milroy WL, LeCompte MD, Millroy WL, Preissle J, editor. *The Handbook of Qualitative Research in Education*. New York (US): Academic Press Inc.

Guba EG. 1981. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquires. *Educational Communication and Technology*. 29(2): 75–91.

Guba EG, Lincoln YS. 1994. Competing paradigms in qualitative research. Di dalam: Denzin NK, Lincoln YS, editor. *Handbook of Qualitative Research*. London (EN): SAGE Publications. hlm: 105-117.

Hammersly M, Atkinson P. 1983. *Ethnography: Principles In Practice*. London (EN): Routledge.

Lewis J. 2009. Redefning qualitative methods: Believability in the fifth moment. *International Journal of Qualitative Methods.* 8(2), 1–13.

Lincoln Y. 1990. The making of a constructivist. Di dalam: Guba EG, editor. *The Paradigm Dialog*. California (US): SAGE Publications. hlm: 67-87.

Mareceki J. 2009. Dancing through minefields: toward a qualitative stance in psychology methodology and design. Di dalam: Camic PM, Rhodes, Yardley L, editor. *Qualitative Research in Psychology: Expanding perspectives in methodology and design*. Washington DC (US): American Psychological Association. hlm: 49-69.

Maxwell JA. 1992. Understanding and validity in qualitative research. *Harvard Educational Review*. 62(3): 273–300.

Maxwell JA. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London (EN): SAGE Publications.

Mishler E. 1990. Validation in inquiry-guided research: The role of exemplars in narrative studies. *Harvard Educational Review*. 60(4): 415–441.

Sandelowski M. 1986. The problem of rigor in qualitative research advances in nursing science. *Advances in Nursing Science*. 8(3): 27–37

Shenton AK. 2004. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*. 22(2): 63-75.

LAMPIRAN

1. Hasil Nilai FIR Sub Indikator Untuk PJK-Bank

Sub Indikator Dimensi 1

Tabel Nilai FIR on M/TF - Sub Indikator Dimensi 1

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				Bank
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
D1.01.1	Rasio LTKM kategori High dengan Total LTKM kategori High per buku	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor yang telah berupaya menyampaikan LTKM yang selaras dengan penilaian risiko TPPU/TPPT	2.86	5.10	5.32	6.57	4.96
D1.01.2	Persentase LTKM Proaktif kategori High menjadi HA/HP (baik sebagai terlapor utama maupun sebagai pihak terkait)	Menunjukkan adanya keselarasan prioritas pelaporan LTKM Proaktif dengan kebijakan analisis dan pemeriksaan PPATK	3.14	3.87	4.79	7.00	4.70
D1.01.3	Rasio penundaan transaksi yang memenuhi aspek formil dan materil	Menunjukkan adanya aspek formil dan materil yang kuat dalam penundaan transaksi yang telah dilakukan oleh Pihak Pelapor		4.00	2.00		3.00
D1.02.1	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung	7.57	7.22	7.86	9.14	7.95

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				Bank
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
	PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK					
D1.02.2	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK	7.57	7.14	7.43	9.00	7.79
D1.02.3	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik	10.00	8.75	9.55	9.57	9.47
D1.02.4	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik	10.00	8.59	9.59	9.43	9.40
D1.02.5	Rasio pemenuhan Penghentian Transaksi dari PPATK	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mencegah uang hasil kejahatan tidak berpindah dari Pihak Pelapor	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				Bank
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
D1.02.6	Rasio pemenuhan Pemblokiran Transaksi dari Penyidik	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mencegah uang hasil kejahatan tidak berpindah dari Pihak Pelapor	7.00	8.66	8.95	10.00	8.65
D1.03.1	Adanya pertemuan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam memitigasi masuknya aliran dana terindikasi TPA/TPPU/TPPT	6.07	6.47	8.57	9.64	7.69
D1.03.2	Intensitas Indikasi Pelanggaran PMPJ yang berulang (berdasarkan HA/HP)	Memastikan bahwa Pihak Pelapor telah menindaklanjuti tipologi/rekomendasi PPATK berdasarkan HA/HP terkait perkembangan TPPU/TPPT yang terjadi dikarenakan kelemahan dalam PMPJ yang telah dilakukan sebelumnya.	9.11	9.07	8.84	8.75	8.94
D1.03.3	Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Hasil	Memastikan Pihak Pelapor terus memperkuat		10.00	10.00	10.00	10.00

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				Bank
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
	Pengawasan Kepatuhan oleh LPP dan Audit Khusus oleh PPATK	Internal Control Environment terkait APUPPT, khususnya yang berkaitan dengan Pelaporan APUPPT					
D1.03.4	Rasio Jumlah temuan indikasi keterlibatan pegawai/Direksi/ pihak terafiliasi Pihak Pelapor dalam suatu kasus TPPU/TPPT (berdasarkan HA/HP/Penyidikan/Putusan Pengadilan) terhadap Jumlah pegawai/Direksi	Memastikan tidak ada oknum pegawai/Direksi/pihak terafiliasi Pihak Pelapor yang terlibat kasus TPPU/TPPT	10.00	9.71	9.18	7.29	9.04
D1.03.5	Rasio penolakan transaksi & hubungan usaha karena alasan APU-PPT terhadap jumlah nasabah high risk	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor untuk sangat selektif dalam melakukan hubungan usaha, khususnya terhadap nasabah high risk	1.00	2.15	4.25	6.57	3.49
D1.03.6	Rasio pemutusan hubungan usaha terhadap jumlah LTKM karena alasan APUPPT	Menunjukkan risk appetite Pihak Pelapor terhadap potensi terjadinya TPPU/TPPT	1.00	1.19	1.86	3.86	1.98

Sub Indikator Dimensi 2

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 2

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	BANK
D2.01.1	Dukungan prosedur atas seluruh proses pelaporan APUPPT	Memastikan seluruh proses pelaporan APU-PPT telah didukung dengan prosedur memadai	7.62	8.49	9.35	9.76	8.80
D2.01.2	Otorisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP disusun/disetujui oleh personel yang tepat	8.93	9.68	9.91	10.00	9.63
D2.01.3	Implementasi Sosialisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP pelaporan APU-PPT telah disosialisasikan kepada stakeholders	7.14	8.97	9.64	10.00	8.94
D2.01.4	Review berkala atas Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/prosedur pelaporan APU-PPT telah dikinikan ketika diperlukan	8.10	8.41	9.52	10.00	9.01
D2.01.5	Kesesuaian Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT dengan regulasi APU-PPT terkini	Memastikan kebijakan/prosedur pelaporan APU-PPT telah sesuai dengan regulasi APU-PPT terkini	8.57	9.44	9.82	10.00	9.46
D2.02.1	Implementasi sistem pemantauan transaksi otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	7.62	8.78	9.64	10.00	9.01
D2.02.2	Implementasi penilaian risiko TPPU/TPPT dalam penentuan	Memastikan parameter pemantauan mencerminkan profil risiko PJK	8.10	8.41	9.40	9.52	8.86

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	BANK
	jumlah dan jenis parameter pemantauan transaksi						
D2.02.3	Implementasi screening terhadap seluruh transaksi nasabah	Memastikan seluruh transaksi nasabah terpantau	7.14	9.05	9.64	10.00	8.96
D2.02.4	Evaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi	8.00	7.95	7.93	10.00	8.47
D2.02.5	Eskalasi penyelesaian alert pemantauan transaksi secara tepat waktu	Memastikan alert dianalisis secara tepat waktu	8.10	7.72	9.05	9.52	8.60
D2.02.6	Evaluasi berkala terhadap sistem pemantauan transaksi	Memastikan sistem dievaluasi secara berkala	7.15	8.26	9.41	10.00	8.70
D2.03.1	Implementasi sistem pemantauan nasabah otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	7.14	8.89	9.29	10.00	8.83
D2.03.2	Implementasi watchlist nasabah berisiko tinggi dalam sistem Pemantauan Nasabah	Memastikan PJK mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi	5.48	7.72	9.14	9.72	8.01

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	BANK
D2.03.3	Update Watchlist secara berkala	Memastikan watchlist PJK selalu terupdate	8.10	9.31	9.76	10.00	9.29
D2.03.4	Screening ketat data nasabah terhadap watchlist dalam membuka hubungan usaha maupun pemantauan nasabah yang telah bergabung	Memastikan PJK hanya membuka hubungan usaha dengan nasabah terseleksi	7.50	8.25	9.11	9.64	8.63
D2.03.5	Cakupan implementasi screening dilakukan terhadap seluruh nasabah	Memastikan seluruh nasabah dilakukan screening	9.05	9.31	9.05	10.00	9.35
D2.03.6	Efektivitas dan efisiensi sistem pemantauan nasabah	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pemantauan nasabah	9.57	9.76	9.79	10.00	9.78
D2.03.7	Eskalasi penyelesaian alert pemantauan nasabah secara tepat waktu	Memastikan alert dianalisis secara tepat waktu	6.19	7.88	9.29	9.05	8.10
D2.03.8	Evaluasi berkala terhadap sistem pemantauan nasabah	Memastikan sistem pemantauan nasabah dievaluasi secara berkala	4.29	5.87	8.75	9.29	7.05

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	BANK
D2.04.1	Implementasi Sistem Pelaporan APUPPT Lainnya secara otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	3.57	7.06	9.02	9.64	7.32
D2.04.2	Implementasi Deteksi Structuring dan Smurfing dalam sistem LTKT	Memastikan sistem LTKT mampu mendeteksi upaya penyamaran transaksi (circumvention)	7.50	8.97	9.11	9.29	8.72
D2.04.3	Implementasi database khusus untuk pelaporan SIPESAT	Memastikan PJK mengimplementasikan database khusus untuk pelaporan SIPESAT	7.14	8.49	9.11	9.29	8.51
D2.05.1	Dukungan SDM Pelaporan APUPPT yang memadai	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT didukung oleh sumber daya yang memadai	9.29	9.39	8.76	9.57	9.25
D2.05.2	Dukungan SDM yang Kompeten dalam Pelaporan APUPPT	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT didukung oleh sumber daya yang kompeten	9.07	8.72	9.20	10.00	9.25
D2.06.1	Independensi analis APUPPT	Memastikan tidak ada risiko benturan kepentingan dalam pelaporan APU-PPT	6.19	8.36	9.76	10.00	8.58
D2.06.2	Implementasi prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	Memastikan diterapkannya prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	10.00	9.84	10.00	10.00	9.96
D2.06.3	Implementasi proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	Memastikan adanya proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	7.86	8.10	9.82	10.00	8.94

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	BANK
D2.06.4	Implementasi WBS terkait dengan indikasi pelanggaran Pelaporan APUPPT	Memastikan karyawan PJK dapat melaporkan pelanggaran	10.00	9.58	10.00	10.00	9.89
D2.06.5	Ketersediaan sarana pelaporan dan pembahasan masalah terkait APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, beserta prosedur pemantauan (tracking) penyelesaian masalah tersebut	Memastikan seluruh masalah terkait APU-PPT telah dieskalasikan, didiskusikan dan dipantau penyelesaiannya	8.57	8.17	9.82	10.00	9.14
D2.06.6	Implementasi kebijakan/SOP pengarsipan data pelaporan sesuai dengan ketentuan regulasi	Memastikan seluruh data pelaporan diarsipkan secara memadai	9.29	9.29	10.00	10.00	9.64

Sub Indikator Dimensi 3

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 3

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				BANK
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
D3.01.1	Rasio jumlah Ketepatan Waktu pelaporan terhadap jumlah total kewajiban pelaporan	Memastikan bahwa Pihak Pelapor patuh dalam batasan waktu pemenuhan kewajiban pelaporan APUPPT sesuai ketentuan.	10.00	9.89	9.89	10.00	9.94
D3.01.2	Intensitas pengenaan sanksi oleh LPP	Melihat Tingkat Kepatuhan Pihak Pelapor melalui pengenaan sanksi oleh LPP	10.00	7.71	7.75	10.00	8.87
D3.02.1	Tingkat Kesesuaian format laporan	Memastikan seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK telah sesuai dengan format yang ditentukan	10.00	9.97	9.98	9.93	9.97
D3.02.2	Tingkat Validitas Informasi Laporan	Memastikan informasi setiap field dalam seluruh laporan valid	9.66	9.61	9.50	9.76	9.63
D3.02.3	Tingkat Kelengkapan Isi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM	6.04	6.44	6.25	6.79	6.38

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis BUKU				BANK
			BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	
		Proaktif telah menguraikan secara lengkap 5W1H					
D3.02.4	Tingkat Kedalaman Substansi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM Proaktif telah menjelaskan pola transaksi mencurigakan disertai dengan indikasi tindak pidana asal yang terkait	7.00	7.24	7.12	7.38	7.19

2. Hasil Nilai FIR on ML/TF Sub Indikator Untuk PJK Non Bank

Sub Indikator Dimensi 1

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 1

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						PJK Non Bank
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	
D1.01.1	Rasio LTKM kategori High dengan Total LTKM kategori High per jenis usaha	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor yang telah berupaya menyampaikan LTKM yang selaras dengan penilaian risiko TPPU/TPPT	2.55	2.13	1.58			3.10	2.34
D1.01.2	Persentase LTKM Proaktif kategori High menjadi HA/HP (baik sebagai terlapor utama maupun sebagai pihak terkait)	Menunjukkan adanya keselarasan prioritas pelaporan LTKM Proaktif dengan kebijakan analisis dan pemeriksaan PPATK	1.30	1.00	1.35			1.70	1.34
D1.01.3	Rasio penundaan transaksi yang memenuhi aspek formil dan materil	Menunjukkan adanya aspek formil dan materil yang kuat dalam penundaan transaksi yang telah dilakukan oleh Pihak Pelapor	1.00		1.00				1.00

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
D1.02.1	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK	8.39	3.00	6.38	1.00	5.05	7.57	5.23
D1.02.2	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK	8.09	2.75	6.15	1.00	5.00	7.47	5.08
D1.02.3	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik	9.57	5.50	7.29		8.25	9.73	8.07
D1.02.4	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik	9.57	5.50	7.29		8.25	9.73	8.07

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
D1.02.5	Rasio pemenuhan Penghentian Transaksi dari PPATK	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mencegah uang hasil kejahatan tidak berpindah dari Pihak Pelapor		10.00	10.00			10.00	10.00
D1.02.6	Rasio pemenuhan Pemblokiran Transaksi dari Penyidik	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mencegah uang hasil kejahatan tidak berpindah dari Pihak Pelapor	4.10	1.00	6.71		7.00	1.75	4.11
D1.03.1	Adanya pertemuan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam memitigasi masuknya aliran dana terindikasi TPA/TPPU/TPPT	5.68	3.44	6.15	7.00	3.45	6.83	5.43

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						PJK Non Bank
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	
D1.03.2	Intensitas Indikasi Pelanggaran PMPJ yang berulang (berdasarkan HA/HP)	Memastikan bahwa Pihak Pelapor telah menindaklanjuti tipologi/rekomendasi PPATK berdasarkan HA/HP terkait perkembangan TPPU/TPPT yang terjadi dikarenakan kelemahan dalam PMPJ yang telah dilakukan sebelumnya.	8.62	8.75	8.58		8.00	8.41	8.47
D1.03.3	Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan Kepatuhan oleh LPP dan Audit Khusus oleh PPATK	Memastikan Pihak Pelapor terus memperkuat Internal Control Environment terkait APUPPT, khususnya yang berkaitan dengan Pelaporan APUPPT			10.00				10.00

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
D1.03.4	Rasio Jumlah temuan indikasi keterlibatan pegawai/Direksi/pihak terafiliasi Pihak Pelapor dalam suatu kasus TPPU/TPPT (berdasarkan HA/HP/Penyidikan/Putusan Pengadilan) terhadap Jumlah pegawai/Direksi	Memastikan tidak ada oknum pegawai/Direksi/pihak terafiliasi Pihak Pelapor yang terlibat kasus TPPU/TPPT	9.73	10.00	9.65	10.00	9.00	10.00	9.73
D1.03.5	Rasio penolakan transaksi & hubungan usaha karena alasan APU-PPT terhadap jumlah nasabah high risk	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor untuk sangat selektif dalam melakukan hubungan usaha, khususnya terhadap nasabah high risk	2.29	1.00	1.45	10.00	1.00	1.43	2.86
D1.03.6	Rasio pemutusan hubungan usaha terhadap jumlah LTKM karena alasan APUPPT sesuai	Menunjukkan risk appetite Pihak Pelapor terhadap potensi terjadinya TPPU/TPPT	1.35	1.00	1.41	6.00	1.00	1.00	1.96

Sub Indikator Dimensi 2

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 2

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
D2.01.1	Dukungan prosedur atas seluruh proses pelaporan APUPPT	Memastikan seluruh proses pelaporan APU-PPT telah didukung dengan prosedur memadai	7.66	6.09	7.80	5.17	6.33	8.26	6.89
D2.01.2	Otorisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP disusun/disetujui oleh personel yang tepat	8.94	7.81	9.42	8.00	6.90	9.33	8.40
D2.01.3	Implementasi Sosialisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP pelaporan APU-PPT telah disosialisasikan kepada stakeholders	8.03	7.50	7.88	6.00	7.38	8.83	7.60
D2.01.4	Review berkala atas Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/prosedur pelaporan APU-PPT telah dikinikan ketika diperlukan	8.18	5.83	7.44	5.33	6.51	8.56	6.97
D2.01.5	Kesesuaian Kebijakan/SO	Memastikan kebijakan/prosedur	8.79	8.75	10.00	6.00	8.33	9.00	8.48

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	P Pelaporan APUPPT dengan regulasi APU-PPT terkini	pelaporan APU-PPT telah sesuai dengan regulasi APU-PPT terkini							
D2.02.1	Implementasi sistem pemantauan transaksi otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	5.76	4.16	8.20	4.66	5.71	6.22	5.79
D2.02.2	Implementasi penilaian risiko TPPU/TPPT dalam penentuan jumlah dan jenis parameter pemantauan transaksi	Memastikan parameter pemantauan mencerminkan profil risiko PJK	7.88	6.25	8.21	5.33	6.98	8.78	7.24
D2.02.3	Implementasi screening terhadap seluruh	Memastikan seluruh transaksi nasabah terpantau	4.85	5.00	7.31	2.00	4.29	6.33	4.96

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	transaksi nasabah								
D2.02.4	Evaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi	7.21	5.13	7.85	2.00	6.43	7.13	5.96
D2.02.5	Eskalasi penyelesaian alert pemantauan transaksi secara tepat waktu	Memastikan alert dianalisis secara tepat waktu	6.26	5.83	7.05	4.66	4.92	6.55	5.88
D2.02.6	Evaluasi berkala terhadap sistem pemantauan transaksi	Memastikan sistem dievaluasi secara berkala	7.17	4.58	6.92	4.66	6.51	7.67	6.25
D2.03.1	Implementasi sistem pemantauan	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	7.12	5.63	8.27	7.00	5.48	7.33	6.80

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	nasabah otomatis								
D2.03.2	Implementasi watchlist nasabah berisiko tinggi dalam sistem Pemantauan Nasabah	Memastikan PJK mengidentifikasi nasabah berisiko tinggi	7.31	6.49	6.94	6.83	5.13	7.12	6.64
D2.03.3	Update Watchlist secara berkala	Memastikan watchlist PJK selalu terupdate	8.69	8.33	9.23	8.00	7.78	9.44	8.58
D2.03.4	Screening ketat data nasabah terhadap watchlist dalam membuka hubungan usaha maupun pemantauan nasabah yang	Memastikan PJK hanya membuka hubungan usaha dengan nasabah terseleksi	6.82	7.19	7.79	5.50	6.43	8.25	7.00

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	telah bergabung								
D2.03.5	Cakupan implementasi screening dilakukan terhadap seluruh nasabah	Memastikan seluruh nasabah dilakukan screening	7.88	7.08	9.10	10.00	8.41	9.22	8.62
D2.03.6	Efektivitas dan efisiensi sistem pemantauan nasabah	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pemantauan nasabah	9.73	10.00	9.65	10.00	10.00	9.70	9.85
D2.03.7	Eskalasi penyelesaian alert pemantauan nasabah secara tepat waktu	Memastikan alert dianalisis secara tepat waktu	6.67	5.00	7.05	4.66	5.55	6.44	5.90
D2.03.8	Evaluasi berkala	Memastikan sistem pemantauan nasabah	5.15	1.25	5.38	2.00	3.81	6.00	3.93

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	terhadap sistem pemantauan nasabah	dievaluasi secara berkala							
D2.04.1	Implementasi Sistem Pelaporan APUPPT Lainnya secara otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	0.45	1.88	0.58	0.00	0.00	3.00	0.98
D2.04.2	Implementasi database khusus untuk pelaporan SIPESAT	Memastikan PJK mengimplementasikan database khusus untuk pelaporan SIPESAT	6.06	6.88	5.19	1.00	6.19	7.00	5.39
D2.05.1	Dukungan SDM Pelaporan APUPPT yang memadai	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT didukung oleh sumber daya yang memadai	9.36	9.00	9.40	9.10	9.57	9.02	9.24
D2.05.2	Dukungan SDM yang Kompeten dalam	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT didukung oleh	8.32	7.25	7.42	5.70	7.60	8.22	7.42

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
	Pelaporan APUPPT	sumber daya yang kompeten							
D2.06.1	Independensi analis APUPPT	Memastikan tidak ada risiko benturan kepentingan dalam pelaporan APU-PPT	7.37	4.58	6.79	4.00	6.35	7.11	6.03
D2.06.2	Implementasi prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	Memastikan diterapkannya prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	8.99	7.92	9.10	6.67	7.46	9.22	8.23
D2.06.3	Implementasi proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	Memastikan adanya proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	7.27	7.50	7.69	0.00	3.57	6.83	5.48
D2.06.4	Implementasi WBS terkait dengan indikasi pelanggaran Pelaporan APUPPT	Memastikan karyawan PJK dapat melaporkan pelanggaran	8.08	5.83	7.56	6.00	5.71	8.33	6.92

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	PJK Non Bank
D2.06.5	Ketersediaan sarana pelaporan dan pembahasan masalah terkait APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, beserta prosedur pemantauan (tracking) penyelesaian masalah tersebut	Memastikan seluruh masalah terkait APU-PPT telah dieskalasikan, didiskusikan dan dipantau penyelesaiannya	8.89	9.58	8.33	8.00	6.82	9.33	8.49
D2.06.6	Implementasi kebijakan/SOP pengarsipan data pelaporan sesuai dengan ketentuan regulasi	Memastikan seluruh data pelaporan diarsipkan secara memadai	9.50	7.92	10.00	7.33	6.98	9.56	8.55

Sub Indikator Dimensi 3

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 3

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						PJK
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	Non Bank
D3.01.1	Rasio jumlah Ketepatan Waktu pelaporan terhadap jumlah total kewajiban pelaporan	Memastikan bahwa Pihak Pelapor patuh dalam batasan waktu pemenuhan kewajiban pelaporan APUPPT sesuai ketentuan.	9.65	9.29	9.22		10.00	9.69	9.57
D3.01.2	Intensitas pengenaan sanksi oleh LPP	Melihat Tingkat Kepatuhan Pihak Pelapor melalui pengenaan sanksi oleh LPP	10.00	10.00	9.65	10.00	10.00	9.70	9.89
D3.02.1	Tingkat Kesesuaian format laporan	Memastikan seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK telah sesuai dengan format yang ditentukan	9.85	9.64	9.77		10.00	9.98	9.85
D3.02.2	Tingkat Validitas Informasi Laporan	Memastikan informasi setiap field dalam seluruh laporan valid	8.51	8.75	8.33		7.95	8.72	8.45
D3.02.3	Tingkat Kelengkapan Isi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM Proaktif	5.22	5.00	6.00		5.13	6.01	5.47

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha						PJK
			Asuransi	DPLK	Efek	Fintech	Manajer Investasi	Pembiayaan	Non Bank
		telah menguraikan secara lengkap 5W1H							
D3.02.4	Tingkat Kedalaman Substansi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM Proaktif telah menjelaskan pola transaksi mencurigakan disertai dengan indikasi tindak pidana asal yang terkait	6.50	6.67	6.89		6.34	6.99	6.68

3. Hasil Nilai FIR on ML/TF Sub Indikator Untuk PBJ

Sub Indikator Dimensi 1

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 1

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
D1.01.1	Rasio LTKM Proaktif dengan Total LTKM Proaktif per jenis usaha	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor yang telah berupaya menyampaikan LTKM yang selaras dengan penilaian risiko TPPU/TPPT	1.00	1.33	1.17
D1.01.2	Persentase LTKM Proaktif menjadi HA/HP (baik sebagai terlapor utama maupun sebagai pihak terkait)	Menunjukkan adanya keselarasan prioritas pelaporan LTKM Proaktif dengan kebijakan analisis dan pemeriksaan PPATK	1.00	1.27	1.13
D1.02.1	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK	7.75	10.00	8.88
D1.02.2	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari PPATK terkait penyusunan HA/HP/Informasi	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK	7.75	10.00	8.88
D1.02.3	Response rate dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik	0.56	0.08	0.32

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
D1.02.4	Kecepatan dalam Pemenuhan permintaan informasi dari Penyidik terkait Penyidikan TPPU/TPPT	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penanganan perkara TPPU/TPPT oleh Penyidik		7.50	7.50
D1.03.1	Adanya pertemuan pengawasan aktif Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris	Memastikan bahwa Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam memitigasi masuknya aliran dana terindikasi TPA/TPPU/TPPT	10.00	10.00	10.00
D1.03.2	Intensitas Indikasi Pelanggaran PMPJ yang berulang (berdasarkan HA/HP)	Memastikan bahwa Pihak Pelapor telah menindaklanjuti tipologi/rekomendasi PPATK berdasarkan HA/HP terkait perkembangan TPPU/TPPT yang terjadi dikarenakan kelemahan dalam PMPJ yang telah dilakukan sebelumnya.	10.00	9.70	9.85
D1.03.3	Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan Kepatuhan dari Audit Khusus PPATK	Memastikan Pihak Pelapor terus memperkuat Internal Control Environment terkait APUPPT, khususnya yang berkaitan dengan Pelaporan APUPPT			
D1.03.4	Rasio Jumlah temuan indikasi keterlibatan pegawai/Direksi/ Pengurus/pihak terafiliasi Pihak Pelapor dalam	Memastikan tidak ada oknum pegawai/Direksi/Pengurus/pihak terafiliasi Pihak Pelapor yang terlibat kasus TPPU/TPPT			

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
	suatu kasus TPPU/TPPT (berdasarkan HA/HP/Penyidikan/Putusan Pengadilan) terhadap Jumlah pegawai/Direksi				
D1.03.5	Rasio penolakan transaksi & hubungan usaha karena alasan APU-PPT terhadap jumlah nasabah high risk	Menunjukkan komitmen Pihak Pelapor untuk sangat selektif dalam melakukan hubungan usaha, khususnya terhadap nasabah high risk			

Sub Indikator Dimensi 2

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 2

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
D2.01.1	Dukungan prosedur atas seluruh proses pelaporan APUPPT	Dukungan prosedur atas seluruh proses pelaporan APUPPT	2.83	2.44	2.64
D2.01.2	Otorisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP disusun/disetujui oleh personel yang tepat	1.48	0.92	1.20
D2.01.3	Implementasi Sosialisasi Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/SOP pelaporan APU-PPT telah disosialisasikan kepada stakeholders	1.30	0.67	0.98
D2.01.4	Review berkala atas Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT	Memastikan kebijakan/prosedur pelaporan APU-PPT telah dikinikan ketika diperlukan	3.70	3.55	3.63

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
D2.01.5	Kesesuaian Kebijakan/SOP Pelaporan APUPPT dengan regulasi APU-PPT terkini	Memastikan kebijakan/prosedur pelaporan APU-PPT telah sesuai dengan regulasi APU-PPT terkini	2.04	1.17	1.60
D2.01.6	Implementasi pemantauan pengguna jasa menurut tingkat risiko	Memastikan pihak pelapor telah mengimplementasikan pemantauan pengguna jasa menurut tingkat risiko	0.74	0.67	0.70
D2.02.1	Implementasi sistem pemantauan transaksi otomatis	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan karakteristik PJK	4.07	3.55	3.81
D2.02.2	Implementasi penilaian risiko TPPU/TPPT dalam penentuan jumlah dan jenis parameter pemantauan transaksi	Memastikan parameter pemantauan mencerminkan profil risiko PJK	3.95	3.55	3.75
D2.02.3	Implementasi screening terhadap seluruh transaksi nasabah	Memastikan seluruh transaksi nasabah terpantau	1.85	1.00	1.43
D2.02.4	Evaluasi efektivitas dan efisiensi sistem Pemantauan Transaksi	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem	8.26	8.35	8.31
D2.02.5	Penyelesaian Laporan Transaksi	Memastikan Laporan Transaksi dilaporkan Kepada PPATK	5.84	5.84	5.84
D2.02.6	Evaluasi berkala terhadap sistem pemantauan transaksi	Memastikan sistem dievaluasi secara berkala	3.82	3.33	3.58
D2.03.1	Implementasi sistem pemantauan	Memastikan sistem yang dipergunakan proporsional dengan	4.32	3.89	4.10

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
	pengguna jasa otomatis	karakteristik pihak pelapor PBJ			
D2.03.2	Implementasi watchlist pengguna jasa berisiko tinggi dalam sistem Pemantauan Nasabah	Memastikan pihak pelapor PBJ mengidentifikasi pengguna jasa berisiko tinggi	1.08	1.05	1.06
D2.03.3	Update Watchlist secara berkala	Memastikan watchlist pihak pelapor PBJ selalu update	3.95	3.55	3.75
D2.03.4	Screening ketat data pengguna jasa terhadap watchlist dalam membuka hubungan usaha	Memastikan pihak pelapor PBJ hanya membuka hubungan usaha dengan pengguna jasa terseleksi	0.74	0.17	0.45
D2.03.5	Cakupan implementasi screening dilakukan terhadap seluruh pengguna jasa	Memastikan seluruh pengguna jasa dilakukan screening	3.70	3.66	3.68
D2.03.6	Evaluasi berkala terhadap sistem pemantauan transaksi pengguna jasa	Memastikan sistem pemantauan transaksi pengguna jasa dievaluasi secara berkala	0.74	0.00	0.37
D2.03.7	Implementasi PMPJ dalam identifikasi BO	Memastikan Pihak Pelapor dapat mengidentifikasi BO dalam proses PMPJ	4.91	5.17	5.04
D2.04.1	Implementasi Sistem Pelaporan Transaksi	Memastikan terdapat sistem pelaporan Transaksi	5.56	5.67	5.61
D2.05.1	Dukungan SDM Pelaporan APUPPT yang memadai	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT didukung oleh sumber daya yang memadai	7.17	7.89	7.53
D2.05.2	Dukungan SDM yang Kompeten	Memastikan fungsi pelaporan APU-PPT	4.15	3.57	3.86

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
	dalam Pelaporan APUPPT	didukung oleh sumber daya yang kompeten			
D2.06.1	Independensi analis APUPPT	Memastikan tidak ada risiko benturan kepentingan dalam pelaporan APU-PPT	6.05	6.00	6.02
D2.06.2	Implementasi prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	Memastikan diterapkannya prinsip four-eyes dalam pelaporan APUPPT	4.32	4.00	4.16
D2.06.3	Implementasi proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	Memastikan adanya proses kendali mutu terhadap pelaporan APUPPT	3.45	4.33	3.89
D2.06.4	Implementasi WBS terkait dengan indikasi pelanggaran Pelaporan APUPPT	Memastikan karyawan pihak pelapor PBJ dapat melaporkan pelanggaran	4.07	4.00	4.03
D2.06.5	Ketersediaan sarana pelaporan dan pembahasan masalah terkait APU-PPT kepada Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris, beserta prosedur pemantauan (tracking) penyelesaian masalah tersebut	Memastikan seluruh masalah terkait APU-PPT telah dieskalasikan, didiskusikan dan dipantau penyelesaiannya	4.44	3.44	3.94
D2.06.6	Implementasi kebijakan/SOP pengarsipan data pelaporan sesuai dengan ketentuan regulasi	Memastikan seluruh data pelaporan diarsipkan secara memadai	4.32	3.33	3.82

Sub Indikator Dimensi 3

Tabel Nilai FIR on ML/TF - Sub Indikator Dimensi 3

Sub Indikator	Keterangan	Relevansi Indikator	Jenis Usaha		PBJ
			Kendaraan	Properti	
D3.01.1	Rasio jumlah Ketepatan Waktu pelaporan terhadap jumlah total kewajiban pelaporan	Memastikan bahwa Pihak Pelapor patuh dalam batasan waktu pemenuhan kewajiban pelaporan APUPPT sesuai ketentuan.	4.77	6.59	5.68
D3.02.1	Tingkat Kesesuaian format laporan	Memastikan seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK telah sesuai dengan format yang ditentukan	10.00	10.00	10.00
D3.02.2	Tingkat Validitas Informasi Laporan	Memastikan informasi setiap field dalam seluruh laporan valid		6.67	6.67
D3.02.3	Tingkat Kelengkapan Isi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM Proaktif telah menguraikan secara lengkap 5W1H		5.00	5.00
D3.02.4	Tingkat Kedalaman Substansi Uraian Transaksi LTKM Proaktif	Memastikan uraian transaksi dalam seluruh laporan LTKM Proaktif telah menjelaskan pola transaksi mencurigakan disertai dengan indikasi tindak pidana asal yang terkait		6.67	6.67

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
PPATK
TRANSAKSI KEUANGAN